



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 2/G/2020/PTUN.PGP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Panorama Bukit Cinere Mahoni D 9 RT 001/012 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kota Depok, Pekerjaan karyawan swasta;
Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat I;**
2. **HIAN TIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Deniang RT 006/000 Kelurahan Deniang Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat II;**
3. **JAUW HARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raya Air Kenanga RT 001/000 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat III;**
4. **KUSNADI HALIM, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di KP. Kalimati RT 003/006 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, Pekerjaan Pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat IV;**
5. **LIE HON FAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 39 Lingkungan Cendrawasih RT 005/004 Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Supir;
Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat V;**
6. **LIE SOEN AIJ**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Rawa Sari Nomor 40 Lingkungan Parit Pekir RT 007/- Kelurahan Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat VI;**
7. **LIE SOEN NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Rawa Sari Parit Pekir RT 000/000 Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat VII;**

8. **MARGUNANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelapa RT 002/001 Kelurahan Kelapa, Kec. Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat VIII;**

9. **MIMIN KARDIANAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Rebo Nomor 169 RT 000/000 Kelurahan Rebo Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat IX;**

10. **HERRI YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Karang Panjang RT 002/000 Kelurahan Rebo Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat X;**

11. **RATMAN SUYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Cit RT 000/000 Kelurahan Cit, Kec. Riau Silip, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XI;**

12. **REKA OKTOLIBRANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tambang 39 Dusun 1 Merawang RT 004/003 Kelurahan Merawang Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XII;**

13. **SOEN DJONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Cendana Dusun Rebo RT 005/000 Kel. Rebo Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XIII;**

14. **SUEDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Rebo RT. 000/000 Kelurahan Rebo Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan, Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XIV;**

15. **SUPAWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tanjung Ratu RT 006/000 Kelurahan Rebo Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XV;**

16. **SUSI HERWANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Harapan 1 No. 33 Lingkungan Air Kenanga RT 003/- Kelurahan Kenanga Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XVI;**

Halaman 2 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. **TUEN EN SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Rawa Sari Nomor 40 Lingkungan Parit Pekir RT 007/-, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XVII;**

18. **WANTY SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Kenanga Permai Bagian Dalam No.29 RT 001/- Kelurahan Kenanga Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XVIII;**

19. **YANNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Rebo RT 000/000 Kelurahan Rebo Kec. Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Penggugat XIX;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020, Penggugat I sampai dengan Penguat XIX memberikan kuasa kepada:

1. S. TROY LATUCONSINA, S.H.
2. M. SOLEIMAN MANGKUDIJAYA, S.H.
3. ANDIKA GUNTAR TILA, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat S. Troy Latuconsina & Associate, Alamat kantor di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q Nomor 37, BSD City, Serpong, Tangerang, Domisili elektronik: latuconsinatroy@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai:----- **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI BANGKA, Tempat kedudukan di Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1457/III/2020, tanggal 11 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : TIAMAN FAHRUL ROZI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka.
2. Nama : M. TAUFIQ, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Bangka.
3. Nama : HIVIA SARI DEWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM
Jabatan: Setda Kabupaten Bangka.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka, Alamat kantor di Kantor Bupati Bangka Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT**;

Dan :

PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI, Berkedudukan di Jalan Ekor Kuning I RT.008, RW.001, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor 9, Tanggal 18 Maret 2008 dibuat oleh dan dihadapan Alang, S.H., Notaris di Jakarta dan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor 41 Tanggal 24 Oktober 2019, dibuat oleh dan dihadapan Alang, S.H., Notaris di Jakarta, diwakili oleh David Effendi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Apartemen Pakubowono Residence B-21F, Jalan Pakubowono VI/68, RT.003 RW 001, Kelurahan Gunung, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sinar Agro Makmur Lestari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H.
2. HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.
3. HELLIDA ATIKA, S.H.
4. FAUZAN HAKIM, S.H.
5. ARDI GUNAWAN, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Adystia Sunggara & Associates, Alamat Kantor di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kep. Bangka Belitung, Domisili Elektronik: asslawoffice@yahoo.co.id.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI**;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 2/PEN-DIS/2020/PTUN/PGP, Tanggal 5 Maret 2020 tentang Dismissal Proses ;

Halaman 4 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 2/PEN-MH/2020/PTUN.PGP, Tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 2/PEN-PPJS/2020/PTUN.PGP, Tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Penganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2020/PTUN.PGP, Tanggal 5 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2020/PTUN.PGP, Tanggal 2 April 2020 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/G/2020/PTUN.PGP, Tanggal 2 April 2020 tentang Jadwal Persidangan Elektronik ;
7. Putusan Sela Nomor: 2/G/2020/PTUN.PGP/INTV tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama PT. Sinar Agro Makmur Lestari;
8. Mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para pihak yang berperkara ;
9. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor: 2/G/2020/PTUN.PGP dan telah dilakukan perbaikan Gugatan pada tanggal 2 April 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterbitkan tanggal 17 September 2018.
2. Bahwa "Keputusan Tergugat" tersebut baru diketahui oleh Penggugat II s/d Tergugat XIX pada tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat I;

Halaman 5 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 para Penggugat menempuh upaya administratif sesuai dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminsitratif, para Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Pencabutan Atau Setidaknya Menyatakan tidak Berlaku Lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML);
4. Bahwa atas surat dari Para Penggugat dimaksud, Tergugat tidak merespon dan tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan apapun. Menurut Pasal 1 angka 4 PERMA No. 6 Tahun 2018, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka untuk memperoleh kepastian hukum, akhirnya Para Penggugat bertekad bulat untuk melayangkan gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 4 Maret 2020 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Pangkalpinang agar penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian gugatan a quo termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018;
2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, pada tanggal 14 Januari 2020 Para Penggugat telah menempuh upaya administratif, akan tetapi Tergugat tidak melakukan tindakan administrasi apapun atas surat dari

Halaman 6 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Akhirnya para Penggugat melayangkan gugatan a quo pada tanggal 4 Maret 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh PERMA No. 6 Tahun 2018;

IV. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT/KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat merugikan para Penggugat karena sebelum "Keputusan Tergugat" tersebut diterbitkan, para Penggugat telah memiliki tanah-tanah yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa tanah-tanah dimaksud diperoleh para Penggugat dari masyarakat yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan cara jual beli yang disertai dengan pemberian ganti rugi tanam tumbuh (GRTT);
3. Bahwa jual beli a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara karena antara Penjual (masyarakat yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dengan Pembeli (para Penggugat) telah ada suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu (Penjual) mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (Pembeli) untuk membayar harga yang dijanjikan;
4. Bahwa kemudian jual beli a quo juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena :
 - a. Ada kesepakatan antara Penjual (masyarakat di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dengan Pembeli (para Penggugat) untuk saling mengikat dirinya;
 - b. Penjual dengan Pembeli adalah orang-orang yang cakap hukum untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Telah disetujui atau disepakati jual beli atas tanah-tanah milik masyarakat di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilakukan dengan pemberian uang ganti rugi tanam tumbuh oleh para Penggugat selaku Pembeli. Uang dimaksud telah diserahkan oleh para Penggugat selaku

Halaman 7 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Izin telah diterima dengan baik oleh masyarakat selaku Penjual. Dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi penyerahan uang ganti rugi tanam tumbuh dimaksud;
- d. Jual beli *a quo* suatu hal yang tidak dilarang karena yang diperjual belikan adalah tanah-tanah milik masyarakat di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bahwa setelah para Penggugat membeli tanah-tanah dimaksud, kemudian para Penggugat melakukan usaha perkebunan di atas tanah tersebut;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dari para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan "Keputusan Tergugat" tertanggal 17 September 2018. Akan tetapi Penggugat II sampai dengan Penggugat XIX baru mengetahuinya pada tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan informasi dari Penggugat I. Ternyata tanah-tanah para Penggugat termasuk ke dalam bagian "Keputusan Tergugat";
7. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 para Penggugat menempuh upaya administratif sesuai dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. para Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Pencabutan atau Setidak-tidaknya Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML);
8. Bahwa atas surat dari para Penggugat dimaksud, Tergugat tidak merespon dan tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan apapun. para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya "Keputusan Tergugat" karena mengakibatkan para Penggugat tidak bisa lagi melakukan usaha perkebunan di atas tanah-tanah miliknya sendiri. Dengan demikian ada kepentingan para Penggugat yang dilanggar dengan diterbitkannya "Keputusan Tergugat" tersebut;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 53 ayat 1 "Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", maka para Penggugat sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 8 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sebelum Tergugat menerbitkan "Keputusan Tergugat", para Penggugat sudah terlebih dahulu memiliki/menguasai/mengusahakan tanah-tanah yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Akan diuraikan oleh para Penggugat sebagai berikut :
2. Bahwa Penggugat I telah membeli tanah dengan total luas 5,4 Hektar yang terkena izin lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 4,2 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 38.415" E; Koordinat Y : 2" 10' 57.961 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
 - (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,2 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 49.913" E; Koordinat Y : 2" 10' 30.632 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Supawi;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Andre;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Lie Soen Aij;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
3. Bahwa Penggugat II telah membeli tanah dengan total luas 6,85 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 6,45 Hektar, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,1 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 21.040" E; Koordinat Y : 2" 10' 34.870 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
 - (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,15 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 27.324" E; Koordinat Y : 2" 10' 52.404 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Supawi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

Halaman 9 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3,2 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 9.177" E; Koordinat Y : 2" 10' 33.251 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Supawi;
4. Bahwa Penggugat III telah membeli tanah dengan total luas 9,1 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 8,7 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3,7 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 0.261" E; Koordinat Y : 2" 10' 42.313 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herry Yanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Lie Soen Aij;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Suedi/Sendi;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,5 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 0.651" E; Koordinat Y : 2" 10' 36.321 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,4 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 21.824" E; Koordinat Y : 2" 10' 20.693 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Mimin Kardiman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Margunanto;
- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,9 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 11.297" E; Koordinat Y : 2" 10' 26.249 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;

Halaman 10 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,2 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 5.266" E; Koordinat Y : 2" 11' 22.047 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
5. Bahwa Penggugat IV telah membeli tanah dengan total luas 6,7 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 2 Hektar, dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,7 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 21.002" E; Koordinat Y : 2" 10' 42.279"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,3 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 52.544" E; Koordinat Y : 2" 11' 17.028"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Nauyah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij
6. Bahwa Penggugat V telah membeli tanah dengan total luas 9,3 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 6,7 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,6 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 4.864" E; Koordinat Y : 2" 10' 28.124 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Robuna;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,6 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 47.437" E; Koordinat Y : 2" 10' 19.142 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Lio Hon Fan;

Halaman 11 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,0 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 1.251" E; Koordinat Y : 2" 10' 56.637 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yanni;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,5 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 57.037" E; Koordinat Y : 2" 10' 38.842 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjan En Se;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Lie Soen Nio;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
7. Bahwa Penggugat VI telah membeli tanah dengan total luas 17,4 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 15,6 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,6 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 37.676" E; Koordinat Y : 2" 10' 51.160"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lie Soen Nio;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Soen Nio;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,0 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 35.618" E; Koordinat Y : 2" 10' 30.713"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Raden L Jhony;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Mahpup;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Andre;
- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,5 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 44.193" E; Koordinat Y : 2" 10' 58.020"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;

Halaman 12 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;

- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,9 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 31.778" E; Koordinat Y : 2" 11' 3.008 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jauwharifin

- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,4 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 59.017" E; Koordinat Y : 2" 11' 9.594 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Margunanto
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tjen En Se
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;

- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,7 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 16.614" E; Koordinat Y : 2" 10.55" .832 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Soen Djong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Agus Sani;

- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,7 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 20.771" E; Koordinat Y : 2" 10' 34.009 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjen En Se
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan;

- (8) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,8 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 12.517" E; Koordinat Y : 2" 10' 38.341"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;

8. Bahwa Penggugat VII telah membeli tanah dengan total luas 2,5 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 0,5 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,5 Hektar, Kordinat X : 105'' 55' 2.901'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 45.918''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Soen Djong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ahmad Jailani;

9. Bahwa Penggugat VIII telah membeli tanah dengan total luas 14,95 Hektar yang terkena izin lokasi, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 4,1 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 6.661'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 36.259''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Herri Yanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Jauwharifin;

(2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,5 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 17.391'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 19.922''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mimin Kardiman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

(3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,5 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 18.191'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 24.652''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;

(4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,05 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 9.547'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 29.544 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jauwharifin

Halaman 14 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,8 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 30.725" E; Koordinat Y : 2" 10' 28.654 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto;
- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 22.150" E; Koordinat Y : 2" 10.39".022 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 37.825" E; Koordinat Y : 2" 10' 47.321 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soen Djong;
10. Bahwa Penggugat IX telah membeli tanah dengan total luas 2,5 Hektar yang terkena izin lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,5 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 20.781" E; Koordinat Y : 2" 10' 50.388"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
11. Bahwa Penggugat X telah membeli tanah dengan total seluas 18,35 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 16,65 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,3 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 21.004" E; Koordinat Y : 2" 10' 45.732"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Supawi;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;

Halaman 15 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,1 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 21.212" E; Koordinat Y : 2" 10' 51.635" S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,8 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 26.756" E; Koordinat Y : 2" 10' 57.272 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,3 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 32.142" E; Koordinat Y : 2" 10' 52.165 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,3 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 52.832" E; Koordinat Y : 2" 10' 53.584 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3,3 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 4.009" E; Koordinat Y : 2" 10.45".434 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Ratman Suyatno;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,2 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 56.204" E; Koordinat Y : 2" 10' 38.789 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

Halaman 16 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (8) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,6 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 33.821" E; Koordinat Y : 2" 10' 18.782 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Susi Herwanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (9) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,8 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 52.821" E; Koordinat Y : 2" 10' 40.668 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Yanni;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Supawi;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- (10) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,5 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 14.626" E; Koordinat Y : 2" 11' 11.328 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Supawi;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Supawi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (11) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,5 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 26.897" E; Koordinat Y : 2" 11' 19.041 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jauwharifin;
- (12) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,6 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 1.713" E; Koordinat Y : 2" 11' 19.423 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah hutan;

Halaman 17 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,6 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 17.012" E; Koordinat Y : 2" 10' 50.294 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Soen Nio;
- (14) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,75 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 20.780" E; Koordinat Y : 2" 10' 48.542 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Mimin Kardiman;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
12. Bahwa Penggugat XI telah membeli tanah dengan total seluas 2,6 Hektar yang terkena izin lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,6 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 25.370" E; Koordinat Y : 2" 11' 19.030"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Suedi/Sendi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
13. Bahwa Penggugat XII telah membeli tanah dengan total seluas 13,6 Hektar yang terkena izin lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,8 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 39.860" E; Koordinat Y : 2" 11' 1.808"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,8 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 48.443" E; Koordinat Y : 2" 10' 52.542"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;

Halaman 18 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3,1 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 33.737" E; Koordinat Y : 2" 10' 20.317" S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yanni;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;
- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 29.630" E; Koordinat Y : 2" 10' 18.784 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,3 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 40.685" E; Koordinat Y : 2" 10' 34.720 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,6 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 27. 783" E; Koordinat Y : 2" 10.40".116 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Margunanto;
14. Bahwa Penggugat XIII telah membeli tanah dengan total seluas 5,30 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 2,2 Hektar dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,6 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 33.397" E; Koordinat Y : 2" 10' 56.639 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Andre;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Andre;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Andre;

Halaman 19 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,6 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 12.846" E; Koordinat Y : 2" 10' 56.300 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Lie Soen Nio;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Soen Aij
15. Bahwa Penggugat XIV telah membeli tanah dengan total seluas 7,9 Hektar yang terkena izin lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3,2 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 26.282" E; Koordinat Y : 2" 11' 12.420 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ratman Suyanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ratno Suyatno;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 4,7 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 22.020" E; Koordinat Y : 2" 11' 16.054 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
16. Bahwa Penggugat XV telah membeli tanah dengan total seluas 15,58 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 12,68 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,0 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 21.000" E; Koordinat Y : 2" 10' 39.458 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 29.223" E; Koordinat Y : 2" 10' 57.709 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;

Halaman 20 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : berbatasan dengan Herri Yanto;

- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,98 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 3.341" E; Koordinat Y : 2" 10' 30.855 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Herri Yanto;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan hutan;

- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,8 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 47.282" E; Koordinat Y : 2" 10' 35.576 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Andre;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Andre;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Andre;

- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,6 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 20.397" E; Koordinat Y : 2" 11' 7.766 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hian Tian;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hian Tian;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,4 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 57 971" E; Koordinat Y : 2" 11. 4".704 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tjen En Se;
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Tjen En Se;
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Rudi;

- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,9 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 20.769" E; Koordinat Y : 2" 10' 30.159 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Herry Yanto;
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Timur :berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

17. Bahwa Penggugat XVI telah membeli tanah dengan total seluas 9,50 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 8,8 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,0 Hektar, Kordinat X : 105'' 53' 53.596'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 59.172 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,15 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 6.639'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 32.824 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan
- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,8 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 10.899'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 19.800 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mimin Kardiman;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan
- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,8 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 24.525'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 27.362 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
 - Sebelah Selatan :berbatasan dengan tanah Margunanto;
 - Sebelah Timur :berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah Jauwharifin
- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,6 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 26.641'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 24.844 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara :berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan :berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur :berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani
- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,75 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 27.158'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 18.786 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
 - Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah Herri Yanto;

Halaman 22 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,7 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 20.527" E; Koordinat Y : 2" 10' 18.790 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
18. Bahwa Penggugat XVII telah membeli tanah seluas 17,6 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 16,8 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,2 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 0.776" E; Koordinat Y : 2" 10' 35.102"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Lie Hon Fan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,1 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 36.933" E; Koordinat Y : 2" 10' 37.204"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kusnadi Halim;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Lie Soen Aij;
- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,5 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 39.093" E; Koordinat Y : 2" 10' 25.664"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Supawi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;
- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 36.054" E; Koordinat Y : 2" 10' 49.131 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Margunanto;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tjen En Se;

Halaman 23 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Margunanto;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Lie Soen Aij;

- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 3 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 46.712" E; Koordinat Y : 2" 10' 50.315 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Margunanto;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan hutan;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tjen En Se;

- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 4,7 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 38. 880" E; Koordinat Y : 2" 10.39".264 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Margunanto

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lie Hon Fan

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Wanti Susanto;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,3 Hektar, Kordinat X : 105" 55' 6.717" E; Koordinat Y : 2" 10' 51.815 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Muhammad;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tjen En Se

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Lie Soen Nio

19. Bahwa Penggugat XVIII telah membeli tanah seluas 20,9 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 20,2 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,8 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 36.407" E; Koordinat Y : 2" 10' 55.618"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

- (2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,8 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 43.291" E; Koordinat Y : 2" 10' 52.199"S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;

Halaman 24 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : berbatasan dengan Hutan;

- (3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,7 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 59.851" E; Koordinat Y : 2" 10' 49.633 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Margunanto;
- (4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,4 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 2.722" E; Koordinat Y : 2" 10' 33.568 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Susi Herwanti;
- (5) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,2 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 40.663" E; Koordinat Y : 2" 10' 22.006 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Yanni;
- (6) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,4 Hektar, Kordinat X : 105" 53' 45.257" E; Koordinat Y : 2" 10.24".285 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jauwharifin;
- (7) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 1,5 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 16.583" E; Koordinat Y : 2" 10' 21.945 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mimin Kardiman;
- (8) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 5,2 Hektar, Kordinat X : 105" 54' 29.557" E; Koordinat Y : 2" 10' 44.440 "S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

Halaman 25 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :berbatasan dengan tanah Reka Oktolibrani

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Margunanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto

(9) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 4,2 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 45.688'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 35.176 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara :berbatasandengan tanah Reka Oktolibrani;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanti Susanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tjen En Se;

20. Bahwa Penggugat XIX telah membeli tanah seluas 10,2 Hektar, akan tetapi tanah yang terkena izin lokasi seluas 3,3 Hektar, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 2,1 Hektar, Kordinat X : 105'' 53' 35.335'' E; Koordinat Y : 2'' 10' 21.418''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wanty Susanto;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lie Hon Fan;

(2) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,3 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 30.409'' E; Koordinat Y : 2'' 11' 23.003''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Yanni;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

(3) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,7 Hektar, Kordinat X : 105'' 54' 51.745'' E; Koordinat Y : 2'' 11' 13.344''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Herri Yanto;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

(4) Tanah/Lahan seluas kurang lebih 0,2 Hektar, Kordinat X : 105'' 55' 1.345'' E; Koordinat Y : 2'' 11' 4.808 ''S; Terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hutan;

Halaman 26 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yanni;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan;

21. Bahwa terkait dengan pembelian tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa para Penggugat telah menyerahkan sejumlah Uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada Warga Masyarakat dan Warga Masyarakat pun telah menerima dengan baik Uang GRTT dimaksud dari para Penggugat. Dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Penggugat I selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :

A. Romli selaku Penjual dengan luas 4,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2018;

B. Sahriatul Mahdiah selaku Penjual dengan luas 1,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2018;

(2) Penggugat II selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :

A. Saihul selaku Penjual dengan luas 1,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 4 Agustus 2018;

B. Amit selaku Penjual dengan luas 2,15 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Agustus 2018;

C. A. Sanusi selaku Penjual dengan luas 3,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Agustus 2018;

(3) Penggugat III selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :

A. Samsudin selaku Penjual dengan luas 3,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Mei 2018;

B. Ali Manto selaku Penjual dengan luas 1,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Mei 2018;

C. Agus Sani selaku Penjual dengan luas 1,4 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 27 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Agus Sanjaya selaku Penjual dengan luas 1,9 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Mei 2018;
- E. A. Sanusi selaku Penjual dengan luas 0,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 14 Mei 2018;
- (4) Penggugat IV selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Janudin selaku Penjual dengan luas 1,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi Tanggal 2 Agustus 2018;
- B. Sudaidi selaku Penjual dengan luas 5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2018;
- (5) Penggugat V selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. A. Sanusi selaku Penjual dengan luas 1,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Mei 2018;
- B. Sapri selaku Penjual dengan luas 1,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Mei 2018;
- C. Janudin selaku Penjual dengan luas 3,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Mei 2018;
- D. Hamdan selaku Penjual dengan luas 2,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Mei 2018;
- (6) Penggugat VI selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Muhammad Soleh selaku Penjual dengan luas 2,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 6 Oktober 2018;
- B. Ahmad Jailani selaku Penjual dengan luas 2,4 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018;
- C. Sahari selaku Penjual dengan luas 1,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 28 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Sanusi selaku Penjual dengan luas 0,9 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018;
- E. Arman selaku Penjual dengan luas 2,4 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018;
- F. Pauji selaku Penjual dengan luas 2,1 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018;
- G. Hasbullah selaku Penjual dengan luas 2,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018
- H. Tauhid selaku Penjual dengan luas 2,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Mei 2018
- (7) Penggugat VII selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Suhandri selaku Penjual dengan luas 2,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 4 Juni 2018
- (8) Penggugat VIII selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada
- A. A. Sanusi selaku Penjual dengan luas 4,1 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;
- B. Muhammad selaku Penjual dengan luas 0,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;
- C. Muhammad selaku Penjual dengan luas 0,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;
- D. Agus Sani selaku Penjual dengan luas 2,05 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;
- E. Sudirman selaku Penjual dengan luas 2,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;

Halaman 29 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Ahmad Jailani selaku Penjual dengan luas 2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;
- G. Ahmad Jailani selaku Penjual dengan luas 3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2018;
- (9) Penggugat IX selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Asnawi selaku Penjual dengan luas 2,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 25 Juni 2018;
- (10) Penggugat X selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Sapri selaku Penjual dengan luas 2,3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- B. Sapri selaku Penjual dengan luas 1,1 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- C. Ahmad Sazali selaku Penjual dengan luas 0,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- D. Masitoh selaku Penjual dengan luas 0,3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- E. Abdullah selaku Penjual dengan luas 0.3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- F. Usman selaku Penjual dengan luas 3,3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- G. A. Sanusi selaku Penjual dengan luas 1,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- H. Hoilit selaku Penjual dengan luas 0,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;

Halaman 30 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Janudin selaku Penjual dengan luas 1,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- J. Ahmad Sazali selaku Penjual dengan luas 0,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- K. Rahmad selaku Penjual dengan luas 2,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- L. Asri selaku Penjual dengan luas 2,3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- M. Janudin selaku Penjual dengan luas 0,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- N. Abdullah selaku Penjual dengan luas 0,75 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 2018;
- (11) Penggugat XI selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Rahmad selaku Penjual dengan luas 2,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Juli 2018;
- (12) Penggugat XII selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Solihin selaku Penjual dengan luas 2,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 9 Juli 2018;
- B. Solihin selaku Penjual dengan luas 0,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 9 Juli 2018;
- C. Nordin selaku Penjual dengan luas 3,1 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 9 Juli 2018;
- D. Bustai selaku Penjual dengan luas 2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 9 Juli 2018;

Halaman 31 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Usman selaku Penjual dengan luas 2,3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 9 Juli 2018;
- F. Usman selaku Penjual dengan luas 2,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 9 Juli 2018;
- (13) Penggugat XIII selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Romli selaku Penjual dengan luas 1,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2018;
- B. Ahmad Jailani selaku Penjual dengan luas 3,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2018 ;
- (14) Penggugat XIV selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Rahmad selaku Penjual dengan luas 3,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 16 Juli 2018;
- B. Hasanudin selaku Penjual dengan luas 4,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 16 Juli 2018;
- (15) Penggugat XV selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Nauyah selaku Penjual dengan luas 1,0 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Agustus 2018;
- B. Ahmad Sazali selaku Penjual dengan luas 2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Agustus 2018;
- C. Masud selaku Penjual dengan luas 1,98 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Agustus 2018;
- D. Zahrudin selaku Penjual dengan luas 1,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Agustus 2018;
- E. Ahmad Sazali selaku Penjual dengan luas 1,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Agustus 2018;

Halaman 32 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Anjar selaku Penjual dengan luas 4,3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Agustus 2018;
- G. Ruzi selaku Penjual dengan luas 2,9 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 4 Agustus 2018
- (16) Penggugat XVI selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Zulkifli selaku Penjual dengan luas 1,4 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- B. A. Sanusi selaku Penjual dengan luas 2,15 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- C. Agus Sani selaku Penjual dengan luas 0,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- D. Harman selaku Penjual dengan luas 0,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- E. Harman selaku Penjual dengan luas 1,6 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- F. Beno selaku Penjual dengan luas 0,75 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- G. Asnawi selaku Penjual dengan luas 2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 23 Juli 2018;
- (17) Penggugat XVII selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Abdurrahman selaku Penjual dengan luas 1,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Juli 2018;
- B. Bahran Jamil selaku Penjual dengan luas 2,1 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Juli 2018;

Halaman 33 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Laa Madi selaku Penjual dengan luas 1,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Juli 2018;
- D. Abidin selaku Penjual dengan luas 3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 September 2018;
- E. Ahmad Jailani selaku Penjual dengan luas 3 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Juli 2018;
- F. Ahmad Jailani selaku Penjual dengan luas 4,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Juli 2018;
- G. Abdul Holil selaku Penjual dengan luas 2,1 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 30 Juli 2018;
- (18) Penggugat XVIII selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. M.uhammad Kailani selaku Penjual dengan luas 2,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 24 Januari 2019;
- B. Sudirman selaku Penjual dengan luas 0,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018;
- C. Usman selaku Penjual dengan luas 2,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Februari 2019;
- D. Nordin selaku Penjual dengan luas 1,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018;
- E. Ali Manto selaku Penjual dengan luas 1,7 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018;
- F. Janudin selaku Penjual dengan luas 0,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018;
- G. Muhammad selaku Penjual dengan luas 1,5 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018

Halaman 34 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Hasan selaku Penjual dengan luas 5,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018;
- I. Pitri selaku Penjual dengan luas 4,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2018;
- (19) Penggugat XIX selaku Pembeli telah menyerahkan uang ganti rugi tanam tumbuh kepada :
- A. Usman selaku Penjual dengan luas 2,4 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 27 Agustus 2018;
- B. Hasanudin selaku Penjual dengan luas 1,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 27 Agustus 2018;
- C. Arazak selaku Penjual dengan luas 4,2 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi tanggal 27 Agustus 2018;
- D. Jumaat selaku Penjual dengan luas 1,8 Ha sebagaimana telah diuraikan di atas dan dapat dibuktikan berdasarkan Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2018 ;
22. Bahwa berdasarkan penyerahan uang ganti rugi tanam tumbuh dari para Penggugat kepada masyarakat di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka selaku Penjual tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut konsepsi jual beli tanah menurut hukum tanah positif, telah terjadi pemindahan hak atas tanah (incasu "Tanah Perkara") untuk selama-lamanya. Dalam Hukum Adat dinamakan "jual lepas" dan bersifat "tunai", artinya begitu terjadi jual beli, begitu pula pada saat bersamaan terjadilah pemindahan hak atas tanah dan pembayaran harga. Sehingga sejak saat itu putus hubungan antara pemilik yang lama dengan tanahnya untuk selama-lamanya;
23. Bahwa setelah para Penggugat membeli Tanah/Lahan tersebut dari Warga Masyarakat di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, para Penggugat belum pernah diberitahukan oleh Tergugat, belum pernah diundang dan belum pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau keberatan terkait akan diterbitkan surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di atas tanah-tanah yang sebagian ada milik

Halaman 35 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut melanggar ketentuan :

- (1) Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : " Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- (2) Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan."

24. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar peraturan hukum di atas, maka "Keputusan Tergugat" telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- a. Kepastian hukum;
Penerbitan "Keputusan Tergugat" telah dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada para Penggugat sebagai Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat "Keputusan Tergugat" tersebut. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para Penggugat sebagai pemilik tanah a quo;
- b. Kemanfaatan;
Penerbitan "Keputusan Tergugat" tidak memberikan kemanfaatan bagi para Penggugat, malah sebaliknya "Keputusan Tergugat" tersebut, mengakibatkan para Penggugat kehilangan hak atas tanahnya karena sekarang ini para Penggugat telah dilarang untuk memperoleh manfaat atas tanahnya sendiri.
- c. Ketidakberpihakan;
Penerbitan "Keputusan Tergugat" yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada para Penggugat sebagai Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat "Keputusan Tergugat", membuktikan adanya ketidakberpihakan Tergugat kepada para Penggugat sebagai Warga Masyarakat. Penerbitan "Keputusan Tergugat" tersebut juga sebagai bukti bahwa Tergugat lebih berpihak kepada PT. SAML.
- d. Kecermatan;

Halaman 36 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan "Keputusan Tergugat" yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada para Penggugat sebagai Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat "Keputusan Tergugat", membuktikan tidak adanya kecermatan Tergugat. Akibatnya Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat selaku pemilik tanah.

e. Tidak menyalah gunakan wewenang;

Sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan menyalah gunakan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat sebagai penguasa negara. Maka sudah tepat para Penggugat melayangkan gugatan a quo agar "Keputusan Tergugat" dapat dibatalkan.

f. Keterbukaan;

Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada para Penggugat sebagai Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat "Keputusan Tergugat" tersebut. Perbuatan tersebut harus dimaknai bahwa Tergugat tidak ada sikap keterbukaan, sehingga wajar dan patut jika para Penggugat merasa keberatan dan menolak "Keputusan Tergugat" dimaksud.

g. Kepentingan Umum;

Dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sudah seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak melanggar hak privat para Penggugat sebagai pemilik tanah, kecuali Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diambil untuk pembangunan demi kepentingan umum. Akan tetapi "Keputusan Tergugat" dalam perkara a quo bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat untuk pembangunan demi kepentingan umum. Oleh karena itu "Keputusan Tergugat" tersebut dapat dibatalkan atau dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

h. Pelayanan yang baik;

Tergugat tidak melakukan pelayanan yang baik kepada para Penggugat karena sejak para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan "Keputusan Tata Usaha Negara" tertanggal 14 Januari 2020 sampai lewat dari waktu yang ditentukan, Tergugat tidak juga menjawab keberatan para Penggugat tersebut. Dengan demikian tidak diragukan lagi Tergugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Memberitahukan kepada Warga

Halaman 37 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”

25. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014, seharusnya Tergugat dapat menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada para Penggugat sebagai masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi terbitnya “Keputusan Tergugat” justru berakibat terlanggarnya hak atas tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai oleh para Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas maka telah terbukti adanya pelanggaran hak atas tanah milik para Penggugat akibat terbitnya “Keputusan Tergugat”, sehingga usaha para Penggugat di atas tanah-tanah *a quo* menjadi terhambat. Selama kurang lebih dua tahun para Penggugat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di atas tanahnya sendiri. Dengan demikian terbitnya “Keputusan Tergugat” dimaksud tentu saja menimbulkan kerugian amat besar bagi diri para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, karena para Penggugat memiliki nilai materiil dari harga pembelian “Tanah Perkara” tersebut;
27. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, para Penggugat mempunyai hak penuh untuk dilindungi oleh undang-undang agar hak miliknya tidak dilanggar oleh siapapun. Menurut Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dapat mempunyai hak milik adalah Warga Negara Indonesia dan Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah;
28. Bahwa kemudian di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur: “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”. Dengan demikian terbitnya “Keputusan Tergugat” tidak boleh melanggar fungsi sosial atas

Halaman 38 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah milik para Penggugat. Apapun hak atas tanah yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan jika tanahnya itu diterbitkan izin lokasi *in casu* "Keputusan Tergugat" tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemilik tanah *incasu* para Penggugat;
29. Bahwa di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".;
30. Bahwa selain itu, hak menguasai dari Negara ini juga terdapat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi sebagai berikut: "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."
31. Bahwa kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
32. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan Makmur;
33. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur juga bahwa Hak Menguasai Dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan

Halaman 39 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keputusannya nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan

Pemerintah;

34. Bahwa oleh karena sudah terbukti objek sengketa tersebut, sudah melanggar hukum positif yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang di uraikan diatas, maka objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh karena itu harus di cabut.
35. Bahwa selain itu para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
36. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini para Penggugat mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk dapat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya dapat berkenan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
37. Bahwa mengenai besarnya biaya yang timbul dalam perkara ini para Penggugat mohon dibebankan kepada Tergugat;

Demikianlah uraian mengenai dasar kronologis dan dasar yuridis yang dapat disampaikan oleh para Penggugat, oleh karena itu para Penggugat merasa mempunyai cukup alasan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bersedia berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 40 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 April 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada persidangan elektronik tanggal 30 April 2020, sebagaimana yang termuat dalam website e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. bahwa Para Penggugat bukan Pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yaitu :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Dari uraian pasal diatas, terdapat 2 (dua) subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan yaitu :

1. Perorangan (natuurlijke persoon);
2. Badan hukum perdata (rechts persoon).

Para Penggugat merupakan orang perorangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung bukan Para Pihak yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk diterbitkan izin lokasi atau bukan Para Penggugat yang dialamatkan oleh putusan Tergugat a quo tersebut dan juga Para Penggugat tidak termasuk individu dan kelompok masyarakat Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang merasa kepentingan mereka dirugikan, Secara fakta hal tersebut, dapat dibuktikan melalui domisili/alamat Para Penggugat dalam gugatan mereka yang tinggal diluar Desa Mendo atau bukan individu/kelompok/masyarakat Desa Mendo, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak termasuk Para Pihak yang kepentingannya dirugikan. Oleh karena Para Penggugat tidak termasuk dalam individu/kelompok/masyarakat Desa Mendo yang kepentingannya dirugikan, maka kepentingan hukum Para Penggugat terhadap Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sinar Agro Makmur

Halaman 41 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak beralasan hukum.

3. bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap peristiwa dan kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugat karena Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan kepada Tergugat II Intervensi selaku Badan Hukum Pemohon Izin Lokasi untuk perolehan tanah dengan ganti rugi atau kompensasi untuk keperluan investasi bidang perkebunan di Kabupaten Bangka, dimana Izin Lokasi dimaksud diterbitkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, serta berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait antara lain investasi dan perkebunan Sehingga dasar fakta gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan secara Perdata atau Pidana kepada oknum-oknum yang melakukan penjualan di Tanah Negara Bebas/Areal Penggunaan Lain atau sebutan hutan desa karena telah merugikan Para Penggugat tanpa legalitas kepemilikan yang sah dan tidak melibatkan Pemerintah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat.
4. bahwa gugatan terhadap "Objek gugatan" telah daluarsa, karena tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh hari) berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ". Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu di hitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat", dari penjelasan UU itu, menyatakan bahwa Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah PT. Sinar Agro Makmur Mandiri (PT. SAML), sedangkan Para Penggugat tidak merupakan pihak yang terkena akibat hukum dari keputusan itu, walaupun Para Penggugat menyatakan mengetahui objek gugatan berdasarkan informasi dari Penggugat I pada tanggal 2 Januari 2020, maka selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 Para Penggugat menempuh upaya administratif dengan melayangkan surat kepada Tergugat I perihal permohonan pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI

Halaman 42 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. SAML), dimana surat tersebut tidak dilampiri foto kopi fisik objek sengketa dan dokumen kepemilikan yang sah. Seyogyanya Para Penggugat melakukan proses administrasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (3) “Setiap Pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik di sertai alasan permintaan tersebut”.

Permintaan Informasi Publik secara administrasi tersebut tidak pernah dilakukan Para Penggugat secara tertulis, akan tetapi langsung menyampaikan surat permohonan pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi objek sengketa a quo.

Sedangkan secara fakta, sesungguhnya Para Penggugat melalui Penggugat I telah mengetahui bukan pada tanggal 2 Januari 2020, akan tetapi Penggugat I telah mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 21 November 2019, hal ini dapat dibuktikan dari proses mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat I antara PT. SAML/Tergugat II Intervensi dengan Rikijanto alias Abun yang dikuasakan/diwakili Raden Laurencius Johny Widyotomo/Penggugat I. Oleh karenanya sangat tidak beralasan Para Penggugat melalui informasi Penggugat I mengetahui objek gugatan pada tanggal 2 Januari 2020 akan tetapi tanggal 21 November 2019, sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah darluarsa atau telah melebihi tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari untuk mengajukan gugatan

Berdasarkan hal-hal disebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap “Objek gugatan”ditolak dan/atau telah kadaluarsa sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas alasan Penggugat pada IV romawi Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat angka 1 s.d angka 3, dengan alasan :
 - a. sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, Para Penggugat telah memiliki tanah-tanah yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Halaman 43 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanah-tanah tersebut Para Penggugat dengan cara jual beli yang disertai dengan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT);
- c. jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata karena antara Pembeli(Para Penggugat) dengan Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari alasan-alasan Para Penggugat diatas tidak sesuai dengan dasar dan fakta hukum karena terbitnya objek sengketa tanggal 17 September 2018 merupakan suatu rangkaian prosedur perizinan yang diwajibkan kepada investor dalam hal ini PT. Sinar Agro Makmur Mandiri PT.SAML/Tergugat II Intervensi untuk mengajukan permohonan izin Lokasi kepada Tergugat I sesuai dengan kewenangan undang-undang untuk mendapatkan perolehan tanah dengan ganti rugi kepada masyarakat Desa Mendo yang secara turun temurun serta memiliki legalitas penguasaan lahan yang diakui dan diregister di Kantor Desa Mendo dan kompensasi terhadap hutan Negara bebas atau sebutan lain hutan desa yang secara administratif hutan desa dimaksud merupakan kewenangan Desa Mendo dalam rangka mendukung investasi bidang perkebunan mendapatkan kompensasi dengan kesepakatan masyarakat Desa Mendo melalui Pemerintah Desa Mendo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

1. Proses Perizinan untuk Izin Lokasi :

- a. PT. SAML mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Tergugat I beserta syarat-syarat yang ditentukan dan tanggal 29 Agustus 2018 PT. SAML sekaligus mengajukan permohonan Advice Planning ;
- b. Tim Advice Planning melakukan peninjauan lapangan, pada tanggal 3 September 2018 dilakukan jawaban atas permohonan PT. SAML dengan surat Nomor 050/1662/IV/DPUPRP/2018 tentang Advice Planning Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Lokasi Berada di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka seluas lebih kurang 700 Ha (7.000.000 M2) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, dinyatakan berada pada kawasan peruntukan hutan rakyat, perkebunan rakyat, kawasan rawa dan kawasan hutan produksi.

2. Proses Perizinan untuk Izin Usaha Perkebunan :

- a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, dalam rangka penerbitan Izin Lokasi Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018, menyatakan dari pertimbangan advice planning untuk dikelola/dizinkan

Halaman 44 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam budidaya perkebunan sawit oleh PT. SAML hanya seluas lebih kurang 6.677.849 M2 (lebih kurang 95,40 %), sedangkan 322.151 M2 (lebih kurang 4,60 %) masih berupa rawa-rawa tidak direkomendasikan ;

- b. 26 Desember 2018 pertimbangan teknis status lahan calon lokasi perkebunan sawit PT. SAML dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- c. Sertifikat hasil uji lingkungan hidup Nomor 660/653/SHU-LAB/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 ;
- d. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Nomor 188.4/DINLH/2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 8 Januari 2019.

3. Proses Online Single Submission (OSS)

Pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara manual, terjadi transisi peralihan melalui OSS berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, yang secara efektif berlaku 2 Januari 2019 maka Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tersebut dilakukan pendaftaran melalui OSS tanggal 2 Januari 2019, serta seluruh perizinan lainnya didaftarkan melalui OSS.

Dari tahapan-tahapan prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, maka secara hukum PT. SAML telah berhak melakukan proses awal untuk melakukan perolehan tanah dengan ganti rugi dan kompensasi di Desa Mendo, akan tetapi terjadi permasalahan/konflik masyarakat di Desa Mendo, akibat adanya perolehan lahan tanpa hak dan legalitas kepemilikan yang sah dan tidak melalui Pemerintah Desa Mendo, dimana sebagian lahan-lahan yang diperoleh tersebut berada dalam Izin Lokasi PT.SAML.

Berdasarkan kronologis kejadian permasalahan dari Pemerintah Desa Mendo, mengingat telah terjadi keresahan lahan di Desa Mendo, Pemerintah Desa Mendo pada tahun 2017 mengeluarkan himbauan; bahwa bagi siapapun masyarakat yang ingin menjual tanah, wajib menghubungi Pemerintah Desa demi tertib administrasi dan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengukuran, perwakilan Pemerintah Desa serta saksi-saksi batas lahan wajib dilibatkan”.

Setelah himbauan tersebut diberitahukan, proses transaksi jual beli lahan tidak terjadi, himbauan tersebut tidak bertahan lama, 1 s.d 2 bulan terjadi kembali dimana para makelar (sebutan dari Pemerintah Desa Mendo) melakukan jual beli lahan di Desa Mendo, rangkaian himbauan dan tindakan jual beli itu yang dilakukan Pemerintah Desa Mendo yaitu :

- a. Pengumuman Nomor 03/19.01.04.2004/2017 tentang Himbauan kepada Masyarakat tidak diperkenankan menjual tanah kebun dan hutan Desa Mendo kepada siapapun tanggal 29 September 2017 ;
- b. Pengumuman Nomor 140/147/19.01.04.20014/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang pemberitahuan kepada masyarakat berdasarkan hasil koordinasi pemerintah Desa, BPD Mendo dengan pihak kecamatan dan Polsek Mendo Barat, intinya masyarakat/warga dan makelar tidak boleh menjual tanah, hutan desa kepada siapapun;
- c. Berita Acara Musyawarah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Nomor 06/BA-M/19.01.04.2004/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang dihadiri unsur Muspika Kecamatan Mendo Barat, LPM, BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, memutuskan :
 - Penjualan, Pembelian dan pengukuran lahan kebun masyarakat harus melalui pemerintah desa dan diukur aparat desa;
 - Lahan dan Hutan Desa yang sudah terjual oleh masyarakat dikembalikan ke desa ;
 - kebun masyarakat yang sudah terjual diukur ulang oleh pemerintah desa dan diterbitkan surat tanah;
 - pengukur wajib disaksikan oleh masing-masing 2 orang saksi dari pihak penjual tanah dan 2 orang saksi dari pihak pengukur ;
 - sebelum transaksi penjualan, pembelian dan pengukuran lahan, masyarakat wajib melapor terlebih dahulu ke kantor desa.

Mengacu pada uraian dan kronologis diatas, maka pengakuan Para Penggugat terhadap :

- a. sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, Para Penggugat telah memiliki tanah-tanah yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **adalah** tidak benar karena Izin Lokasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat sebelumnya juga telah bermasalah hukum dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Mendo;

Halaman 46 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah-tanah diperoleh Para Penggugat dengan cara jual beli yang disertai dengan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), adalah tidak jelas penjual tanah dimaksud dan tidak melibatkan Pemerintah Desa Mendo serta tidak terdaftar pada register tanah Desa Mendo, apabila masyarakat setempat memiliki tanah secara turun temurun serta diakui Pemerintah Desa, maka secara hukum masyarakat yang menjual tanah; tersebut pasti akan mendapatkan alas hak sebagai bukti pengakuan jual beli atau GRTT kepada Para Penggugat. Hal ini diperkuat dengan komitmen Desa Mendo dalam Berita Acara Musyawarah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Nomor 06/BA-M/19.01.04.2004/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang dihadiri unsur Muspika Kecamatan Mendo Barat, LPM, BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk menerbitkan Surat Tanah bagi Para Penggugat, selanjutnya dengan lahan total luas lebih kurang keseluruhan 126,01 Ha tersebut oleh Para Penggugat digunakan atau bertujuan untuk apa ? karena berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka, bahwa Desa Mendo sebagai kawasan untuk perkebunan, seharusnya Para Penggugat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Mendo penggunaan dan tujuan pembelian lahan/hutan desa itu, kendati pembelian dilakukan masing-masing atas nama Para Penggugat akan tetapi secara bersamaan seluas lebih kurang 126,01 Ha merupakan bentuk penguasaan lahan yang cukup luas bagi investasi pertanian dan non pertanian.

- c. jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara karena antara Pembeli (Para Penggugat) dengan Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang dijanjikan adalah batal demi hukum, karena berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara suatu perjanjian (jual beli) tanpa sebab, atau sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan dan pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang , apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pengertian suatu sebab adalah terlarang yaitu barang yang dijual bukan milik orang lain, dilarang oleh undang-undang karena tidak memenuhi ketentuan perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta akibat Jual beli tersebut telah terjadi permasalahan ketertiban umum berupa konflik di masyarakat.

Halaman 47 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, jual beli yang diakui Para Penggugat sesuai dengan pasal 1457 KUHperdata merupakan hubungan antara penjual dan pembeli saja, akan tetapi secara hukum belum adanya pengakuan yuridis penyerahan tanah terhadap jual beli tersebut karena tidak didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang melibatkan Pemerintah Desa Mendo.

3. Bahwa jawaban Tergugat I diatas sekaligus menjawab V romawi Posita/alasan gugatan Para Penggugat dari nomor 1 s.d 22.

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat nomor 23 s.d 26, yang intinya para Penggugat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum atau Azas Equality Before The Law, belum pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau keberatan terkait akan diterbitkannya Keputusan Tergugat, tidak menerapkan asas-asas umum Pemerintahan; yang baik berakibat terlanggarnya hak atas tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai oleh Para Penggugat dan akibat terlanggarnya hak atas tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai akibat terbitnya keputusan Tergugat maka usaha Para Penggugat diatas tanah-tanah a quo menjadi terhambat adalah dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, kedudukan yang sama di muka hukum atau azas Equality Before The Law dalam perpektif pemerintah daerah yaitu memberikan tindakan yang sama terhadap orang/individu atau badan hukum yang secara prosedural dan undang-undang yang mengajukan permohonan perizinan atau lainnya sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan pelayanan yang tidak menyimpang dari norma dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas.

Tergugat II Intervensi dalam rangka investasi telah melalui prosedur dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Lokasi melalui Permohonan kepada Tergugat I, sedangkan Para Pergugat tidak pernah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan untuk mengajukan permohonan Izin Lokasi sebelum melaksanakan ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk perorangan atau badan hukum kecuali Para Penggugat dengan prosedur yang sama dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan telah mengajukan permohonan Izin Lokasi akan tetapi permohonan Para Penggugat tidak diterbitkan oleh Tergugat I maka sudah sewajarnya Para Penggugat menyatakan ketidakadilan di mata hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk juga tidak adanya kewajiban hukum bagi Tergugat I memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan persetujuan atau keberatan terkait akan diterbitkannya Keputusan Tergugat I, permasalahan yang timbul sesungguhnya merupakan

Halaman 48 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Para Penggugat dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Mendo sebagaimana telah diuraikan diatas, bukan permasalahan Izin Lokasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 27 s.d 33 adalah benar berdasarkan UUD 1945 dan UUPA, akan tetapi apakah Para Penggugat telah melakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, karena Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan wajib melaksanakan hukum itu sendiri, apabila Para Penggugat akan melakukan investasi maka Para Penggugat meletakkan hukum sesuai dengan aturannya, terkait dengan pengakuan Para Penggugat memiliki hak tanah di Desa Mendo yang harus dilindungi maka Para Penggugat harus membuktikan dengan masyarakat Desa Mendo yang mana Para Penggugat membeli serta legalitas hukumnya

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan menjadi "Objek Sengketa" dalam perkara ini secara prosedur/formil dan secara materiel/substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Oleh sebab itu kami mohon kami mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 April 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada persidangan elektronik tanggal 30 April 2020, sebagaimana yang termuat dalam website e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN LEWAT WAKTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui Keputusan Bupati Bangka Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45 / 1285 / DINPERKKP /2018 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018, dapat kami jelaskan fakta sebagai berikut :
1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
 2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991, bahwa bagi pihak yang tidak dituju dalam Surat Keputusan tersebut (pihak ketiga), penghitungan tenggang waktu dihitung secara Kasuistis, yaitu dihitung 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum;
 3. Pihak Pemerintah desa mendo telah mengetahui Ijin Lokasi dimaksud dalam perkara A quo dan mesosialisasikan Ijin lokasi tersebut kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mendo termasuk Para Penggugat sudah mengetahui akan ada Ijin Lokasi dimaksud dalam perkara A quo ini, sejak tanggal keputusan itu diberikan ;
 4. Terhadap Ijin lokasi dimaksud dalam perkara A quo ini, juga secara luas telah diketahui masyarakat mendo dan bangka Belitung sebagaimana pemberitaan-pemberitaan dimedia cetak maupun media elektronik dan media online sebagaimana pemberitaan-pemberitaan mulai tertanggal 01, 02 dan tanggal 03 Oktober 2019, 11, 15 dan 16 Oktober 2019, 04 dan 28 November 2019, artinya pada Bulan 01 Oktober 2019 dihubungkan dengan tanggal Gugatan di ajukan tanggal 04 maret 2020, maka sudah 5 Bulan lebih atau \pm 150 hari Para Penggugat mengetahui keberadaan adanya Izin Lokasi PT SAML dalam perkara A quo ini ;
 5. Bahwa Pada Tanggal 27 November 2019 Ratusan Warga Mendo telah datang ke kantor Bupati Bangka, terkait melakukan unjuk rasa sehubungan dengan persoalan lahan sebagaimana dalam Ijin Lokasi Tergugat II Intv; maka secara fakta Para Penggugat juga telah lama mengetahui adanya Izin Lokasi yang dikeluarkan Tergugat I kepada Tergugat II Intv ;
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak ditujukan langsung dari Surat

Halaman 50 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991 dan yurisprudensi putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994.

2. EKSEPSI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

a. Bahwa Para Penggugat belum melaksanakan Upaya administrative :

1. Para Penggugat belum melaksanakan Upaya administrative terhadap Objek Perkara A quo ini sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 06 Tahun 2016.

2. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

Pasal 5 :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya adsministratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Berdasarkan ketentuan perma dimaksud maka belum adanya keputusan atas upaya adsministratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative. Maka gugatan ini tidak berdasarkan hukum untuk di ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Para Penggugat hanya menyurati Tergugat I, tanpa melakukan langkah Upaya administrasi dimaksud dalam perma Nomor 06 Tahun 2016.

Halaman 51 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya Musyawarah yang dihadiri oleh Penggugat I dan masyarakat Desa Mendo yang dilakukan di resort Polres Bangka tanggal 1 April 2019 yang melibatkan Pemerintah kecamatan mendo Barat kab Bangka, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah desa Mendo Kec. Mendo Barat Kab . Bangka, Polres Bangka, maka Persoalan Para Penggugat ini adalah perkara sengketa Hak antara Penjual Lahan dengan Pembeli Lahan, sehingga tidak ada kaitanya dengan Tergugat II intervensi dan bukan dalam Kewenangan Pengadilan TUN untuk menentukan satus Hak atas Tanah;

4. Bahwa Para Penggugat salah menyampaikan dan mengajukan Gugatan, Para Penggugat hanya memiliki Kwitansi Pembelian Tanah terhadap tanah-tanah yang belum di daftarkan, yang tidak memenuhi syarat Formal dan matril sehingga haruslah Para Penggugat menyampaikan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan kaidah hukum Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan;

“bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli-tanah;

3. EKSEPSI RELATIF

A. Para Penggugat Tidak Berkualitas Menyampaikan Gugatan

Para Penggugat Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Bukan Pemegang Hak atas Tanah

- Bahwa Para Penggugat bukanlah Pemegang hak atas tanah yang dibuktikan secara Hukum dan Ketentuan yang ada adalah Orang yang berhak atas Perolehan hak atas tanah yang dikeluarkan Pemerintah desa Setempat.
- Para Penggugat dalam Perkara A qou ini tidak memiliki hak atas Perolehan Tanah yang berdasarkan Hukum;
- Bahwa dalam Areal Ijin Lokasi sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45 / 1285 / DINPERKKP /2018 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018. Tidak terdapat Hak atas Tanah para Penggugat yang di Buktikan dengan surat Hak atas Tanah baik berupa hak garaf atau hak Kepemilikan dan hak-hak lain nya yang diakui secara Hukum Pertanahan;

Halaman 52 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Tidak memiliki Kepentingan hukum dan Tidak dirugikan Kepentingan Hukumnya.

Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Artinya, Para Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Maksudnya adalah, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi, berproses yang tidak ada tujuan apa-apa harus dihindarkan, tidak diperbolehkan. Menurut pendapat Indroharto tentang apa yang dimaksud dengan "kepentingan" dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa selanjutnya Yang dapat menjadi Pihak Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU no. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU no. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dapat kami kemukakan secara hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa para Penggugat Tidak menjelaskan secara Terperinci akibat Hukum dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tergugat I dalam Objek Perkara A quo ini, atas apa yang dirugikan Terhadap kepentingan para Penggugat;
- b. Mengacu Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Izin lokasi, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Izin Lokasi adalah izin yang diberikan Kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman Modal yang berlaku pula sebagai Izin Pemindahan Hak, dan untuk menggunakan Tanah tersebut guna keperluan Penanaman modalnya. Maka Gugatan para Penggugat tidak jelas tanpa menyebutkan luasan dan batasan yang masuk dalam areal izin lokasi Tergugat II Intv, atau

Halaman 53 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepentingan para Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intv;

- c. Para Penggugat tidak memiliki dasar Penguasaan hak garaf dan atau hak-hak lainnya yang di atur dan ditentukan secara Hukum dengan menunjukan Bukti surat Hak atas Perolehan Tanah atau Penggarapan Tanah, sehingga Gugatan ini akan menjadi tidak jelas dan Kabur;
- d. Bahwa Tidak ada Kepentingan para Penggugat yang dirugikan atas Keputusan Tergugat I, Berupa Pemberian Izin Lokasi yang diberikan kepada Tergugat II Intv, secara Ketentuan Hukum peruntukan Izin lokasi Lokasi adalah izin yang diberikan Kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman Modal yang berlaku pula sebagai Izin Pemindahan Hak, dan untuk menggunakan Tanah tersebut guna keperluan Penanaman modalnya;
- e. Bahwa Tidak terdapat Hak yang diakui secara Hukum atas lahan yang diklaim sepihak oleh para Penggugat masuk didalam Izin Lokasi yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II intv, dan Tergugat II Intv berdasarkan Izin Lokasi maka akan Melakukan pembebasan terhadap hak atas lahan yang ada, sehingga Objek dalam Perkara Aquo ini jelas-jelas tidak ada Merugikan para Penggugat;
- f. Dalil para Penggugat mengenai adanya jual beli atas tanah dimaksud pada Point 3 Halaman 7, adalah keliru dan tidak berdasakan Hukum menentukan untuk menyampaikan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat kami bantah :
 1. Bahwa Terkait Jual beli Tanah yang dimaksud dalil para Penggugat pada pasal 1457 KUHPerdara, Maka Tergugat I tidak berwenang menilai terkait sah tidaknya jual beli tanah dimaksud para Penggugat, Gugatan para Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat Formil pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 2. Secara Hukum hak atas tanah harus dibuktikan dengan surat dari Pejabat dan instansi yang berwenang dan Pendaftaran tanah bukan dengan Kwitansi Jual Beli Tanah;
 3. Ketentuan Hukum Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah “ Peralihan Hak atas Tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui Jual Beli, Tukar menukar, hibah, pemasukan data Perusahaan dan Perbuatan Hukum Pemindahan Hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut

Halaman 54 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali Pemindahan hak Melalui lelang;

4. Jual beli atas Tanah didalilkan para Penggugat dengan Kwitansi adalah kekeliruan Hukum, setelah berlakunya UU Pokok Agraria maka Jual beli atas tanah merupakan suatu Perbuatan Hukum Pemindahan Hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai, dan ditentukan dalam peraturan Pelaksananya PP. No 24 Tahun 1997 menegaskan Jual Beli hak atas Tanah harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 Ayat (1), selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) huruf F PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan “bahwa setiap transaksi Jual Beli hak atas tanah sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997 maka hanya dapat dilakukan pendaftaran Tanah tanpa suatu akta PPAT, akan tetapi Harus dibuktikan dengan Bukti tertulis yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Adat”;
5. para Penggugat Tidak memiliki Hak atas Tanah yang tidak didaftarkan secara sah berdasarkan Hukum, sehingga Tidak beralasan dan Berkepentingan untuk menyampaikan Gugatan dalam perkara A quo ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya secara Hukum;
2. Bahwa dalil para Penggugat Pada Point 1 adalah keliru dan tidak berdasarkan Fakta dan Bukti surat Pendaftaran Hak atas tanah, bahwa salah Satu Penggugat yakni Penggugat XVII membuat surat Pernyataan Jual beli bidang Tanah yang tidak ditandatangani Kepala desa Mendo serta Kwitansi Tertanggal 20 September 2018, sedangkan surat Keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45 / 1285 / DINPERKKP /2018 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018;
Memperhatikan Fakta dan Alat Bukti Surat Nyata-nyata Lebih dahulu surat Keputusan Tergugat I, dan baru dua hari kemudian setelah Keputusan Tergugat I, Penggugat XVII membuat Surat Pernyataan Jual Beli atas sebidang Tanah, sehingga terlihat Itikad buruk dari Penggugat XVII;
Bahwa dalil-dalil para Penggugat menyebutkan kwitansi Pembeilan Tanah namun tidak menyebutkan dengan Jelas dan Lengkap tanggal Kwitansi dan para Pihak, sehingga dalil para Penggugat menyatakan lebih dahulu

Halaman 55 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menguasai tanah sebelum Objek sengketa dalam Perkara A

quo ini tidak berdasarkan fakta, adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa Berdasarkan 10 (sepuluh) Kwitansi yang kesemuanya Tertanggal 20 september 2018 dari Penggugat XVII, maka pembelian Tanah yang didalilkan adalah setelah Izin Lokasi dalam Perkara A quo ini di berikan kepada Tergugat II intv;

Mengacu Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45 / 1285 / DINPERKKP /2018 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018, dihubungkan dengan Kwitansi Tanggal 20 September 2018 maka para Penggugat Bukan Subjek Hukum yang diberikan hak untuk melakukan Perolehan hak atas tanah. ;

3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada point 2 sampai dengan 20 adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum, seluruh dalil para Penggugat dimaksud menjelaskan Batas dan Luasan Tanah yang Tidak dibuktikan dengan Pendaftaran Tanah dan atau surat Bukti Hak atas Tanah yang diakui secara Hukum dan UUPA (undang-undang Pokok Agraria) sebagai Bukti Hak atas tanah dapat Tergugat II Intv bantah sebagai Berikut:
 - a. Berdasarkan UUPA Perbuatan Hukum Pemindahan Hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai, sebagaimana dalam peraturan Pelaksananya PP. No 24 Tahun 1997 menegaskan Jual Beli hak atas Tanah harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT;
 - b. Pasal 24 Ayat (1) huruf F PP Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan “ bahwa setiap transaksi Jual Beli hak atas tanah sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997 maka hanya dapat dilakukan pendaftaran Tanah tanpa suatu akta PPAT, akan tetapi Harus dibuktikan dengan Bukti tertulis yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Adat;
 - c. Para Penggugat Tidak memiliki Surat Pendaftaran Tanah atau alas hak atas Tanah yang dibuat Oleh Kepala Desa dan atau Akta Jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Para Penggugat tidak berdasarkan Hukum mendalilkan adanya Kepemilikan Hak atas Tanah sebagaimana dalil-dalil dari Point 2 sampai dengan Point 20, dalam dalil tersebut tidak menyebutkan dasar surat Hak atas tanah dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan Hukum;
4. Bahwa Dalil Para Penggugat pada Point 21 dan 22 adalah dalil-dalil yang membuktikan tidak adanya Perolehan hak atas Tanah yang mengacu dengan ketentuan UUPA dan peraturan yang berlaku, para Penggugat menjelaskan ganti rugi tanam Tumbuh kepada masyarakat yang nyata-

Halaman 56 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terdapat tanah yang belum terdaftar, tindakan para Penggugat adalah penyelundupan Hukum dan melanggar azaz-azaz yang terkandung dalam UUPA sehingga haruslah dalil yang demikian dikesampingkan;

5. Bahwa Tidak benar Dalil para Penggugat pada Point 23 dan 24, dapat Tergugat II Intervensi bantah, bahwa Mekanisme prosedur pemberian Izin Lokasi dimaksud dalam perkara A quo ini mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Izin lokasi, adalah izin untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman Modal yang berlaku pula sebagai Izin Pemindahan Hak, dan untuk menggunakan Tanah tersebut guna keperluan Penanaman modalnya, jelas tidak disyaratkan dalam ketentuan tersebut harus Mendapatkan Persetujuan sebagaimana dalil para Penggugat pada Point 23;
6. Bahwa dengan adanya Izin Lokasi dalam objek Perkara a quo ini, maka kedudukan Tergugat II Intv adalah sebagai suatu Subjek Hukum untuk memperoleh Tanah dengan pemindahan hak yang berdasarkan Hukum, dimana Pemindahan hak atas tanah dimaksud dalam UUPA adalah atas tanah-tanah yang terdaftar, jika pun para Penggugat memiliki Hak tanah yang terdaftar maka Tergugat II Intv diperkenankan berdasarkan Izin Lokasi Untuk memperoleh pemindahan hak dengan Pembelian atau Ganti rugi yang berdasakan Hukum kepada para Penggugat;
7. Bahwa sampai sejauh ini Tergugat II Intv tidak pernah melakukan Penggarapan lahan yang di klaim oleh para Penggugat hanya berdasarkan kwitansi Tanahnya, sehingga Nyata-nyata para Penggugat belum dan Tidak dirugikan sehubungan dengan Objek dalam perkara a quo ini;
8. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan aza-azaz pemerintahan yang baik, Pemberian Izin Lokasi telah memenuhi mekanisme yang berlaku, yang Tujuannya adalah sebagai landasan Bagi Tergugat II Intervensi melakukan Perolehan pemindahan Hak tanah, sebagaimana ditentukan UUPA pemindahan hak Tanah adalah tanah-tanah yang terdaftar berdasarkan UUPA dan Peraturan Pelaksannya. sepanjang hak atas tanah yang di akui secara Hukum dan UUPA tidak dilakukan Penyerobotan atau penguasaan tanpa Hak maka Tergugat II Intervensi tidak merugikan dan mengganggu kepentingan para Penggugat atau Pihak-pihak lain ;

Azaz Profesionalitas

Tergugat I Mengeluarkan Izin Lokasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Izin lokasi dalam rangka kegiatan usaha perkebunan Kelapa sawit untuk melaksanakan kewajiban Undang-undang dalam

Halaman 57 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
ketentuan Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sehingga tidak terjadi suatu perbuatan Pidana. Oleh karenanya azaz-azaz hukum telah ditaati Tergugat I dengan Baik dan melindungi Kepentingan Hukum kepada Masyarakat serta Tergugat II Intervensi.

Bahwa para Penggugat tidak menyadari seyogyanya yang berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi atas obyek perkara a quo adalah hasil pengkajian dari Tergugat I yang notabene adalah Bupati Bangka setelah melalui Proses panjang dan tim yang dibentuk Tergugat I, sehingga berat dugaan Terjadi kekeliruan dilakukan oleh Tergugat I, maka sebenarnya para Penggugat lah yang tidak mengetahui mekanisme Proses Penerbitan Izin Lokasi. Untuk itu Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini adalah gugatan yang tidak berdasarkan dan Tidak memiliki Kepentingan dengan tanpa didukung oleh fakta hukum dibuktikan dengan alat Bukti Hak atas Tanah ;

9. Bahwa dalil para Penggugat Pada halaman 40 point 27 s/d 33 tidak cermat, dengan tidak memperhatikan ketentuan Hukum secara sistematis, semestinya harus dihubungkan pasal demi pasal dan ketentuan Peraturan Pelaksananya. Oleh karena itu dapat kami tegaskan berdasarkan Hukum sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan Hak di atur dalam UUPA pada Bagian 1 Ketentuan-ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah: hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;
 - b. Mengacu pasal Pasal 53 UUPA yang berbunyi :
 - 1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian di atur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
 - 2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
 - c. Bahwa untuk memperoleh Kepastian hukum atas hak Tanah maka Tiap-tiap Hak atas Tanah berdasarkan UUPA Pasal 9 terkait Pendaftaran Tanah pada ayat (1) menegaskan "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

Halaman 58 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah”.

d. Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 UUPA berbunyi:

- 1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

e. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana disebut oleh Pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

10. Bahwa sebagaimana amanat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka akibat Hukum dari Perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan, yang hanya dibuktikan dengan selebar kwitansi sebagai bukti telah terjadinya jual beli. Maka mengakibatkan peralihan hak atas tanah terhadap jual beli tanah yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya PP nomor 24 Tahun 1997 dimaksud, karenanya berakibat hukum Tidak terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau tidak sahnyanya peralihan hak atas tanah dan tidak adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 23 ayat (2), yang berbunyi :

“pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.”

11. Bahwa para Penggugat melakukan transaksi Jual Beli terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar berdasarkan ketentuan Hukum dan tidak dilakukan melalui PPAT ataupun melibatkan Pemerintah Desa Setempat, sehingga berdasarkan hukum para Penggugat tidak memiliki hak dan Kepentingan

Halaman 59 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
untuk mengajukan gugatan atas Objek Perkara a quo ini, berdasarkan kaidah hukum Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan

"bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli-tanah".

12. Bahwa para Penggugat harusnya mengajukan Perkara ini pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menentukan terlebih dahulu status hak atau Perolehan haknya secara hukum, karena memperhatikan dalil-dalil para Penggugat dalam Gugatannya telah mengandung sengketa perdata. Apabila secara Hukum telah dibuktikan hak Penggugat maka barulah para Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara a quo ini;
13. Bahwa tindakan para Penggugat yang meminta pembatalan atas Izin Lokasi yang diberikan Kepada Tergugat II Intervensi Tanpa hak atas Tanah yang dibuktikan dengan Hak atas Tanah yang sudah di daftarkan, sungguhlah merupakan tindakan yang telah melanggar hukum dan kepatutan, Objek Perkara A quo ini merupakan Landasan Untuk melakukan Perolehan dan atau Pemindahan hak Atas Tanah dengan cara-cara yang berdasarkan Hukum dan termuat dalam Diktum Kedua pada Izin Lokasi, bukan untuk menguasai lahan Tanpa Hak, Izin Lokasi diberikan Tergugat I telah mentaati ketentuan hukum sebagai bentuk proteksi untuk melindungi Hak-hak masyarakat yang ada dan untuk melakukan kegiatan Pemindahan dan atau Perolehan Hak atas Tanah;
14. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan dalam sengketa ini maka permohonan Tergugat II Intervensi telah dikabulkan Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dan dasar hukum yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi di atas, sungguh tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembatalan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45 / 1285 / DINPERKKP /2018 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat I. Terlebih lagi gugatan para Penggugat Tanpa didasarkan Bukti Hak atas tanah sebagaimana dimaksud

Halaman 60 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan hukum, tegaslah bahwa para Penggugat sesungguhnya

Tidak dirugikan dan Tidak terdapat hak dan Kepentingan para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutuskan perkara ini berkenan memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :

I. GUGATAN LEWAT WAKTU DAN TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN SERTA HAK

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Menyatakan para Penggugat Tidak memiliki dasar Hak untuk mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak dirugikan atas diterbitkan Keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1285/DINPERKKP/2018 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018 ;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaad / N.O);

II. DALAM EKSEPSI

1. Meneriima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaad / N.O) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45/1285/DINPERKKP /2018 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018 ;
 3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188. 45/1285/DINPERKKP/2018 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka (Tergugat I) ;
 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini ;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya masing-masing tertanggal 14 Mei 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 61 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, pada persidangan elektronik tanggal 14 Mei 2020, sebagaimana yang termuat dalam website e-court, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 28 Mei 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada persidangan elektronik tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana yang termuat dalam website ecourt, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 28 Mei 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada persidangan elektronik tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana yang termuat dalam website ecourt, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa asli dan/atau fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P.1-1A sampai dengan P19-8D adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama Romli (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P.1 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariatul Mardiah (fotokopi
3. Bukti P.1 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Raden Laurencius Johny Widyotomo (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.1-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Raden Laurencius Johny Widyotomo dengan Romli, luas 4,20 Ha tanggal 2 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P.1-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Raden Laurencius Johny Widyotomo dengan Sariatul Mahdiah, luas 1.20 Ha, tanggal 2 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.1-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah pangkal batu Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 4,20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Romli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P.1-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah Buseng Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 1.20 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama Sariatul Mahdiah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P.1-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya

Halaman 62 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P.1-6 : tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P.1 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P.2 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama Saihul (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P.2 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Amit (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P.2 -1C: Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P.2 -2 : Surat Izin Mengemudi C atas nama Hian Tian (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P.2-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Hian Tian dengan Saihul, luas 1.50 Ha, tanggal 4 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P.2-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Hian Tian dengan Amit, luas 2.15 Ha, tanggal 14 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P.2-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Hian Tian dengan Sanusi, luas 3.20 Ha, tanggal 14 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P.2-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah Air Guntung Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1,50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Saihul (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P.2-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aek Sempan Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 2.15 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama Amit (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 63 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bukti P.2-4 : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aek Belantat Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 3.20 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P.2-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P.2-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P.2 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P.2 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P.3 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsudin (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P.3 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Manto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P.3 -1C: Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P.3 -1D: Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P.3 -1E: Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P.3 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Jauw Harifin (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P.3-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Jauw Harifin dengan Samsudin, luas 3.70 Ha, tanggal 14 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P.3-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Jauw Harifin dengan Ali Manto, luas 1.50 Ha, tanggal 14 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bukti P.3-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Jauw Harifin dengan Agus Sani, tanggal 1.40 Ha, tanggal 14 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P.3-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Jauw Harifin dengan Agus Sani, luas 1.90 Ha, tanggal 14 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P.3-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Jauw Harifin dengan A. Sanusi, luas 0.60 Ha, tanggal 14 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P.3-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Menpanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3,70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Samsudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P.3-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 1.50 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama Alimanto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P.3-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 1.40 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P.3-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aik Angkap Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 1.90 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P.3-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, luas 0.60 Ha Nomor:-, tanggal- atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P.3-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti P.3-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018,

Halaman 65 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

43. Bukti P.3 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P.3 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P.4 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P.4 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudaiddi (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P.4 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnadi Halim, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P.4-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1,70 Ha antara Kusnadi Halim, S.H. dengan Janudin, tanggal 2 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P.4-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 5 Ha antara Kusnadi Halim, S.H. dengan Sudaiddi tanggal 2 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P.4-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah Tanah Merah Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P.4-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah Buseng Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 5.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sudaiddi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P.4-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P.4-6 : tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai

Halaman 66 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
(dengan aslinya);

54. Bukti P.4 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti P.4 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P.5 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P.5 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapri (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P.5 -1C: Kartu Tanda Penduduk atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P.5 -1D: Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdan (fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P.5 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Hon Fan (fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P.5-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1,60 Ha antara Lie Hon Fan dengan A. Sanusi tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P.5-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1,60 Ha antara Lie Hon Fan dengan Sapri tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P.5-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3,60 Ha antara Lie Hon Fan dengan Janudin tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P.5-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.50 Ha antara Lie Hon Fan dengan Hamdan tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
65. Bukti P.5-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
66. Bukti P.5-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Kepak Desa, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sapri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
67. Bukti P.5-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Lok Lok, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 67 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68. Bukti P.5-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Lelap Murong, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Hamdan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
69. Bukti P.5-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
70. Bukti P.5-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti P.5 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti P.5 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti P.6 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Soleh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
74. Bukti P.6 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
75. Bukti P.6 -1C: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahari (fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti P.6 -1D: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahari (fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti P.6 -1E: Kartu Tanda Penduduk atas nama Arman (fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti P.6 -1F: Kartu Tanda Penduduk atas nama Pauzi (fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti P.6 -1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasbullah (fotokopi sesuai dengan asli);
80. Bukti P.6 -1H: Kartu Tanda Penduduk atas nama Tauhid (fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti P.6 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Son Aij (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 68 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P.6-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.60 Ha antara Lie Son Aij dengan Muhammad Soleh tanggal 6 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
83. Bukti P.6-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.40 Ha antara Lie Son Aij dengan Ahmad Jailani tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
84. Bukti P.6-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.50 Ha antara Lie Son Aij dengan Sahari tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti P.6-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.90 Ha antara Lie Son Aij dengan Sahari tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
86. Bukti P.6-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.40 Ha antara Lie Son Aij dengan Arman tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti P.6-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.10 Ha antara Lie Son Aij dengan Pauzi tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti P.6-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.70 Ha antara Lie Son Aij dengan Hasbullah tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
89. Bukti P.6-3H : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.80 Ha antara Lie Son Aij dengan Tauhid tanggal 28 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
90. Bukti P.6-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Muhammad Soleh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
91. Bukti P.6-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.40 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
92. Bukti P.6-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Makam Dirik Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sahari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
93. Bukti P.6-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Air Guntung Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.90 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sahari (fotokopi sesuai dengan

Halaman 69 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti P.6-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.40 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Arman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
95. Bukti P.6-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.10 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Pauzi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
96. Bukti P.6-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Hasbullah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
97. Bukti P.6-4H : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Tauhid (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
98. Bukti P.6-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
99. Bukti P.6-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
100. Bukti P.6 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
101. Bukti P.6 -8A : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
102. Bukti P.6 -8B : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
103. Bukti P.7 -1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhandri (fotokopi sesuai dengan asli);
104. Bukti P.7 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Lie Soen Nio

Halaman 70 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

105. Bukti P.7-3 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Lie Soen Nio dengan Suhandri tanggal 4 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
106. Bukti P.7-4 : Gambar situasi sementara bidang tanah di Menpana Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2,50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Suhandri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
107. Bukti P.7-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
108. Bukti P.7-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka prihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
109. Bukti P.7 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
110. Bukti P.7 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
111. Bukti P.8 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli);
112. Bukti P.8 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
113. Bukti P.8 -1C: Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
114. Bukti P.8 -1D: Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan asli);
115. Bukti P.8 -1E: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
116. Bukti P.8 -1F: Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
117. Bukti P.8 -1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 71 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

118. Bukti P.8-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Margunanto (fotokopi sesuai dengan asli);
119. Bukti P.8-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 4.10 Ha antara Margunanto dengan A. Sanusi tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
120. Bukti P.8-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.50 Ha antara Margunanto dengan Muhammad tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
121. Bukti P.8-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.50 Ha antara Margunanto dengan Muhammad tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
122. Bukti P.8-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.05 Ha antara Margunanto dengan Agus Sani tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
123. Bukti P.8-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.80 Ha antara Margunanto dengan Sudirman tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
124. Bukti P.8-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.00 Ha antara Margunanto dengan Ahmad Jailani tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
125. Bukti P.8-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.00 Ha antara Margunanto dengan Ahmad Jailani tanggal 11 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
126. Bukti P.8-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 4.10 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
127. Bukti P.8-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
128. Bukti P.8-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
129. Bukti P.8-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.05 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 72 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

130. Bukti P.8-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sudirman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
131. Bukti P.8-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
132. Bukti P.8-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
133. Bukti P.8-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
134. Bukti P.8-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
135. Bukti P.8 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
136. Bukti P.9 -1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnawi (fotokopi sesuai dengan asli);
137. Bukti P.9 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Mimin Kardianan (fotokopi sesuai dengan asli);
138. Bukti P.9-3 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.50 Ha antara Mimin Kardianan dengan Asnawi tanggal 25 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
139. Bukti P.9-4 : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2,50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Asnawi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
140. Bukti P.9-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya

Halaman 73 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

141. Bukti P.9-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
142. Bukti P.9 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
143. Bukti P.10 -1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
144. Bukti P.10 -1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
145. Bukti P.10 -1C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
146. Bukti P.10 -1D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Masitoh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
147. Bukti P.10 -1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
148. Bukti P.10 -1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan asli);
149. Bukti P.10 -1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli);
150. Bukti P.10 -1H : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hoilit (fotokopi sesuai dengan asli);
151. Bukti P.10 -1I : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan asli);
152. Bukti P.10 -1J : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
153. Bukti P.10 -1K : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
154. Bukti P.10 -1L : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
155. Bukti P.10 -1M : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janudin (fotokopi sesuai

Halaman 74 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

156. Bukti P.10 -1N : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
157. Bukti P.10 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herri Yanto (fotokopi sesuai dengan asli);
158. Bukti P.10-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.30 Ha antara Herri Yanto dengan Sapri tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
159. Bukti P.10-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.11 Ha antara Herri Yanto dengan Sapri tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
160. Bukti P.10-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.80 Ha antara Herri Yanto dengan Ahmad Sazali tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
161. Bukti P.10-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.30 Ha antara Herri Yanto dengan Masitoh tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
162. Bukti P.10-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.30 Ha antara Herri Yanto dengan Abdullah tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
163. Bukti P.10-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.30 Ha antara Herri Yanto dengan Usman tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
164. Bukti P.10-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.20 Ha antara Herri Yanto dengan Ahmad A. Sanusi tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
165. Bukti P.10-3H : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.60 Ha antara Herri Yanto dengan Hoilit tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
166. Bukti P.10-3I : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.80 Ha antara Herri Yanto dengan Janudin tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
167. Bukti P.10-3J : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.50 Ha antara Herri Yanto dengan Ahmad Sazali tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
168. Bukti P.10-3K : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.50 Ha antara Herri Yanto dengan Rahmad tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
169. Bukti P.10-3L : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.30 Ha antara

Halaman 75 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herri Yanto dengan Asri tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
170. Bukti P.10-3M : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.60 Ha antara Herri Yanto dengan Janudin tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
171. Bukti P.10-3N : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.75 Ha antara Herri Yanto dengan Abdullah tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
172. Bukti P.10-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanah Merah Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.30 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sapri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
173. Bukti P.10-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanah Merah Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.10 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sapri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
174. Bukti P.10-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
175. Bukti P.10-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tajim Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.30 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Masitoh (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
176. Bukti P.10-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.30 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Abdullah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
177. Bukti P.10-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3.30 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
178. Bukti P.10-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
179. Bukti P.10-4H : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tajim Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Hoilit (fotokopi sesuai dengan

Halaman 76 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Bukti P.10-4I : Gambar situasi sementara bidang tanah di Bukit Semut Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
181. Bukti P.10-4J : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
182. Bukti P.10-4K : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Rahmad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
183. Bukti P.10-4L : Gambar situasi sementara bidang tanah di Lok Lok Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.30 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Asri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
184. Bukti P.10-4M : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
185. Bukti P.10-4N : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.75 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Abdullah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
186. Bukti P.10-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
187. Bukti P.10-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
188. Bukti P.10 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro

Halaman 77 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
189. Bukti P.10 -8 : Peta Bidang Lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
190. Bukti P.11 -1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad (fotokopi sesuai dengan asli);
191. Bukti P.11 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Ratman Suyanto (fotokopi sesuai dengan asli);
192. Bukti P.11-3 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.60 Ha antara Ratman Suyanto dengan Rahmad tanggal 2 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
193. Bukti P.11-4 : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2,60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Rahmad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
194. Bukti P.11-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
195. Bukti P.11-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka prihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
196. Bukti P.11 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
197. Bukti P.12-1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
198. Bukti P.12-1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
199. Bukti P.12-1C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nordin (fotokopi sesuai dengan asli);
200. Bukti P.12-1D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bustai (fotokopi sesuai dengan asli);
201. Bukti P.12-1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 78 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

202. Bukti P.12-1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan asli);
203. Bukti P.12 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Reka Oktolibrani (fotokopi sesuai dengan asli);
204. Bukti P.12-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.80 Ha antara Reka Oktolibrani dengan Solihin tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
205. Bukti P.12-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.80 Ha antara Reka Oktolibrani dengan Solihin tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
206. Bukti P.12-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.10 Ha antara Reka Oktolibrani dengan Nordin tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
207. Bukti P.12-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.00 Ha antara Reka Oktolibrani dengan Bustai tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
208. Bukti P.12-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.30 Ha antara Reka Oktolibrani dengan Junaidi tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
209. Bukti P.12-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.60 Ha antara Reka Oktolibrani dengan Usman tanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
210. Bukti P.12-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tajim Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Solihin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
211. Bukti P.12-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aik Angkap Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Solihin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
212. Bukti P.12-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3.10 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Nordin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
213. Bukti P.12-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tajim Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Bustai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
214. Bukti P.12-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -,

Halaman 79 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.30 Ha,
Nomor:-, tanggal- atas nama Junaidi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
215. Bukti P.12-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
216. Bukti P.12-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
217. Bukti P.12-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka prihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
218. Bukti P.12 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
219. Bukti P.13-1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Romli (fotokopi sesuai dengan asli);
220. Bukti P.13-1b : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
221. Bukti P.13 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Soen Djong (fotokopi sesuai dengan asli);
222. Bukti P.13-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.60 Ha antara Soen Djong dengan Romli tanggal 2 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
223. Bukti P.13-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.70 Ha antara Soen Djong dengan Ahmad Jaelani tanggal 2 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
224. Bukti P.13-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Pangkal Batu Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1,60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Romli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
225. Bukti P.13-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Busang Desa -,

Halaman 80 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3,70 Ha,
Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmat Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
226. Bukti P.13-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
227. Bukti P.13-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
228. Bukti P.13 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
229. Bukti P.13 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
230. Bukti P.14-1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad (fotokopi sesuai dengan asli);
231. Bukti P.14-1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin (fotokopi sesuai dengan asli);
232. Bukti P.14 -2 : Kartu Tanda Penduduk pembeli atas nama Suedi (fotokopi sesuai dengan asli);
233. Bukti P.14-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.20 Ha antara Suedi dengan Rahmad tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
234. Bukti P.14-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 4.70 Ha antara Suedi dengan Hasanudin tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
235. Bukti P.14-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Menpanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3,20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Rahmad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
236. Bukti P.14-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanah Merah -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3,70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Hasanudin (fotokopi sesuai

Halaman 81 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Bukti P.14-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
238. Bukti P.14-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
239. Bukti P.14 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
240. Bukti P.15-1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nauyah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
241. Bukti P.15-1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan asli);
242. Bukti P.15-1C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Masud (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
243. Bukti P.15-1D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahrudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
244. Bukti P.15-1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan asli);
245. Bukti P.15-1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahyar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
246. Bukti P.15-1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruzi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
247. Bukti P.15 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Supawi (fotokopi sesuai dengan asli);
248. Bukti P.15-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.00 Ha antara Supawi dengan Nauyah tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
249. Bukti P.15-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.00 Ha antara Supawi dengan Ahmad Sazali tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
250. Bukti P.15-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.98 Ha antara

Halaman 82 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supawi dengan Mas'ud tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
251. Bukti P.15-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.80 Ha antara Supawi dengan Zahrudin tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
252. Bukti P.15-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.60 Ha antara Supawi dengan Ahmad Sazali tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
253. Bukti P.15-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 4.30 Ha antara Supawi dengan Ahyar tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
254. Bukti P.15-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.90 Ha antara Supawi dengan Ruzi tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
255. Bukti P.15-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanah Merah Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Nauyah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
256. Bukti P.15-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
257. Bukti P.15-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.98 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Mas'ud (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
258. Bukti P.15-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanah Merah Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Zahrudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
259. Bukti P.15-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Sazali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
260. Bukti P.15-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 4.30 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahyar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
261. Bukti P.15-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aik Balai Desa -,

Halaman 83 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.90 Ha,
Nomor:-, tanggal- atas nama Ruzi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
262. Bukti P.15-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
263. Bukti P.15-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
264. Bukti P.15 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
265. Bukti P.15 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
266. Bukti P.16-1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
267. Bukti P.16-1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan asli);
268. Bukti P.16-1C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan asli);
269. Bukti P.16-1D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Harman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
270. Bukti P.16-1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Harman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
271. Bukti P.16-1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Beno (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
272. Bukti P.16-1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnawi (fotokopi sesuai dengan asli);
273. Bukti P.16 -2 : Surat Izin Mengemudi C atas nama Susi Herwanti (fotokopi sesuai dengan asli);
274. Bukti P.16-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan Zulkifli tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 84 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

275. Bukti P.16-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan A. Sanusi tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
276. Bukti P.16-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan Agus Sani tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
277. Bukti P.16-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan Harman tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
278. Bukti P.16-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan Harman tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
279. Bukti P.16-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan Benu tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
280. Bukti P.16-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah antara Susi Herwanti dengan Asnawi tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
281. Bukti P.16-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.40 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Zulkifli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
282. Bukti P.16-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.15 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama A. Sanusi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
283. Bukti P.16-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempana, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Agus Sani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
284. Bukti P.16-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Harman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
285. Bukti P.16-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.60 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Harman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
286. Bukti P.16-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan, Desa -,

Halaman 85 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.75 Ha,
Nomor:-, tanggal- atas nama Benu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
287. Bukti P.16-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tajim, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Asnawi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
288. Bukti P.16-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
289. Bukti P.16-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
290. Bukti P.16 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
291. Bukti P.16 -8A : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
292. Bukti P.16 -8B : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
293. Bukti P.17 -1A: Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurahman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
294. Bukti P.17 -1B: Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahran Jamil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
295. Bukti P.17 -1C: Kartu Tanda Penduduk atas nama Lah Mudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
296. Bukti P.17 -1D: Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
297. Bukti P.17 -1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
298. Bukti P.17 -1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
299. Bukti P.17 -1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Holil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 86 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Bukti P.17 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjen En Se (fotokopi sesuai dengan asli);
301. Bukti P.17-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.20 Ha antara Tjen En Se dengan Abdurahman tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
302. Bukti P.17-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.10 Ha antara Tjen En Se dengan Bahran Jamil tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
303. Bukti P.17-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.50 Ha antara Tjen En Se dengan Lah Mudin tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
304. Bukti P.17-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.00 Ha antara Tjen En Se dengan Abidin tanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
305. Bukti P.17-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 3.00 Ha antara Tjen En Se dengan Ahmad Jailani tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
306. Bukti P.17-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 4.70 Ha antara Tjen En Se dengan ahmad Jailani tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
307. Bukti P.17-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah 2.10 Ha antara Tjen En Se dengan Abdul Holil tanggal 30 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
308. Bukti P.17-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Abdurahman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
309. Bukti P.17-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sekuring Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.10 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Bahran Jamil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
310. Bukti P.17-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Sempan Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Lah Mudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
311. Bukti P.17-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempaña Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Abidin (fotokopi sesuai dengan

Halaman 87 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Bukti P.17-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 3.00 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
313. Bukti P.17-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 4.70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ahmad Jailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
314. Bukti P.17-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempna Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.10 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Abdul Holil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
315. Bukti P.17-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
316. Bukti P.17-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
317. Bukti P.17 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
318. Bukti P.17 -8 : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
319. Bukti P.18 -1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Kailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
320. Bukti P.18 -1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman (fotokopi sesuai dengan asli);
321. Bukti P.18 -1C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
322. Bukti P.18 -1D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nordin (fotokopi sesuai dengan asli);
323. Bukti P.18 -1E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Manto (fotokopi sesuai

Halaman 88 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dengan fotokopi);

324. Bukti P.18 -1F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan asli);
325. Bukti P.18 -1G : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan asli);
326. Bukti P.18 -1H : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnul (fotokopi sesuai dengan asli);
327. Bukti P.18 -1I : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
328. Bukti P.18 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanty Susanto (fotokopi sesuai dengan asli);
329. Bukti P.18-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.80 Ha antara Wanty Susanto dengan Muhammad Kailani tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
330. Bukti P.18-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.80 Ha antara Wanty Susanto dengan Sudirman tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
331. Bukti P.18-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.70 Ha antara Wanty Susanto dengan Usman tanggal 11 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
332. Bukti P.18-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.50 Ha antara Wanty Susanto dengan Nurdin tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
333. Bukti P.18-3E : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.70 Ha antara Wanty Susanto dengan Ali Manto tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
334. Bukti P.18-3F : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 0.50 Ha antara Wanty Susanto dengan ahmad Janudin tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
335. Bukti P.18-3G : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.50 Ha antara Wanty Susanto dengan Muhammad tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
336. Bukti P.18-3H : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 5.20 Ha antara Wanty Susanto dengan Hasnul tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
337. Bukti P.18-3I : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 4.20 Ha antara Wanty Susanto dengan Pitri tanggal 20 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
338. Bukti P.18-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Pangkal Batu, Desa

Halaman 89 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.80 Ha,
Nomor:-, tanggal- atas nama Muhammad Kailani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
339. Bukti P.18-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tajim Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Sudirman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
340. Bukti P.18-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
341. Bukti P.18-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Nordin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
342. Bukti P.18-4E : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.70 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Ali Manto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
343. Bukti P.18-4F : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 0.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Janudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
344. Bukti P.18-4G : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempana Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.50 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
345. Bukti P.18-4H : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 5.20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Hasnul (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
346. Bukti P.18-4I : Gambar situasi sementara bidang tanah di Mempanak Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 4.20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Pitri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
347. Bukti P.18-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro

Halaman 90 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020

(fotokopi sesuai dengan asli);

348. Bukti P.18-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
349. Bukti P.18 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
350. Bukti P.18 -8A : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
351. Bukti P.18 -8B : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
352. Bukti P.18 -8C : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
353. Bukti P.19 -1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan asli);
354. Bukti P.19 -1B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudi (fotokopi sesuai dengan asli);
355. Bukti P.19 -1C : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arazak (fotokopi sesuai dengan asli);
356. Bukti P.19 -1D : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumaat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
357. Bukti P.19 -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanni (fotokopi sesuai dengan asli);
358. Bukti P.19-3A : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 2.40 Ha antara Yanni dengan Usman tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
359. Bukti P.19-3B : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.80 Ha antara Yanni dengan Hasanudin tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
360. Bukti P.19-3C : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 4.20 Ha antara Yanni dengan A. Razak tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
361. Bukti P.19-3D : Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1.80 Ha antara Yanni dengan Jumaat tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 91 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

362. Bukti P.19-4A : Gambar situasi sementara bidang tanah di Tanjung Ubi, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 2.40 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Usman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
363. Bukti P.19-4B : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aik Tenggeris, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Hasanudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
364. Bukti P.19-4C : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aik Tenggeris, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 4.20 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Arazak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
365. Bukti P.19-4D : Gambar situasi sementara bidang tanah di Aik Tenggeris, Desa -, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka luas 1.80 Ha, Nomor:-, tanggal- atas nama Jumaat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
366. Bukti P.19-5 : Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
367. Bukti P.19-6 : Tanda terima surat dari Bupati Bangka perihal Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) tertanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
368. Bukti P.19 -7 : Peta Bidang Lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
369. Bukti P.19 -8A : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
370. Bukti P.19 -8B : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
371. Bukti P.19 -8C : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
372. Bukti P.19 -8D : Peta Bidang lahan yang terkena ijin lokasi dan diluar ijin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 92 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa asli dan/atau fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-53 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.1 – 1 : Kronologis kejadian permasalahan lahan desa mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.1 – 2 : Pengumuman Kepala Desa Mendo Nomor 03/19.01.04.2004/2017 tentang Himbauan kepada Masyarakat tertanggal 29 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.1 – 3 : Pengumuman Kepala Desa Mendo Nomor 140/147/19.01.04.2004/2008 tentang Pemberitahuan kepada Masyarakat tertanggal 31 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.1 – 4 : Berita Acara Muusyawarah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Nomor: 06/BA-M/19.01.04.2004/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.1 – 5 : Notulen Mediasi Dinas Pertanian Kabupaten Bangka perihal Mediasi antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) dengan Sdr. Abun (Rikijanto) terkait lahan/Tanah di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat, tanggal 21 November 2019 beserta lampiran daftar hadir peserta mediasi (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.1 – 6 : Ringkasan Bukti T.1-5 dan dokumentasi mediasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.1 – 7 : Surat Keterangan Desa Mendo Nomor:140/159/S-KET/19.01.2004/2020, tanggal 3 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.1 – 8 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara, tanggal 12 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.1 – 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sampai dengan pasal 23 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.1 – 10 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemberian Izin lokasi, tanggal 20 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.1 – 11 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun

Halaman 93 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 tentang Izin Lokasi, tanggal 6 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.1 – 12 : Surat dari PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor 068/SAML/IL/2018, perihal Permohonan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan, tanggal 10 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.1 – 13 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Nomor: 050/1662/IV/DPUPRP/2018, perihal advice planning, tanggal 3 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.1 – 14 : Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 17 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.1 – 15 : Surat PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor: 0157/SAML/BUP/2019, perihal Mohon Bantuan Sosialisasi, tanggal .. Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.1 – 16 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 13/2018 tanggal 28 September 2018, tertanggal 1 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.1 – 17 : Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);
18. Bukti T.1 – 18 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101160128 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);
19. Bukti T.1 – 19 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sinar Agro Makmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);
20. Bukti T.1 – 20 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Sinar Agro Makmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);
21. Bukti T.1 – 21 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Nomor: 522/1673/Dishut, perihal Pertimbangan Tekhnis Status Lahan Calon Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sinar Agro Makmur Lestari, tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 94 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bukti T.1 – 22 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/07/DINLH/2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Perseroan Terbatas (PT) Sinar Agro Makmur Lestari, tanggal 8 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.1 – 23 : Sertifikat Hasil Uji dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Nomor: 660/653/SHU-LAB/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.1 – 24 : Peraturan Desa Mendo Nomor 03 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa, tanggal 10 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T.1 – 25 : Surat Pernyataan dan Dukungan Pemerintah Desa Mendo Nomor: 140/240/19.01.04.2004/2019, tanggal 3 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T.1 – 26 : Berita Acara Hasil Inventarisasi Lahan Dalam Izin Lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Nomor: BAP/0401/SAML/2020, tanggal 1 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T.1 – 27 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT.SAML) dengan Pemerintah Desa Mendo tentang Penyerahan untuk Perolehan Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) Secara Administrasi di Wilayah Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Kompensasi Dalam Rangka Investasi Perkebunan nomor: 140/01/SPK/19.01.04.2004/2020 dan Nomor: 0423/SPK/SAML/2020, tanggal 2 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.1 – 28 : Surat Keterangan Nomor: 140/127/19.01.04.2004/2020, tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T.1 – 29 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 01 Dusun 1 Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T.1 – 30 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 02 Dusun 1 Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T.1 – 31 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 03 Dusun II Desa Mendo

Halaman 95 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T.1 – 32 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 04 Dusun II Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T.1 – 33 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 05 Dusun III Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T.1 – 34 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 06 Dusun III Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T.1 – 35 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 07 Dusun III Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T.1 – 36 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 08 Dusun IV Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T.1 – 37 : Daftar Dukungan Masyarakat RT 09 Dusun IV Desa Mendo mengetahui dan menyetujui surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintahan Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T.1 – 38 : Daftar Nama dan Tandatangan Karang Taruna Sirotul Jannah Desa Mendo untuk mendukung kerjasama Desa Mendo terhadap perizinan hak Guna Usaha Lahan Desa Mendo untuk Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Sinar Agro Makmur Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T.1 – 39 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1583/DINPERTAN/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kabupaten Bangka, tanggal 5 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T.1 – 40: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 96 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.1 – 41: Berita Acara Sosialisasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 3 September 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T.1 – 42: Berita Acara Rapat FORKOPIMDA Kabupaten Bangka, tanggal 3 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T.1 – 43: Berita acara Rapat FORKOPIMDA Kabupaten Bangka, tanggal 5 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T.1 – 44: Surat Bupati Bangka Nomor 593/3193/DINPERKPP/IV/2020, tanggal 3 Juli 2020, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Izin Lokasi (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T.1 – 45: Izin Lokasi yang diterbitkan OSS tanggal 17 September 2018, dicetak tanggal, 14 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan cetak printout);
46. Bukti T.1 – 46: Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220006351238 PT. Agro Makmur Lestari tanggal 13 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan cetak printout);
47. Bukti T.1 – 47: Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT. Agro Makmur Lestari Nomor Ijin Berusaha 0220006351238 tanggal 13 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan cetak printout);
48. Bukti T.1 – 48: Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. Agro Makmur Lestari Nomor Ijin Berusaha 0220006351238 tanggal 13 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan cetak printout);
49. Bukti T.1 – 49: Daftar nama-nama warga yang menjual tanah kebun dan hutan di wilayah desa Mendo, (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti T.1 – 50: Daftar nama-nama warga mendo yang menjual tanah kebun dan hutan di wilayah desa Mendo (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T.1 – 51: Daftar nama-nama warga Payabenua yang menjual tanah kebun dan hutan di wilayah desa Mendo (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti T.1 – 52: Daftar nama-nama warga Petaling yang menjual tanah kebun dan hutan di wilayah Desa Mendo (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti T.1 – 53: Foto kawasan hutan belukar yang dijual belikan warga (fotokopi sesuai dengan printout);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah

Halaman 97 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa asli dan/atau fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda TII Intv-1 sampai dengan TII Intv-27 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intv – 1 : Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor: 9, tanggal 18 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Intv – 2 : Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor: 10, tanggal 6 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Intv – 3 : Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Agro Makmur Lestari Nomor: 41, tanggal 24 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Intv – 4 : Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0352265, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Sinar Agro Makmur Lestari, tanggal 29 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II Intv – 5 : Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 17 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Intv – 6 : Berita Online pada website BangkaPos.com Soal Polemik Kades Mendo dan Warganya, Mulkan: Mungkin Miss Komunikasi, tanggal 1 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II Intv – 7 : Berita Online pada website terhubungdirumah.com: PT. SAML Kantongi Izin Bupati Bangka Investasi di Desa Mendo, tanggal 2 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II Intv – 8 : Berita Online pada website radarbangka.co.id: PT. SAML Bantah Serobot Lahan Warga Desa Mendo, tanggal 3 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II Intv – 9 : Berita Online pada website BangkaPos.com PT. SAML Bantah Gusur Kebun Warga, tanggal 4 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 98 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II Intv – 10 : Berita Online pada website swakarya.com: Ketua Fraksi Gerindra Minta Pemkab Bangka Hentikan Seluruh Aktivitas PT. SAML di Desa Mendo, Camat Mendo Barat: No Coment Soal itu, tanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II Intv – 11 : Berita Online pada website suara.com: Pemkab Bangka diminta hentikan aktifitas PT. SAML, tanggal 16 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II Intv – 12 : Berita Online pada website Babelpos: Bupati Bangka Ikut DI Demo Soal Izin Lokasi PT. SAML, tanggal 4 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II Intv – 13 : Berita Online pada website klikbabel.com: Massa Demo minta bupati Bangka cabut izin PT. SAML, tanggal 4 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II Intv – 14 : Berita Online pada website wowbabel.com: Syahbudin: Pemkab Bakal Berupaya Membela Masyarakat tanggal 4 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II Intv – 15 : Berita Online pada website swakarya.com: Sampaikan petisi, warga kontra tolak keras PT SAML di Mendo tanggal 28 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II Intv – 16 : Berita Online pada website Rakyatpos.com: Aktifitas PT SAML di Mendo dihentikan tanggal 11 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II Intv – 17 : Berita Acara Musyawarah tanggal 1 April 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II Intv – 18 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Zumri dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II Intv – 19 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Ahmad Jailani dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T.II Intv – 20 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Ahmad Jailani dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi

Halaman 99 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T.II Intv – 21 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Ahmad Jailani dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T.II Intv – 22 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Abidin dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T.II Intv – 23 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Iskandar dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T.II Intv – 24 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Lah Mudin dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T.II Intv – 25 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Abdurahman dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.II Intv – 26 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Abidin Sakur dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II Intv – 27 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah antara Arazak dengan Tjen En Se tanggal 20 September 2018 beserta lampirannya berupa fotokopi KTP, kwitansi, surat pernyataan dan gambar situasi sementara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Penggugat juga mengajukan 43 (empat puluh tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ROMLI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di desa Mendo Barat Sejak lahir dan tidak pernah pindah-pindah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan dalam perkara ini terkait jual beli tanah kepada pak Jhonny;
- Bahwa saksi menyatakan jual beli tanah kepada Jhonny tanggal 2 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual ada 2 bidang kepada pak Jhonny dan pak Djong;
- Bahwa saksi menyatakan bukti jual beli tersebut berupa kwitansi tanda terima uang yang tertulis tanah seluas 4,2 Ha dijual kepada pak Jhonni dan tanah seluas 1,7 kepada pak Djong;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi berupa bukti P.1-3 dan P.13-3;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual saksi tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan, dua tanah yang dijual itu berada didesa Mendo Barat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah menerima uang pembayaran;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah jual tanah kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan menguasai tanah tersebut, tanah turun temurun sejak kakek dan orang tua saksi, tanah tersebut ditanami durian, karet, lada dan tumbuhan lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa diatas tanah tersebut sudah ada ijin lokasi untuk PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi atau musyawarah di desa terkait dengan ijin lokasi atas nama PT. SAML;

Halaman 101 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan RT saksi adalah Pak Usman;

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tersebut bentuknya kebun yang ditanami karet, sawit dan durian;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membuat surat atas tanahnya karena desa tidak pernah mensosialisasikan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilaporkan kepada desa terkait dengan jual beli tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menjual tanah tersebut, tidak pernah ada heboh atau keributan di masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menjual tanah sekarang masih punya tanah sekitar 1 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2018 menjual tanah, luas tanah keseluruhan yang dijual kepada pak Djonny dan pak Djong itu seluas 5,4 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan waris lain mengetahui jual beli tanah tersebut tapi saksi yang menerima uang jual beli tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan serah terima uang tersebut di rumah karena ada yang mencari tanah dan adik saksi bilang kita jual tanah saksi jawab ya terserah saja;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran dahulu baru terima uang, pengukuran dilakukan oleh orang Pemerintahan Desa, Kepala Dusun, dan orang-orangnya pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tawar menawar harga terlebih dahulu, langsung dikasi uang saja oleh pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk rapat pada tanggal 1 januari 2019 dan pada Bukti Intervensi T.Intv 17 itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu PT. SAML hanya pernah dengar saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut demo hanya tahu ada demo saja;
- Bahwa saksi menyatakan, karena tanah sudah dijual sehingga kami melaporkan kepada desa tetapi desa menolak karena itu bukan tanah kami kata desa;
- Bahwa saksi menyatakan Selama menggarap lahan apakah tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada perintah dari desa untuk mengembailkan tanah kepada desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ini himbauan (bukti Tergugat T.1-2);

2. Saksi **SAIHUL**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau

Halaman 102 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semenda, saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Hian Tian, saat pembayaran lahan saksi di Mendo Barat;
 - Bahwa saksi menyatakan jual beli tanah dengan Hian Tian, tanggal 4 Agustus 2018, 1 bidang tanah dengan luas 1,5 Ha, dengan harga 27.000.000 rupiah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak punya surat-surat atas lahan tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah turun temurun digunakan untuk menanam padi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu terhadap tanah tersebut sudah ada ijin lokasi atas nama PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah terima uang pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan lahir di desa Mendo Barat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tujuan Hian Tian beli lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan Hian Tian tidak langsung turun ke lapangan untuk mencari tanah, tapi ada orangnya dilapangan baru pelunasan dia datang untuk membayar;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah turun temurun tidak mengurus suratnya karena tidak punya uang untuk mengurusnya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada himbauan dari desa tahun 2017 terkait dengan jual tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan saat jual beli, RT, RW, Kadus dan Pemerintahan Desa tidak ikut terlibat jual beli hanya secara pribadi saja;
 - Bahwa saksi menyatakan ada masalah dengan PT. SAML, itu masalah blok tanah karena tanah warga masuk ijin lokasi tapi bukan tanah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu ijin lokasi tersebut setelah jual, pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan alasan saksi menjual tanah untuk butuh uang ya kita jual saja tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak saksi ikut musyawarah (bukti T.II Intv-17) dan bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.2-3A);

Halaman 103 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan Hian Tian mengetahui tanah dijual dari teman saksi

Supawi;

- Bahwa saksi menyatakan diatas tanah saksi tersebut tidak ada dibuat tulisan tanah dijual;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menjual tanah saksi mendengar ada masalah didesa masalah tanah di desa kena ijin lokasi tapi bukan tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui lokasi ijin PT. SAML, baru tahu setelah tanah dijual bahwa tanah saksi juga masuk ijin lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mengelola tanah turun temurun sejak kakek;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa saksi menyatakan alasan saksi menjual tanah butuh uang karena anak saksi banyak;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tanah dijual kepada Hian Tian tidak mengetahui tanahnya masuk ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat musyawarah atau sosialisasi tidak pernah hadir dan tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan Berita acara musyawarah di Polres, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tahu ada ijin lokasi sesudah menjual tanah, saksi mempertahankan hak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberitahu kepada Hian Tian jika tanah sudah ada ijin lokasinya;

3. Saksi **AMIT** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan, sudah lama tinggal di desa Mendo Barat Sejak lahir;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai lahan di desa Mendo Barat, luasnya 2,5 Ha tapi sudah saksi jual kepada Hian Tian;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah kepada Hian Tian tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan saksi (bukti P.2-3B)

Halaman 104 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa saksi menyatakan pembeli tidak meminta surat-surat tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan menguasai tanah tersebut, adalah tanah turun temurun dari orang tua saksi yang ditanami padi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah tersebut sudah terbit ijin lokasi atas nama PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut musyawarah atau sosialisasi di kantor desa atau Polres;
4. Saksi **A. SANUSI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal Hian Tian, saat ganti rugi lahan saksi di desa Mendo Barat;
 - Bahwa saksi menyatakan punya 6 bidang tanah, 1 bidang saksi jual ke Hian Tian;
 - Bahwa saksi menyatakan jual tanah tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan telah terima uang ganti rugi tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan lahan tersebut, ditanam sahng dan padi;
 - Bahwa saksi menyatakan menggarap atau meguasai lahan turun temurun dari kakek saksi yang sudah dikelola oleh 3 generasi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada ijin lokasi atas PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah ikut berdemo karena meminta agar lahan saksi bisa digarap lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut Musyawarah atau sosialisasi di kantor desa atau kantor Polres;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap lahan tidak ada surat-surat kepemilikan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan surat tanah dikantor desa;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah menjual tanah kepada Jauw Harifin;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual kepada Jauw Harifin itu dikelola sejak kapan turun temurun dari kakek saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada ijin lokasi ditanah tersebut atas nama PT. SAML;

Halaman 105 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya mengelola saja karena kata pak Hian Tian dan Jauw Harifin boleh mengambil hasil karet tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membuat surat atas tanah tersebut belum ada biaya;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah menjual juga kepada Margunanto, Herri Yanto, dan Susi Herwanto tapi itu lahan yang berbeda-beda;
 - Bahwa saksi menyatakan Tanah dikuasai turun temurun, mengetahui lokasi tanah tersebut tanah berada di Tanjung Ubi 3 bidang, aik apik 1 bidang, dan 2 lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tujuan pembeli membeli tanah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan jauw Harifin saat jual beli, mereka ikut saat pengukuran;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran tanah saksi tidak ikut melibatkan pemerintahan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan kepala Dusun atau kepala desa tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat (bukti tergugat T.1-2, T.1-3, T.1-4);
 - Bahwa saksi menyatakan tanda tangan saksi (bukti P.2-3G, P.5-3A, P.3-3E, P.8-3A, P.10-3G, P.16-3B);
 - Bahwa saksi menyatakan, pada tahun 2018 saksi menjual tanah seluas 10 Ha, berapa harga jualnya saat itu lupa ;
 - Bahwa saksi menyatakan Jual beli itu awalnya cerita kepada teman kalau mau jual tanah kemudian teman menghubungi pembeli dan pembeli datang kerumah untuk transaksi jual beli;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kenapa pembeli ingin membeli tanah saksi sedangkan tanah tersebut tidak ada suratnya;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah tanah dijual, pekerjaan saksi mencari kayu dan buka lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah ikut demo dilahan agar lahan tidak digarap oleh Pemerintah Desa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dihadirkan kesini tahu masalah apa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar nama PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengetahui ada ijin lokasi untuk PT;
 - Bahwa saksi menyatakan Ada 6 bidang yang dijual, saksi anak pertama dari 8 bersaudara;
 - Bahwa saksi menyatakan saudara yang lain tahu tanah sudah dijual;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut saksi yang kuasai tapi penggarapan

Halaman 106 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh saudara yang lain, terkait jual tanah saudara yang lain bilang

kalau mau jual ya jual saja nanti kita bagi uangnya;

- Bahwa saksi menyatakan meyakinkan pembeli untuk membeli tanah saksi yang tidak ada surat-suratnya dengan tumbuhan yang ada disana ada karet, cempedak dan sahang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada komplain dari pihak lain sebelum jual beli;
- Bahwa saksi menyatakan ada pengukuran tanah saat jual beli yang dilakukan oleh pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan pengukuran tidak melibatkan pemilik tanah yang berbatasan hanya saksi dan pembeli saja;
- Bahwa saksi menyatakan Ada 6 Bidang lahan yang dijual dengan 6 kwitan si yang berbeda, dijual dalam waktu berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan alasan saksi menjual tanah tersebut butuh uang dan saudara yang lain mau bangun rumah;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap ke 6 bidang lahan tersebut tidak dibayarkan pajaknya;

5. Saksi **SAMSUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Jauw Harifin saat jual beli tanah saksi dan dia adalah pembelinya;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah kepada Jauw Harifin pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan menguasai tanah tersebut sejak kakek karena itu adalah tanah turun temurun;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang dijual tersebut 3,7 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah ditanami padi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu ada sosialisasi atau musyawarah atas ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ditanah saksi yang dijual ada ijin

Halaman 107 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terhadap jual beli tanah, saksi sudah terima uangnya dirumah sendiri dengan bukti kwitansi serah terima uang;
- Bahwa saksi menyatakan, tanah sudah dikuasai sejak dari kakek, tidak kenapa tidak diurus suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Alimanto, Sanusi dan agus sani;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui mereka menjual tanah juga;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menjual tanah kepada Jauw Harifin, tidak diketahui oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran tanah diberitahukan kepada Kepada Dusun dan Kepala Desa tapi mereka tidak hadir, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui disekitar tanah yang dijual ada ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan saksi (bukti P.3-3A);
- Bahwa saksi menyatakan bentuk tanah yang dijual itu bentuknya seperti ini (bukti P.3-4A);
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut ditanami Padi dan karet;
- Bahwa saksi menyatakan hasil padi yang ditanami pada lahan tersebut tidak tentu;
- Bahwa saksi menyatakan Pada saat jual beli, dilakukan survey lapangan terlebih dahulu kemudian saksi tunjukan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan desa tempat tinggal saksi, tidak tahu bila ada acara atau hajatan bisanya diumumkan dimana;
- Bahwa saksi menyatakan Jauw Harifin itu laki-laki yang datang kerumah untuk membayar tanah;

6. Saksi **AGUS SANI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kenapa dihadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjual tanah 4 bidang kepada 3 pembeli;

Halaman 108 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah dibeli oleh pak Jauw Harifin seluas 1,4 Ha dan 1,9 Ha, pada tanggal Mei 2018, 1 bidang dibeli oleh Margunanto dengan luas 2,05 Ha, pada tanggal 11 Juni 2018 dan 1 bidang lagi dibeli oleh Susi Herwanty seluas 0,8 Ha pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar bidang tanah yang dijual, tidak tahu ada ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan selain menjual tanah kepada 3 orang tersebut, tidak pernah menjual tanah kepada orang lain;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat-suratnya tanah tersebut hanya tumbuhan karet dan lada saja;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah dikuasai turun temurun dari atok saksi, kemudian kepada orang saksi baru kepada saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan surat tanah sebenarnya pemerintah desa tidak peduli dengan kami tapi perhatian, tidak pernah ada musyawarah atau apa terkait tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah saksi yang dijual, Aparat desa tidak mau mengukur, kami hanya melakukan pengukuran sendiri saja antara pembeli dan penjual dan saksi yang menunjukan batas tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan mengundang aparat desa untuk mengukur tanah tapi mereka tidak datang;
 - Bahwa saksi menyatakan telah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dirumah;
 - Bahwa saksi menyatakan disekitar tanah saksi tidak ada pohon sawit;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah dengar keresahan masyarakat dimulai tahun 2017, mengetahui ada musyawarah di desa tapi tidak diundang;
 - Bahwa saksi menyatakan pemerintah desa tidak peduli itu maksudnya apa kalau kami mau mengukur tanah mereka tidak datang;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum menjual tanah tidak pernah datang ke kantor desa untuk mengurus surat tanah karena saksi tidak mampu;
 - Bahwa saksi menyatakan saat dijual kondisi lahan ada pohon karet, pohon cempedak dan Bandar air;
 - Bahwa saksi menyatakan Saat membeli tanah pembeli ada dilapangan;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah jual beli pembeli pernah menanyakan surat tanah tapi saksi jawab tidak ada;
 - Bahwa saksi menyatakan dilokasi tanah saksi tidak tahu ada pengurusan;
 - Bahwa saksi menyatakan Jual beli tanah, Jauw Harifin datang langsung ke rumah saksi untuk menyerahkan uang;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah pembeli datang lagi setelah serah terima uang;

Halaman 109 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan, yang mempertemukan saksi dengan Jauw Harifin

itu adalah teman;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui luas tanah saksi dilakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum dijual;
- Bahwa saksi menyatakan kwitansi yang saksi tanda tangani lupa berapa jumlah kwitansinya;
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan saksi (bukti P.3-3C, P.8-3D, dan P.16-3C);
- Bahwa saksi menyatakan setelah menjual tanah seluas 5,5 Ha, masih punya tanah lagi yang digunakan untuk menanam lada;
- Bahwa saksi menyatakan Jual beli tanah itu sekali ketemu langsung setuju ya bayar;

7. Saksi **JANUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan, mempunyai tanah di desa mendo barat sebanyak 5 bidang tanah, sudah saksi jual kepada Kusandi, Herwanto, Wanty Susanty dan Soen Pan;
- Bahwa saksi menyatakan lupa harga tanah yang dijual semuanya ada dikwitansinya;
- Bahwa saksi menyatakan bisa punya lahan sebanyak itu adalah tanah turun temurun, dari Kakek saksi kemudian ke Orang Tua dan baru ke saksi;
- Bahwa saksi menyatakan punya 8 saudara;
- Bahwa saksi menyatakan Keadaan tanah yang dijual berjauhan bahkan ada yang sampai menyeberang sungai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat-suratnya tanah yang dijual;
- Bahwa saksi menyatakan pembeli mengetahui tanah saksi dijual dari teman, kemudian pak Kusnadi membeli tanah tetangga saksi baru kemudian membeli tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa diatas tanah saksi yang telah dijual ada ijin lokasi PT. SAML;

Halaman 110 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan ijin lokasi, tidak pernah ada sosialisasi atau musyawarah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual dulunya ditanami lada, karet dan padi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah saksi mengajukan permohonan surat tanah kepada kantor desa;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap jual beli tanah tersebut sudah menerima pembayaran serah terima uang dirumah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru kemudian jual beli, saat pengukuran tanah yang dijual kepada Kusnadi Halim pihak desa ikut tapi untuk tanah yang lain pihak desa tidak ikut;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu, saksi yang garap dibantu keluarga;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah mulai digarap oleh saksi tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada lahan yang dibersihkan oleh orang atau badan hukum tidak ada, tapi adanya ditempat lain;
 - Bahwa saksi menyatakan Saat pengukuran tanah, para pembeli ikut ke lapangan;
 - Bahwa saksi menyatakan pengukuran dulu terlebih dahulu baru kemudian dibayar;
 - Bahwa saksi menyatakan Setelah jual beli selesai dilakukan, tidak pernah mendengar nama PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran, saksi yang menghubungi pemerintah desa untuk melakukan pengukuran;
 - Bahwa saksi menyatakan tanda tangan saksi (bukti P.4-3A, P.5-3C, P.10-3I, dan P.18-3F);

8. Saksi **SAPRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di desa Mendo sejak lahir dan tidak pernah pindah;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai tanah di desa Mendo sebanyak 3 bidang tanah, 2 bidang tanah sudah saksi jual kepada Herri Yanto;

Halaman 111 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh pembeli, sebelum pengukuran terlebih dahulu saksi laporkan kepada kepala dusun melalui Hp bahwa saksi mau melakukan pengukuran tanah, tapi tidak ada respon dari mereka;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Herri Yanto saat pembayaran tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui kalau tanah saksi dijual dari kawan saksi dari desa;
 - Bahwa saksi menyatakan selain ke Herri yanto, satu bidang lagi tanah dijual kepada Lie Hon Fan pada tanggal 21 Mei 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran juga dan saksi menunjukan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah saksi yang dijual tidak ada surat-suratnya hanya tanah warisan turun temurun dari kakek saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan yang menjadi bukti kepemilikan tanah saksi di Tanami karet dan sawit;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengurus surat tanah tersebut karena tidak tahu caranya;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.10-3A, P.10-3B, dan P.5-3B)
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diwilayah tanah saksi masuk lokasi ijin PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan mempunyai 3 bidang tanah dan sudah dijual sudah dibayar langsung setelah selesai pengukuran dan dilakukan di rumah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah terkait ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada himbauan untuk mengurus tanah di desa;
 - Bahwa saksi menyatakan, kondisi lahan sekarang sudah jadi hutan;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah 3 bidang tersebut berbeda lokasinya;
 - Bahwa saksi menyatakan saat melaporkan pengukuran kepada kantor desa untuk mengukur tanah, kenapa lewat hp karena saat itu saksi lagi sakit;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat tanda tangan kwitansi sudah ditulis dahulu baru tanda tangan;
 - Bahwa saksi menyatakan menjual tanah tersebut secara terpisah kenapa tidak langsung sekaligus saja karena kebutuhan;
 - Bahwa saksi menyatakan yang menentukan harga tanah itu pembeli dilihat dari luas tanahnya;
 - Bahwa saksi menyatakan baru tahu ada ijin lokasi baru sekarang, bentuk

Halaman 112 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan yang dihadiri saksi adalah bentuk tanggung jawab saksi;

9. Saksi **HAMDAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan pembeli tanahnya pak Lie Hon Fan;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah yang dijual itu disebelah selatan Desa Mendo Barat;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang dijual 2,5 Ha dengan harga 45.000.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dijual lagi kepihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada ijin lokasi ditanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada bukti kepemilikan tanah tersebut kalau itu milik saksi hanya tanah itu saksi garap dari sejak turun temurun mulai dari kakek, orang tua baru kemudian saksi;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut oleh pihak pembeli dan saksi tunjukan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ada bukti jual beli tanah tersebut berupa kwitansi jual beli;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dijual bahwa diatas tanah tersebut ada tumbuhan karet, kesepakatan jual belinya tidak tawar menawar saksi tawar harga 45.000.000 rupiah dan pembeli setuju;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran, saksi tidak ikut, pengukuran ditemani oleh ponakan saksi karena saat itu saksi lagi diluar dan ada telpon katanya pembeli mau mengukur tanah;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sapri, Zainudin dan Sanusi;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tanda tanga kwitansi, sudah ditulis tinggal tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyerahkan uang pembayaran adalah Lie Hon Fan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada perusahaan yang membersihkan lahan;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi saksi dalam perkara ini karena pembeli

Halaman 113 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk membantu menjadi saksi;

- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.5-3D);
- Bahwa saksi menyatakan saat tanda tangan, nominal harga sesuai dengan yang tertulis dalam kwitansi;

10. Saksi **SUHANDRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lie Son Nio saat ganti rugi tanam tumbuh pada lahan saksi seluas 2,5 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah saksi di desa Mendo Barat;
- Bahwa saksi menyatakan menggarap lahan tersebut sejak orang tua saksi baru ke saksi tahun 2003;
- Bahwa saksi menyatakan Lahan tersebut ditanami karet dan sawit;
- Bahwa saksi menyatakan tanah seluas 2,5 Ha, dijual 45.000.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap lahan yang dijual dilakukan pengukuran terlebih dahulu dan saksi telah lapor ke Pemerintahan Desa pada malam Jum'at karena pengukuran akan dilakukan hari sabtu tetapi orang pemerintahan desa tidak hadir sehingga kami melakukan pengukuran sendiri dan saksi menunjukan batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan yang menentukan harga 45.000.000 rupiah tersebut adalah saksi dan pembeli karena sudah setuju maka dilakukan ganti rugi tanam tumbuh;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diatas tanah tersebut telah ada ijin lokasi untuk PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai perangkat desa, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 Pada tahun 2006 sampai tahun 2015 saksi menjadi kadus, pada tahun 2016 saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Karena sekretaris desa ditarik kecemasan dan pada tahun 2017 saksi menjadi Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap lahan saksi, tidak ada suratnya karena pihak desa tidak mau melakukan pengukuran karena jika sudah ada pengukuran maka harus ada suratnya;

Halaman 114 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan serah terima uang ganti rugi tanam tumbuh, ada kwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan karena itu lahan turun temurun, ada persetujuan keluarga untuk ganti rugi tanam tumbuh tersebut saksi tidak Tanya karena orang tua sedang sakit dan saksi sedang butuh biaya untuk berobat orang tua;
 - Bahwa saksi menyatakan terakhir menggarap sampai saksi terima ganti rugi tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan menjadi kadus prosedur pengukuran tanah biasanya pemohon bisa ke Kadus dan bisa juga langsung ke Kantor Desa;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum tahun 2018, tidak dibuatkan suratnya selama saksi menjadi aparatur desa karena saksi rasa belum butuh, kebiasaan kami di desa jika belum butuh maka tidak akan diurus;
 - Bahwa saksi menyatakan maksud dari ganti rugi tanam tumbuh itu ganti rugi atas tanaman yang ada diatas tanah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan ganti rugi tanam tumbuh itu sesuai atau tidak ketika kita butuh uang mau bilang apa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut demo atas PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti T.II Int-13) tidak tahu dan tidak pernah diwawancarai;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan permohonan ukur tanah dilakukan secara lisan saja sudah cukup;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak disampaikan tujuan dari pengukuran tersebut karena biasanya kalau ada yang mau ukur tanah maka orang Pemerintah Desa sudah mengerti jika tanah tersebut akan dijual;
 - Bahwa saksi menyatakan dengan ganti rugi tanam tumbuh itu hanya istilah saja, karena kami di desa hanya mengenal jual beli saja;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada saksi dalam jual beli hanya saksi dan pembeli saja;
 - Bahwa saksi menyatakan selama mengelola lahan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.7-3);
11. Saksi **MUHAMMAD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tidak ada hubungan

Halaman 115 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi menyatakan pernah jual tanah kepada Margunanto;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah kepada Margunanto tanggal 11 Juni 2018 tanah seluas 0,5 Ha dibayar dengan harga 27.000.000 rupiah sedangkan satu tanah lagi saksi jual kepada Wanty Susanto seluas 1,5 Ha dengan harga 9.000.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan serah terima uang hasil jual tanah dirumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dijual tersebut dilakukan pengukuran oleh pembeli dengan didampingi oleh menantu saksi karena saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada ijin lokasi PT. SAML ditanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi aau musyawarah terkait ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dijual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan menggarap tanah tersebut sudah lama sekitar 40 tahun dan saksi tanami karet;
- Bahwa saksi menyatakan ini tanda tangan saksi (bukti P.8-3B dan P.18-3G);

12. Saksi **SUDIRMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal dimendo, mempunyai tanah didesa mendo sebanyak 2 bidang;
- Bahwa saksi menyatakan tanah 2 bidang sudah saksi jual kepada Margunanto seluas 2,8 Ha dan kepada Wanty Susanto seluas 0,8 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan Jual beli dilakukan dirumah saksi yaitu tanggal 12 Juni 2018 para pembeli datang kerumah;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dilakukan jual beli, dilakukan pengukuran terlebih dahulu dengan ditemani oleh saksi sebagai penunjuk batas terhadap tanah yang dibeli oleh Margunanto dan tanah yang di Beli Wanty di temani teman saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dilaporkan ke desa terkait pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tidak mempunyai surat menyurat

Halaman 116 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu hanya akan turun temurun saja dari kakek ke cucu;

- Bahwa saksi menyatakan dikuasai sejak tahun 2016 saksi tanami sahang dan karet;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan surat atas tanah kepada desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dijual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mulai menguasai tahun 2016, sudah ada tanaman karet dan duren;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah kepada Margunanto dan Wanty Susanto, kenal saat jual beli tanah dan mereka dating kerumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah keluarga turun temurun, telah sah di serahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu batas-batas tanah saksi batasnya tanah Dodin dan Asnul;
- Bahwa saksi menyatakan saat jual beli, tidak ada tawar menawar harga saksi setuju pembeli setuju dengan harga 45.000.000 rupiah maka tanda tangan kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir melihat tanah sejak jual beli tanah bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut berdemo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar nama PT. SAML sebelum menjual tanah;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.8-3E dan P.18-3B);

13. Saksi **ASNAWI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai tanah di desa Mendo Barat tapi sudah dijual kepada Mimin Kardiman dan Susi Herwanti;
- Bahwa saksi menyatakan selain kepada Mimin Kardiman dan Susi Herwanti tidak pernah menjual tanah kepada pihak lain;

Halaman 117 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah 2,5 Ha dibayar 45.000.000 rupiah sedang tanah 2 Ha dibayar 36.000.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan kepemilikan saksi atas tanah tersebut hanya pohon karet yang saksi tanam 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar ijin lokasi atas nama PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh pembeli dan saksi menunjukan batas tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan pengukuran tidak dilibatkan Pemerintahan Desa tapi Saksi sudah lapor tapi mereka tidak datang;
 - Bahwa saksi menyatakan para pembeli mengetahui saksi jual tanah dari tetangga saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada warga lain yang menjual tanah kepada pembeli tanah saksi karena saksi hanya mengurus tanah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini cap jempol saksi (bukti P.9-3 dan P.16-3G);
14. Saksi **ABDULLAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Herri Yanto saat jual beli tanah saksi untuk penyerahan uang jual beli;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah saksi yang dijual tersebut dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak melibatkan aparat desa dalam pengukuran tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan harga tanah saksi yang dijual adalah tanah yang luasnya 0,3 Ha dijual dengan harga 5.400.00 rupiah sedangkan untuk tanah 0,75 Ha dijual dengan harga 13,400.000 rupiah;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi mengelola tanah tersebut sejak tahun 2012 karena tanah itu adalah tanah turun temurun;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan ijin lokasi PT. SAML di desa;
 - Bahwa saksi menyatakan Letak tanah saksi itu berbeda lokasi karena ada tanah orang lain diantara kedua tanah tersebut;

Halaman 118 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan pembayaran terhadap tanah tersebut dalam satu waktu;

- Bahwa saksi menyatakan kwitansi terhadap bukti serah terima uang itu langsung tanda tangan saja kwitansinya;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sapri, Ahmad, Sajali, Usman, A. Sanusi, Khalid;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mereka punya tanah juga didekat Tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.10-3N dan P.10-3N);

15. Saksi **RAHMAD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi, tinggal didesa mendo sejak lahir di desa mendo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah pindah dari desa mendo;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai, Ada 6 bidang tapi 3 bidang sudah dijual sekarang tinggal 3 bidang lagi, yang dijual itu 1 bidang mempunyai anak saksi dan 2 bidang mempunyai saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tanah dijual tahun 2018, dijual kepada Herri Yanto itu luasnya 3,2 Ha, dan luasnya sebagai ganti rugi tanam tumbuh, lupa saksi jumlahnya tapi ada di kwitansi, pembayaran dilakukan di rumah saksi, satu lagi saksi jual kepada Suedi, luasnya sekitar 2,5 Ha, harganya lupa karena sudah lama;
- Bahwa saksi menyatakan tanah dijual kepada siapa Herri Yanto dan Suedi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dijual ditanami sahang, karet sejak kakek dan orang tua saksi karena tanah ini tanah turun temurun, saksi mulai mengelola sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sudah dibayarkan langsung oleh pak Herri Yanto, Rahman dan pak Suedi di rumah saksi ketemu langsung dengan mereka;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dilakukan pengukuran yang ditemani anak saksi Zainudin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diajak musyawarah atau pertemuan

Halaman 119 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan kasus untuk PT. SAML;

- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang dijual tersebut lupa karena ada banyak tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pembeli mengetahui tanah saksi dijual dari tetangga saksi, saksi jual tanah karena saksi butuh uang;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tidak dijual kepada satu orang saja karena ada sebagian tanah tersebut milik anak saksi dan saksi menjualnya bertahap;
- Bahwa saksi menyatakan Tanah yang dijual tersebut berbatasan dengan Usman, Syarif;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Herri Yanto, Rahmad, Suaedi saat pembayaran jual beli di rumah;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sapri, Usman, Abdullah, Asri, Zainudin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kenapa tanah dibeli oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan harga tanah ditentukan oleh pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli ada kwitansi, sudah ditulis saksi tinggal tanda tangan;
- Bahwa saksi menyatakan benar tanah itu milik turun temurun tapi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan atau cap jempol saksi (Bukti P10-3K, P.11-3, P.14-3A)

16. Saksi **USMAN Bin NAHWA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Yanni saat jual beli di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai tanah di Mendo luasnya 2,4 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan pernah jual ke bu Yanni pada tanggal 24 Agustus 2018, saksi jual seharga 43.200.000 rupiah dan ada tanda tangan kwitansi sebagai bukti jual belinya;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual apakah pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Pembeli dan saksi temani untuk menunjukan batas-

Halaman 120 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah itu ditanami sahang, padi dan karet;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu mulai di kuasai tahun 1995 dan sebelumnya itu dikuasi oleh kakek dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah di desa terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut pernah dijual lagi ke pihak lain hanya jual kepada Yanni;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui, hanya kenal saat serah terima uang jualan tanah saja;
- Bahwa saksi menyatakan pembeli mengetahui tanah saksi dijual karena saksi cerita ke tetangga kalau ada yang mau beli tanah silahkan ke beli tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya dijual dengan harga 43.200.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi itu saksi dapat dari turun temurun dari orang tua dan kakek saksi;
- Bahwa saksi menyatakan posisi tanah saat dijual masih ada tanaman;
- Bahwa saksi menyatakan ganti rugi tanam tumbuh karena masih ada tanaman saksi diatas lahannya sehingga saksi mendapat ganti tanaman karena saksi tidak mempunyai surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan penetapan nilainya itu ditentukan oleh pembeli baru deal harga;
- Bahwa saksi menyatakan saat mengukur tanah Yanni tidak ikut mengukur hanya orang suruhanya pembeli saja;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tanda tangan kwitansi, sudah ditulis atau saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak pernah ada sosialisasi ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah itu sudah ada ijin lokasinya;
- Bahwa saksi menyatakan nama RT saksi adalah yanto;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mempunyai sertifikat rumah, tapi hanya bayar PBB saja;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual dibayar PBB nya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menjual tanah tersebut masih ada karet, dibiarkan saja karena bukan tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual adalah tanah Negara, mengetahui itu tanah Negara karena saksi yang mengelola tapi tidak ada

Halaman 121 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya, pemerintah desa mengatakan itu tanah Negara;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah rapat dengan Pemerintah desa;
- Bahwa saksi menyatakan tanah sudah dijual, kalau ada yang mau beli lagi, tidak akan dijual karena itu bukan tanah saksi lagi;
- Bahwa saksi menyatakan ditanah yang dijual itu ada karet, sedangkan karet ada masa jangka waktunya, tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai jangka waktunya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli tidak disampaikan bahwa yang dijual itu tanamannya bukan tanah;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.19-3A);

17. Saksi **ASRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Herri Yanto saat jual beli tanah saja;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah saksi didesa mendo, luasnya 2,3 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan harganya ada dikwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan kwitansinya dan dilakukan pengukuran tanah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan saksi ikut pengukuran tanahnya bersama dengan pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengetahui, atau mendengar PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mempunyai surat tanah tersebut hanya saksi Tanami lada, karet dan padi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengelola tanah tersebut adalah tanah turun temurun, saksi mulai kelola sejak tahun 1975 sampai tahun 2018, saksi jual karena butuh uang;
- Bahwa saksi menyatakan serah terima uang dirumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal didesa Petaling Mendo Barat;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Petaling tapi mempunyai tanah di desa Mendo;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ijin kepada kawan-kawan saja di desa mendo mau usaha kebun ini, salama berkebun aman saja;
- Bahwa saksi menyatakan bisa jual tanah dapat info darimana dari kawan;

Halaman 122 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas tanahnya adalah syamsul dan Rahmad;
- Bahwa saksi menyatakan saat pembayaran tanah itu didesa mendo dirumah kawan;
 - Bahwa saksi menyatakan kwitansinya sudah ada tulisan baru kemudian saksi tanda tanga;
 - Bahwa saksi menyatakan saat serah terima uang pada tanggal 7 Mei 2018, tidak ada orang lain selain saksi dan pembeli;
 - Bahwa saksi menyatakan mempunyai lahan di Desa Mendo, tinggal di Desa Petaling, orang tua saksi tidak pernah tinggal di Desa Mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan saat jual lahan itu ditanami ubi, keladi, padi dan sahng, ada karet juga tapi masih kecil;
 - Bahwa saksi menyatakan yang dijual ke Herri Yanto, apakah tanahnya atau tumbuhannya tidak mengerti, bisa tanah bisa juga tumbuhan;
 - Bahwa saksi menyatakan sering kedesa Mendo untuk urusan kawan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar bahwa di atas tanah yang dijual sudah terbit ijin lokasi atas nama PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.19-3L);
 - Bahwa saksi menyatakan Jarak dari desa Mendo ke Petaling itu dekatlah, kami warga kedua desa bisa salling usaha ladang;

18. Saksi **AHMAD SAZALI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai tanah di Mendo ada 4 bidang tanah dengan luas masing-masing 0,8 Ha, 0,5 Ha, 2 Ha dan 1,6 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu ditanami sahng dan karet;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dikelola atau garap dengan anak istri;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sudah dijual kepada Herri Yanto dan Supawi, ke pak Herri Yanti dijual dua bidang 1 bidang seluas 0,8 Ha dengan harga 14.400.000 pada tanggal 7 Mei 2018 dan satu bidang lagi seluas 0,5 Ha dijual dengan harga 13.000.000 rupiah pada tanggal yang sama, sedangkan untuk 2 bidang saksi jual kepada Supawi dengan luas 2 Ha

Halaman 123 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga 28.000.000 rupiah satu bidang dengan luas 1,6 Ha dengan harga 28.000.000 rupiah semuanya pada tanggal 3 Agustus 2018;
- Bahwa saksi menyatakan serah terima uang pembayaran dilakukan di rumah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh pembeli dan saksi menunjukan batas-batasnya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tanah tersebut sudah ada ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah menjual kepada Herri yanto dan Supawi tidak pernah dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa saksi menyatakan saat tanah dijual masih ada tanaman diatas tanah tersebut berupa sahang dan karet;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi adalah penduduk desa paya benua bisa mempunyai tanah didesa mendo barat karena itu lahan turun turun temurun;
 - Bahwa saksi menyatakan lupa sejak kapan saksi mengelola tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan jarak dari rumah saksi ke desa mendo itu sekitar 7 KM;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap lahan didesa mendo ditanami sahang dan karet;
 - Bahwa saksi menyatakan yakin tanah yang dijual ke Supawi itu 2 Ha karena sudah dilakukan pengukuran;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah yang dijual kepada Supawi tanah seluas 0,8 Ha itu berbatasan dengan Bakri, Nursi, Yusri dan Bakhtiar, sedangkan yang 2 Ha itu berbatasan dengan Bakri, Yudin, Tanah Bapak saksi dan Hutan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran Herri Yanto itu tidak hadir saat pengukuran hanya anak buahnya saja dan saat pembayaran tanah baru kerumah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan Supawi ikut saat pengukuran;
 - Bahwa saksi menyatakan saat serah terima pembayaran tidak ada saksi yang menyaksikan transaksi tersebut hanya dan keluarga saksi saja;
 - Bahwa saksi menyatakan tanda tangan kwitansi dilakukan didepan saksi, setelah setuju harga baru tanda tangan;
 - Bahwa saksi menyatakan benar tanah saksi itu tidak ada surat-suratnya karena saksi tidak ada biaya untuk mengurusnya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang menawarkan ganti rugi terhadap

Halaman 124 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan alasan saksi menjual tanah tersebut karena saksi butuh uang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa Herri Yanto juga membeli tanah orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menjual tanah tidak mengetahui ada masalah;
- Bahwa saksi menyatakan Jarak rumah saksi dengan tanah yang dijual itu dekat, hanya sekitar 1KM;
- Bahwa saksi menyatakan Selama saksi menggarap tidak ada yang keberatan dari desa Mendo;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tanda tangan saksi (bukti P.10-3C, P.10-3J, P.15-3c dan P.15-3E);

19. Saksi **HOILIT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak kenal Tergugat II Intv, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Heri Yanto saat jual beli lahan 0.6 Hektar sebanyak 1 lahan dengan nilai Rp. 10.800.000,-
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah 1 Mei 2018;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dilakukan pembayaran, dilakukan pengukuran oleh pembeli dan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan sudah terima uangnya dengan bukti kwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada sosialisasi atas Ijin lokasi PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu diatas tanah saksi sudah ada ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tanah mulai dikuasi sejak kakek, kemudian orangtua, baru ke saksi, ditanami karet dan sawit;
- Bahwa saksi menyatakan batas tanah tersebut Timur berbatas : Agus, Barat berbatas : Bus, Selatan berbatas : Jun, Utara berbatas : Utik;
- Bahwa saksi menyatakan tandatangan kwitansi Sudah ada tulisan dan saksi tinggal tandatangan.
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tidak pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa saksi menyatakan jual beli itu tidak ada perantaranya;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Herri Yanto dari orang lapangnya;
- Bahwa saksi menyatakan Bukti P.10-3A benar tanda tangan saksi, sesuai lah

Halaman 125 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisannya, sudah ada harganya 10.800.000,-

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah jual lagi tanahnya selain kepada Herri Yanto;

20. Saksi **SOLIHIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Reka Oktolibrani karena saksi pernah jual tanah kepada ibu Reka sebanyak 2 bidang (2,8 Ha dan 0.8 Ha) dengan harga :2.8 Ha Rp. 50.400.000,- dan tanah seluas 0.8 Ha Rp. 14.400.000,- ;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah 19 Juli 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual diukur dahulu oleh pembeli dan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lagi batas tanahnya sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjual lagi tanah kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa tanah yang dijual masuk ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Nurdin, Bustri, Junaidi, Usman;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanah ada yang mau beli dari teman saksi Hasan, katanya mau jual tanah tidak, saksi jawab maulah karena butuh uang untuk makan dan sekolah anak;
- Bahwa saksi menyatakan masih mempunyai tanah yang belum dijual ada 3 (tiga) kebun lagi, untuk tanam padi, karet punya anak istri;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dijual tanah dikelola pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan terhadp jual beli tanah tidak dilakukan tawar menawar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tujuan pembeli membeli tanah untuk apa;
- Bahwa saksi menyatakan kwitansi yang ditanda tangani sudah ada tulisannya saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tidak ada surat-suratnya karena tanah turun temurun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu selain membeli tanah saksi, apakah membeli tanah yang lain, warga Mendo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau warga demo karena tanahnya tidak bisa digarap;
- Bahwa saksi menyatakan bukti P.12-3A dan P.12-3B itu benar tanda tangan saksi;

Halaman 126 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan tanah saksi itu dapat dari Kakek saksi, sampai ke saksi.

21. Saksi **NORDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan Reka dan Wanty saat jual tanah di kampung ubi sebanyak 2 lahan : 1,5 Ha, dijual kepada Wandy dengan harga 27 Juta 3,1 Ha, dijual kepada Reka dengan harga 55 Juta;
- Bahwa saksi menyatakan serah terima uang di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dijual dan saksi yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual ditanami 1, 5 Ha, kebun karet 3,1 Ha, kebun karet, sahang, mangga;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu dapat dari Kakek saksi, tanah turun temurun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah tersebut sudah ada ijin lokasi PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi atau musyawarah terkait Ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut tidak ada surat-suratnya modal kepercayaan saja;
- Bahwa saksi menyatakan saat mau jual beli tidak menghubungi Kades atau desa;
- Bahwa saksi menyatakan uang jual tanah, saat terima ada yang lihat;
- Bahwa saksi menyatakan batas tanah 1,7 Ha batasnya : Usman, Sapri, Ridwan Dan Ardi. dan batas tanah 1, 5 Ha batasnya sama, karena tanah itu satu hamparan saja;
- Bahwa saksi menyatakan bukti P.12-3C, P.18-3D tandatangan saksi semua ini;

22. Saksi **MAS'UD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Supawi dilahan dan dirumah, karena saksi pernah menjual lahan sebanyak 1 bidang 1, 9 Ha dengan harga 35 Juta .
- Bahwa saksi menyatakan jual beli tanah itu ada kwitansinya;

Halaman 127 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran dan saksi juga ikut hadir untuk menunjukan batas tanah.

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tidak pernah dijual dengan pihak lain hanya kepada Supawi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jika ditanah saksi sudah ada ijin Lokasi PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan bukti P.15-3C adalah tanda tangan saksi;

23. Saksi **HASANUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan dengan Suedi dan Yanni saat tinjau lahan dan pembayaran Tanah.
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi dijual kepada Suedi dan Yanni benar Suedi 4 Ha, Rp.84.600.000, Yanni, 1,8 Ha, Rp. 32.400.000,-
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual dilakukan pengukuran baru dibayar, pembeli ingin melihat kemudian saksi ajak naik perahu.;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual ditanami karet, cempedak, lada.
- Bahwa saksi menyatakan saat jual tanah, masih tanaman karet, Cempedak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dijual ke pihak lain atau PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah Desa melakukan sosialisasi Untuk ijin lokasi PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan mulai mengarap lahan tahun 1985, tanah itu mula dari orangtua saksi warisan kakek saksi dan saksi adalah anak tunggal;
- Bahwa saksi menyatakan kedua lahan itu berjauhan dengan batasnya adalah rawa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengurus surat tanah karena terbentur biaya;
- Bahwa saksi menyatakan saat jual beli dilakukan tawar menawar kemudian pembeli setuju baru dibayar;
- Bahwa saksi menyatakan untuk penguursan surat tanah dibebankan kepada pembeli;

24. Saksi **ZAHARUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sapawi saat jual lahan seluas 1,8Ha,

Halaman 128 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2/2020/PTUN.PGP
dengan harga Rp. 32.400.000,-

- Bahwa saksi menyatakan jual beli lahan tanggal 3 Agustus 2018.
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran terhadap lahan yang dijual pengukuran bersama pembeli dan saksi tunjukan batas
- Bahwa saksi menyatakan tanah ditanam karet dan lada.
- Bahwa saksi menyatakan mulai kelola sejak tahun 1999 dari orang tua;
- Bahwa saksi menyatakan uang hasil jual, sudah saksi terima dari pembeli, dan ada kwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tidak pernah dijual kepada PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah saksi sudah ada ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut sosialisasi ijin lokasi di desa;
- Bahwa saksi menyatakan lupa batas tanah tersebut kalau dilokasi baru tahu.
- Bahwa saksi menyatakan mengelola lahan tahun 1999 melanjutkan lahan yang sudah ada dengan tumbuhan karet tapi sudah tua;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melaporkan ke Desa terkait tanah saksi melaporkan ke Desa terkait jual tanah kemudian disilahkan saja.
- Bahwa saksi menyatakan pengukuran tanah untuk lahan lokasi dicek dulu kemudian dilanjutkan pengukuran.
- Bahwa saksi menyatakan pembeli yakin bahwa itu tanah saksi sehingga terjadi jual beli dengan harga Rp.32.400.000,-
- Bahwa saksi menyatakan kenapa saksi tidak membuatkan surat di Desa karena tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tanya kenapa pembeli membeli tanah Saksi untuk apa;
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran dirumah, ada kwitansi sudah ditulis kemudian saksi tandatangan saja bersama pembeli;
- Bahwa saksi menyatakan bukti P.15-3D adalah kwitansi jual beli dan itu tanda tangan saksi;

25. Saksi **RUZI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sapawi saat jual beli tanah seluas 2,9 Ha, Dengan harga Rp. 52.200.000,- Sudah terima uang dirumah saksi.
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual pernah dilakukan pengukuran oleh pembeli dan saksi sendiri yang tunjuk batasnya.
- Bahwa saksi menyatakan tanah ditanami karet dan cempedak.

Halaman 129 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan tanah tidak ada suratnya.

- Bahwa saksi menyatakan tanah tidak pernah ada jual lagi kepada PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu diatas tanah ada ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi ijin lokasi PT.SAML di desa;
- Bahwa saksi menyatakan mulai mengelola tanah tersebut sejak 20 Tahun lalu, tanah dari orang tua dahulu.
- Bahwa saksi menyatakan ditanah ada karet dan cempedak, mampu mengelola tanah tersebut karena saksi melanjutkan tanaman orang tua.
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya tidak ada surat menyurat, berani jual beli tanah tersebut karena kalau dikampung kayak begitulah tanpa suratpun jadilah.
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah berpikir untuk mengurus suratn tanah.
- Bahwa saksi menyatakan meyakini pembeli untuk membeli tanah karena tanah tersebut tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan Supawi itu tidak tahu,karena kenal hanya saat jual beli tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan saat ukur dilapangan Sapawi tidak hadir diwakili oleh teman-teman dikampung
- Bahwa saksi menyatakan ada tawar menawar harga ada saat jual beli;
- Bahwa saksi menyatakan saat jual beli Sapawi menyerahkan kwitansi sudah ada tulisan saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang sudah dijual kepada Sapawi tidak tahu apakah sekarang ada masalah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jika Sapawi menjadi Penggugat dalam perkara ini mempunyai masalah apa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Sapawi tapi ada info dari teman kalau ada yang mau beli tanah kemudian baru ketemu saat serah terima uang.
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tandatangan saksi bukti P.15-3D;

26. Saksi **ARAZAK**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Yanni saat jual beli satu bidang tanah seluas 4,2 Ha, dengan harga Rp. 75.600.000,-
- Bahwa saksi menyatakan terima uang pembayaran tanggal 27 Agustus 2018, dirumah saksi;

Halaman 130 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran tanah dilakukan pengukuran oleh pembeli dan saksi tunjukan batas.

- Bahwa saksi menyatakan lahan ditanami Padi, lada, karet.
- Bahwa saksi menyatakan dari semua tanaman saksi, saat jual hanya sisa karet saja.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah saksi menjual tanah dengan PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah saksi adalah Sebelah timur berbatasan dengan Isa, sisanya lupa.
- Bahwa saksi menyatakan tidak saksi tahu tanah yang dijual sudah ada ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah di Desa untuk sosialisasi ijin Lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat-suratnya terhadap tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mulai kelola lahan tahun 1994, sebelumnya dikelola oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembayaran tanah ada kwitansi yang saksi tandatangani dan cap Jempol.
- Bahwa saksi menyatakan berdomisili di Mendo, Jalan Labuh Dusun I.
- Bahwa saksi menyatakan yang cek lokasi tanah adalah Pembeli atau orang suruhannya, saat pengukuran diwakili oleh anak buahnya.
- Bahwa saksi menyatakan tanah dikuasai tahun 1994, benar tanah warisan temurun, kami kelola secara bertahap, tahun ini sebagian, tahun depan sebagian lagi.
- Bahwa saksi menyatakan untuk urusan administrasi di desa sulit mengurusnya soalnya adik saksi ngurus KK sampai sekarang belum keluar.
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat-surat, saksi tidak pernah mengurus permohonan surat;
- Bahwa saksi menyatakan lupa apakah ada tawar menanwar harga untuk tanah tersebut soalnya sudah lama tapi setuju harga 75.600.000
- Bahwa saksi menyatakan untuk kwitansi sudah ada tulisan dari Yanni;
- Bahwa saksi menyatakan, selain menjual kepada Yanni tidak pernah menjual tanah juga kepada Tjen En Se hanya kepada Yanni.
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Tjen En Se dan untuk surat pernyataan maupun kwitansi itu saksi tidak tahu, saksi hanya menjual kepada Yanni satu bidang tanah.
- Bahwa saksi menyatakan benar ini tandatangan saksi bukti P.19-3C;

27. Saksi **HASNUL**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau

Halaman 131 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, sedarah, atau semenda dengan Tergugat II Intervensi;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Wanty Susanto saat pembayaran tanah di rumah saksi, tanah yang berada Desa Mendo seluas 5,2 Ha, Rp. 93.600.000,-
- Bahwa saksi menyatakan tanah ditanami Karet dan cempedak saat jual masih ada karet dan cempedak;
- Bahwa saksi menyatakan ada kwitansi jual beli yang saksi tandatangan.
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi pernah dilakukan pengukuran dan saksi hadir saat pengukuran untuk menunjukkan batas-bata, Selatan lahan kosong, Barat tanah Jaelani, Timur tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah menjual tanah pada PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak saksi tahu, tanah saksi ada ijin lokasi PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa Desa pernah Sosialisasi terkait ijin lokasi PT.SAML;
- Bahwa saksi menyatakan mengelola tanah sejak tahun 1980, sudah ada tanaman karet.
- Bahwa saksi menyatakan punya lahan 5,2 Ha, dikelola semua sebelum dijual ditanami karet karena tanah itu tanah warisan;
- Bahwa saksi menyatakan ini tandatangan saksi (bukti P.18-3H);

28. Saksi **USMAN BIN TI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Herri Yanto dan Reka Oktolibrani saat pembayaran jual beli tanah di desa mendo;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang dijual ke Herri Yanto luasnya 3,3 Ha sedangkan ke Reka Oktolibrani seluas 2,6 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah di jual dengan harga untuk ke Herri Yanto seharga 59.600.000 rupiah sedangkan ke Reka seharga 46.800.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan lahan yang dijual tersebut dulu ditanami dengan karet, lada, cempedak dan petai;

Halaman 132 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan uang hasil jual tanah sudah saksi terima dari para pembeli Herri yanto dan Reka Oktolibrani. Serah terimanya di rumah saksi dan ada kwitansi juga saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi menyatakan mulai kelola lahan tersebut sejak 40 tahun lalu tanah itu adalah tanah turun temurun dari kakek dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah jual lagi tanah tersebut kepada orang lain atau PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diatas tanah saksi telah muncul ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan desa tidak pernah sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual pernah dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru jual beli, dilakukan oleh pembeli dan saksi menunjukan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas tanah batasnya sebelah selatan sungai, sebelah timur tanah widi, utara berbatasan dengan sungai, barat juga berbatasan dengan rawa;
- Bahwa saksi menyatakan ada kwitansi saat serah terima uang pembayaran lahan, benar kwitansi ini (bukti P.10-3E dan bukti P.12-3F);
- Bahwa saksi menyatakan benar itu semua tanda tangan saksi dan kwitansi ini sebagai bukti saat itu ada tulisan ini baru saksi tanda tangan;

29. Saksi **ABDURAHMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tjen En Se waktu jual tanah, karena tanah saksi jual kepada Tjen En Se;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu di tanjung Ubi Desa Mendo dengan luas 1,2 Ha dan satu lagi 1,2 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang saksi jual itu ditanami sahang dan rambutan;
- Bahwa saksi menyatakan saat menjual tanah masih ada sahang dan rambutan masih bagus, karena tanah itu adalah tanah dari orang tua saksi dan merupakan tanah turun temurun;

Halaman 133 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan jual tanah pada 30 Juni 2018 dengan harga 21.600.000 rupiah dan satu lagi saksi jual 20 September 2018;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa diatas tanah saksi ada ijin lokasi atas PT. SAML kira-kira satu bulan yang lalu karena dikasih tahu oleh pembeli bahwa disalah satu tanah yang dijual masuk wilayah ijin PT. SAML yaitu tanah yang dijual tanggal 30 Juni 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait ijin lokasi PT. SAML, desa tidak melakukan sosialisasi atau musyawarah;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu berdekatan satu hamparan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum dijual oleh pembeli dan saksi ikut untuk menunjukan batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi telah terima uang langsung dari pembeli Tjen En Se dan saksi tanda tangan dua kwitansi karena saksi menjual tanah 2 kali;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah jual lagi tanah tersebut kepada pihak lain ataupun PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tinggal di Paya Benua, itu desa;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah yang dikelola itu warisan dari orang tua yang merupakan tanah turun temurun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah dengar ada keresahan di masyarakat terkait dengan ijin lokasi PT. SAML baru-baru ini saja saksi mengetahuinya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa terhadap tanah di desa mendo ada penggusuran;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini yang saksi tanda tangan (bukti P.17-3A);
 - Bahwa saksi menyatakan benar tanah yang masuk ijin lokasi itu seperti (menunjukan bukti P-17-4A);

30. Saksi **BUSTAI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Reka Oktolibrani saat pembayaran ganti rugi lahan dan tanam tumbuh atas tanah saksi seluas 2 Ha, tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa saksi menyatakan transaksi pembayaran tersebut dilakukan dirumah

Halaman 134 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi dan ada kwitansi sebagai bukti pembayaran tanah tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual tersebut, dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru pembayaran;
- Bahwa saksi menyatakan mengelola tanah tersebut sejak tahun 1997, dan itu adalah tanah turun temurun dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diatas tanah yang saksi jual ada ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan lahan tersebut ditanamai Tanami karet;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi atau musyawarah di desa terkait ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan mulai mengelola tanah tahun 1997, lupa umur saksi berapa tahun;
- Bahwa saksi menyatakan saat menjual tanah tersebut, masih ada tumbuhun karetnya;
- Bahwa saksi menyatakan pembeli Reka Oktolibrani bisa membeli tanah saksi, mengetahui darimana tanah dijual dari teman saksi dikampung;
- Bahwa saksi menyatakan selain tanah saksi, tidak mengetahui ada tanah warga lain yang dijual juga;
- Bahwa saksi menyatakan lupa jumlah tanaman karet yang berada diatas tanah saksi berapa;
- Bahwa saksi menyatakan kondisi lahan, masih sama saat dijual sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan solihin, junaidi dan nurdi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap harga jual tanah 36 juta, sudah cukuplah untuk ukuran tanah dikampung;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap jual beli tanah tersebut, tidak dilakukan tawar menawar harga terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan lupa batas-batas tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu luasnya 2 hektar;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum dijual oleh pembeli dan saksi, kemudian saksi menunjukan batas-batasnya karena tanah dikelilingi oleh hutan dan saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah jual tanah tersebut kepada orang lain atau PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli tersebut ada kwitansi jual belinya;
- Bahwa saksi menyatakan benar kwitansi ini yang saksi maksud (bukti P.12-3D), tanda tangan saksi, jumlah uang yang saksi terima 36.000.000 juga benar, kwitansi ini ada tulisannya dan saksi tinggal tanda tangan saja dan

Halaman 135 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Saksi **TAUHID**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lie Soen Aij saat jual dan pembayaran tanah;
- Bahwa saksi menyatakan telah terima pembayaran uang tersebut terima langsung dari pembeli, pembayaran dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan bidang tanah yang saksi jual adalah satu bidang saja;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran tanah terlebih dahulu baru serah terima uang, pengukuran tersebut bersama anggota BPD Desa, Pembeli dan saksi menunjukan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang saksi lupa batas-batas tersebut tapi kalau dilokasi saksi bisa tunjukan batas-batasnya;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang saksi jual itu ditanami karet;
- Bahwa saksi menyatakan mengelola tanah itu warisan tanah turun temurun dari kakek ke orang tua saksi baru ke saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diatas tanah yang saksi jual ada ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan yang memberitahukan kalau ada yang mau membeli tanah saksi adalah abdurahman tetangga saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada warga lain yang menjual tanah kepada Lie Soen Aij;
- Bahwa saksi menyatakan Penjualan lahan dengan harga 54 Juta atas tanah seluas 2,8 Ha, yang ditanami karet dan cempedak, benar pembayaran tanah dilakukan di rumah;
- Bahwa saksi menyatakan Saudara saksi, benar ini kwitansi yang saksi tanda tangan saat jual beli (bukti P.6-3H);
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah saksi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan ada anggota BPD yang ikut saat pengukuran, sebagai persyaratan saja untuk menguatkan jual beli tersebut;

Halaman 136 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan bahwa nama anggota BPD tersebut Moko;

32. Saksi **ARMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Lie Soen Aij saat jual beli tanah saksi di mendo seluas 2,4 Ha dengan harga 43.200.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan sudah terima uang pembayaran tanah tersebut, terima langsung dari Lie Soen Aij dan ada kwitansi pembayaran juga saat itu transaksi tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang saksi jual itu ditanami padi, sahang dan karet;
- Bahwa saksi menyatakan saat tanah dijual, masih ada tanaman karet saja;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual tersebut dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru serah terima uang, pengukuran dilakukan oleh pembeli dan saksi ikut menunjukan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika tanah yang dijual itu ada ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan mulai kelola tanah tahun 2000 dan itu tanah kakek saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut ditanami padi terlebih dahulu, selesai padi ditanami sahang, kemudian ditanami karet;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Sahari, Tauhid, dan Soleh;
- Bahwa saksi menyatakan Lie Soen Aij, itu a laki ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tanah dibeli tidak langsung dikelola oleh pembeli masih tanaman karet itulah;
- Bahwa saksi menyatakan penentuan harga tanah itu ditentukan oleh pembeli sebesar 43.200.000 rupiah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan alasan saksi jual tanah itu butuh biaya untuk anak sekolah;
- Bahwa saksi menyatakan benar ini kwitansi tanda tangan saksi (bukti P.6-3E);

Halaman 137 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Saksi **UUMAT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya tahun berapa;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Yanni saat serah terima uang pembayaran tanah dirumah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual pernah dilakukan pengukuran oleh pembeli dan saksi juga ikut untuk menunjukan batas tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjual lagi tanah tersebut kepada pihak lain atau PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa diatas tanah saksi sudah terbit ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang oleh desa untuk sosialisasi atau musyawarah terkait ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap jual beli tanah tersebut ada buktinya berupa kwitansi;
- Bahwa saksi menyatakan selain tanah saksi dilokasi tersebut tidak ada tanah orang lain hanya jalan saja;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah tersebut tidak ada patok batasnya;
- Bahwa saksi menyatakan diatas tanah saksi ditanami karet dan cempedak oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kenal yanni saat jual beli tanah saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Yanni itu orang mana;
- Bahwa saksi menyatakan saat jual beli ada orang desa yang ikut yang terlibat tapi saksi lupa orangnya;
- Bahwa saksi menyatakan ini orang yang kerumah (bukti P.19-2)
- Bahwa saksi menyatakan kwitansi sebagai bukti jual beli ini (menunjukan bukti P.19-3D);

34. Saksi **PITRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;

Halaman 138 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Wanty Susanto saat jual beli tanah

saksi di desa mendo;

- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi dijual kepada Wanty Susanto dengan harga 75.600.000 rupiah dengan luas 4,2 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan ada kwitansi sebagai bukti serah terima uang dan saksi tanda tangan pada kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran pada tanah tersebut terlebih dahulu baru serah terima uang pembayaran, saksi ikut pengukuran tanah tersebut untuk menunjukan batas tanah sebelah timur berbatasan dengan tanah Sudin, barat tanah Hasnul, Utara tanah Zainudin selatan hutan;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang saksi jual itu ditanami sawah dan karet, dalam bentuk petak-petak;
- Bahwa saksi menyatakan tanaman itu masih ada tanaman karet;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain atau PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika diatas tanah saksi telah terbit ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah diundang untuk sosialisasi atau musyawarah terkait dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tanah dikelola sendiri oleh saksi karena itu tanah dari kakek saksi masih ada cempedak dan sawah;
- Bahwa saksi menyatakan terkait jual tanah tersebut tidak saksi umumkan tetapi saksi dapat info dari teman saksi kalau ada yang beli lahan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui yang beli tanah itu orang mana;
- Bahwa saksi menyatakan Wanty Susanto itu laki-laki;
- Bahwa saksi menyatakan bukan orang ini yang datang kerumah saksi (bukti P.18-2);
- Bahwa saksi menyatakan ini bukti kwitansi jual beli tersebut (bukti P.18-3I);

35. Saksi **HASBULLAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lie Soen Aij saat jual tanah saksi seluas 2,7 Ha di desa mendo;
- Bahwa saksi menyatakan sudah terima uang pembayaran tanah tersebut

Halaman 139 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebelum saksi jual tanah kepada Lie Soen Aij, tanah ditanami Sahang dan Cempedak, karena itu adalah tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum dijual dilakukan pengukuran oleh pembeli dengan ditemani saksi yang menunjukan batas tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap tanah tersebut sudah ada ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi di desa terkait ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah kepada Lie Soen Aij, saksi kenal pembeli tersebut dari teman dan datang saat pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kenal tauhid, soleh dan sahari;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika disekitar tanah saksi ada lahan yang digusur;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan harga, ditentukan oleh pembeli berdasarkan luas tanah dan pembeli setuju;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah saksi tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan penentuan harga itu, dilakukan pengukuran terlebih dahulu baru saksi tentukan harga 48.600.000 rupiah setelah mengetahui luasnya 2,7 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu bersama dengan tanaman diatasnya bersama karet diatas tanah tersebut dan ada kwitansi sebagai bukti bayarnya;
- Bahwa saksi menyatakan kwitansi ini yang saksi maksud (bukti P.6-3G);

36. Saksi **SAHARI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lie Soen Aij saat jual beli 2 bidang tanah dengan luas 1,5 Ha dan 0,9 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tersebut ditanami karet dan cempedak;
- Bahwa saksi menyatakan Saat tanah dijual tanaman tersebut masih ada;

Halaman 140 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tersebut tanah warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saat tanah dijual dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh pembeli dan saksi menunjukan batas tanah tersebut.
 - Bahwa saksi menyatakan harga lahan tersebut untuk tanah yang luasnya 1,5 Ha dijual dengan harga 27.000.000 sedangkan tanah yang 0,9 Ha dijual dengan harga 16.200.000 rupiah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa terhadap 2 bidang tanah yang saksi jual itu ada ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan didesa tidak ada sosialisasi terkait ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan menjual 2 lahan jarak kedua lahan tersebut sebenarnya menyatu tapi terpisah oleh sungai saja;
 - Bahwa saksi menyatakan pembeli mengetahui kalau saksi menjual tanah dari teman saksi didesa;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pembayaran pembeli datang langsung kerumah;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah pembeli membeli tanah saksi tidak mengetahui apakah langsung dikelola oleh pembeli;
 - Bahwa saksi menyatakan menandatangani ini (bukti P.6-3C dan P.6-3D)?
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah tersebut saksi tidak mempunyai suratnya karena didesa hanya mengetahui tanah turun temurun saja;
37. Saksi **AHMAD JAILANI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menyatakan mengenal dengan Lie Soen Aij, Margunanto, Soen Djong dan Tjen En Se saat jual tanah yang saksi jual kepada mereka;
 - Bahwa saksi menyatakan luas tanah yang saksi jual kepada Lie Soen Aij sebanyak satu bidang, luasnya saksi lupa, Margunanto sebanyak 2 bidang luasnya 2 Ha dan 3 Ha dengan harga 36.000.000 rupiah dan 54.000.000 rupiah, kepada Soen Djong saksi lupa luasnya, tanah yang dijual kepada Tjen Ense sebanyak 2 bidang;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang saksi jual tersebut dilakukan

Halaman 141 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengukuran tanah sendiri kemudian baru transaksi jual beli dan saksi ikut saat pengukuran untuk menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu ditanami karet dan cempedak melanjutkan usaha orang tua;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual tersebut milik saksi tanah itu adalah tanah turun temurun yang saksi kelola oleh saksi dan adik-adik saksi. Kami mulai kelola tahun 1993;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui terhadap tanah yang saksi jual itu telah muncul ijin lokasi atas PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang di desa untuk sosialisasi ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan saat jual beli tanah ada buktinya kwitansi tanda serah terima uang;
 - Bahwa saksi menyatakan Kwitansi itu, ada tulisannya saksi tidak baca karena tidak bisa baca, saksi tanda tangan dan jempol saja;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah adalah warisan dan dikelola oleh saksi, kakak dan adik saksi tidak dilibatkan tapi mereka mengetahui tanah akan dijual karena saksi infokan tetapi mereka menyerahkan semua kepada saksi dan hasil jual tanah kami bagi;
 - Bahwa saksi menyatakan pembeli mengetahui bahwa saksi menjual tanah dari tetangga saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan 5 bersaudara perlu uang dan saksi tawarkan ke teman, apakah ada yang beli tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak punya surat-surat atas tanah tersebut karena hanya tanah turun temurun;
 - Bahwa saksi menyatakan bagaimana cara saksi meyakinkan pembeli untuk membeli tanah sedangkan tidak ada suratnya saksi lupa waktu itu, tapi pembeli mau membayar tanah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak melibatkan pihak desa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pembeli lahan bertujuan untuk apa membeli lahan saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan dari tanah yang dijual, Tanah yang dijual kepada Soen DJong seluas 4,7 Ha, sisanya adalah tanah yang dikelola oleh saudara saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan saudara dari saksi itu tinggal sama-sama tinggal di desa mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan kenapa menjual tanah diserahkan kepada saksi oleh saudaranya karena mereka tidak berani menjual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang dijual, 4 kali pengukuran

Halaman 142 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah sebanyak 6 bidang dijual kepada 4 orang, kenapa tidak kepada satu orang saja karena beda yang mengelola dan dapat pembeli yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjual tanah pada tahun 2018, luasnya lupa berapa;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah saksi, memang benar tidak ada suratnya;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Int-19 dan T.II Int-20) ini bukan surat pernyataan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan kwitansi jual beli yang saksi jelaskan tadi (bukti P.8-3F, P.8-3G, P.6-3B, P.13-3B, P.17-3B, dan P.17-3F) benar, ini tanda tangan dan cap jempol saksi, kwitansi ini adalah bukti serah terima uang sesuai yang tertera di kwitansi;

38. Saksi **ABDUL HOLIL**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tjen En Se dia pembeli tanah saksi didesa mendo, dengan luas 2,1 Ha seharga 37.800.000 rupiah pada tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa saksi menyatakan ada kwitansi atas jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengelola lahan tersebut sebelum dijual itu dikelola oleh saksi dan orang tua kemudian diberikan kepada saksi saat saksi menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap jual beli tanah tersebut dilakukan pengukuran dan saksi yang tunjukan batas-batas tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah saksi menjual lagi tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diatas tanah tersebut telah terbit ijin lokasi atas PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang untuk sosialisasi terkait ijin PT. SAML di desa;
- Bahwa saksi menyatakan mulai kelola sejak tamat SMA itu melanjutkan tanaman orang tua;

Halaman 143 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menyerahkan tanah dari orang tua ke saksi tidak ada suratnya penyerahan secara lisan saja;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada pembeli tanah saat itu ada isu jual beli tanah kemudian saksi ketemu dengan pembeli;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas tanah tapi kalau dilapangan saksi bisa menunjukannya;
 - Bahwa saksi menyatakan benar ini kwitansi jual beli dan tanda tangan saksi (bukti P.17-3G);
 - Bahwa saksi menyatakan saat dijual, tanaman diatas tanah saksi masih ada;
39. Saksi **ZULKIFLI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Susi Herwanti saat jual beli lahan di desa Mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan luas lahan yang saksi jual 1,4 Ha, saksi tanami karet dan cempedak;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi kelola sendiri tanah tersebut sejak nikah dengan orang mendo dan tanah tersebut adalah tanah warisan istri saksi dari orang tuanya;
 - Bahwa saksi menyatakan saat jual beli lahan tanaman karet dan cempedak masih ada;
 - Bahwa saksi menyatakan saat jual beli tersebut dilakukan pengukuran juga;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanahnya sebelah barat M. Adin, Timu Nusi, utara tanah Mustafa (ipar saksi), selatan tanah Medon;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dijual lagi kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika diatas tanah tersebut ada ijin lokasi atas PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah didesa diadakan sosialisasi ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan lahir di Sungai selan, di desa mendo sejak menikah;
 - Bahwa saksi menyatakan Tanah yang dijual adalah tanah istri, karena ada ijin dari istri dan kami jual karena butuh uang untuk anak sekolah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengurus surat tanah didesa;

Halaman 144 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pembeli mengetahui mau beli tanah saat itu saksi sedang berkebun kemudian saksi bertemu Susi Herwanti;
- Bahwa saksi menyatakan saat jual beli terjadi tidak ada tawar menawar harga karena saat itu sedang butuh duit untuk anak sekolah;
 - Bahwa saksi menyatakan saat jual beli tanah di lapor kepada desa untuk pengukuran tapi mereka tidak ikut;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada ijin lokasi di desa kemudian tidak melakukan apa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pernah dengar masyarakat mendo keberatan atas ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut demo;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak keberatan jika tanah saksi masuk ijin lokasi karena bukan tanah saksi lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal pembeli lahan dikebun itu maksudnya saat itu saksi sedang berkebun ada orang datang dan saksi tawarkan apakah mau beli tanah saksi ini;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti P.16-3A) benar ini tanda tangan saksi;
40. Saksi **PAUZI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Lie Soen Aij saat pembayaran lahan di Desa Mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan menjual tanah kepada Lie Soen Aij pada tanggal 28 Mei 2018, saksi menjual tanah seluas 2,4 Ha dengan harga 38.400.000 rupiah;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual tersebut ditanami karet dan pohon kelapa;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat dijual tanaman tersebut masih ada dan tumbuh subur;
 - Bahwa saksi menyatakan ada kwitansi pembayaran terhadap jual beli lahan tersebut dan saksi baca kemudian saksi tanda tangan;
 - Bahwa saksi menyatakan dilakukan pengukuran tanah saat dijual oleh pembeli dan saksi tunjukan batas tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui diatas tanah ada ijin lokasi atas

Halaman 145 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak diundang untuk sosialisasi di desa terkait dengan izin lokasi PT. SAML karena didesa tidak pernah ada sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan mulai mengelola tanah tersebut sejak tamant SD, saksi bersama orang tua mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi mulai kelola tanah sejak tamat SD, ditanami karet dan kelapa, keadaan kelapa saat dijual masih tumbuh subur;
- Bahwa saksi menyatakan perolehan tanah itu adalah tanah turun temurun mulai dari kakek ke orang tua saksi baru ke saksi dikasi oleh orang tua karena saudara yang lain juga dapat jatah tanah juga;
- Bahwa saksi menyatakan menjelaskan batas-batas tanahnya lupa tapi kalau di lokasi saksi bisa menjelaskan batas-batas tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pembayaran tanah kenal Lie Soen Aij dari teman;
- Bahwa saksi menyatakan saat jual beli lahan tidak ada tawar menawar harga saksi tentukan harganya 38.800.000 rupiah, kemudian orangnya setuju;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran ada pihak desa yang ikut ada pak Bujang sebagai RT;
- Bahwa saksi menyatakan untuk kwitansi pembayaran tanah, ada tulisannya;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua masih ada Ibu sudah meninggal, bapak masih ada;
- Bahwa saksi menyatakan mulai kelola lahan sejak tamat SD itu bersama orang tua baru mulai kelola sendiri saat umur 17 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan selain karet dan kelapa tidak ada tanaman lain yang tumbuh karena saksi hanya tanam tanaman karet saja pak;
- Bahwa saksi menyatakan (bukti P.6-3F) benar kwitansi ini bukti jual beli lahan yang saksi tanda tangani;

41. Saksi **EMIL SALIM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang Para Penggugat adalah pembeli lahan warga di desa Mendo;

Halaman 146 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan pak Hian Tian saja pada tahun 2016 saat bisnis kayu, karena saat itu saksi dimintai bantuan untuk mencari lahan yang dijual warga;
- Bahwa saksi menyatakan mulai mencari lahan sejak awal Januari tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah mencari lahan bulan Januari 2018, mulai dapat lahan yang dijual pada bulan Januari 2018 juga ada warga desa mendo yang menjual lahan namanya Saihul;
 - Bahwa saksi menyatakan bidang tanah yang dijual Saihul saksi lupa;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah Saihul dijual kepada Hian Tian;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan semua Penggugat hanya kenal pak Hian Tian, Soen Djong dan Supawi;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah saksi mengenal mereka yang saksi lakukan hanya menyampaikan informasi ke pak Hian Tian terkait ada warga yang jual tanah saja;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jika Soen Djong dan Supawi membeli tanah di desa Mendo saksi hanya mengetahui jika Hian Tian saja yang membeli tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan nama-nama penjual lahan di desa Mendo hanya mengetahui bahwa penjual tanah 55 orang dengan luas 197 Ha, yang dibeli oleh 19 orang, itu informasi dari Hian Tian;
 - Bahwa saksi menyatakan sebagai korlap pak Hian Tian, tugas saksi itu mencari lahan yang dijual warga di desa mendo, disana saksi ketemu dengan sai hul, agus, nurdin usaman dan yang lain-lain;
 - Bahwa saksi menyatakan proses jual belinya saksi sampaikan kepada pak Hian Tian, ada warga yang menjual tanah didesa mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan selain mencari tanah yang dijual warga tugas saksi sebagai koordinator lapangan mendampingi penjual dan pembeli dalam melakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran lahan pembeli juga ikut kelokasi bersama dengan petugas ukur;
 - Bahwa saksi menyatakan ganti rugi tanam tumbuh karena saat itu yang dihitung jumlah tanaman yang ada di atas lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bagaimana perhitungan ganti rugi tanam tumbuh tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan penjual tanah saat itu ada 55 orang warga dengan 92 bidang tanah dan luasnya sekitar 196,2 Ha;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui secara rinci luas tanah masing-masing warga yang dijual;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih

Halaman 147 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan ijin lokasi PT. SAML dari pembeli karena meminta dilakukan pengukuran ulang, apakah tanah yang di beli masuk ke dalam wilayah ijin PT. SAML atau tidak;

- Bahwa saksi menyatakan Kapan pengukuran ulang dilaksanakan sekitar pertengahan Januari 2020 dihadiri oleh saksi, pembeli dan juru ukur;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari pengukuran tersebut bahwa tanah yang dibeli masuk ke wilayah ijin lokasi PT. SAML seluas 167,2 Ha dari 72 bidang tanah sedangkan untuk 20 bidang tanah lagi ada yang sebagian yang masuk ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tujuan pembeli membeli tanah tersebut untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai coordinator lapangan tidak bertugas mengurus ijin dan surat tanah itu ada orang lain lagi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap ganti rugi tanam tumbuh sudah dilakukan pembayaran kepada penjual tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui masyarakat desa mendo melakukan demo;
- Bahwa saksi menyatakan, kenal dengan Hian Tian saat bisnis kayu di petaling;
- Bahwa saksi menyatakan disuruh mencari lahan di desa Mendo kenapa tidak dialihkan ke desa Petaling karena di desa Petaling tidak ada yang jual lahan, kemudian saksi tanya kawan ke desa Mendo, apakah ada yang jual lahan kebetulan saat itu ada yang jual lahan;
- Bahwa saksi menyatakan kenapa saksi tidak menghubungi perangkat desa saat jual beli tanah awalnya saksi berkomunikasi dengan RT dan Kadus tetapi selanjutnya mereka tidk mau ikut;
- Bahwa saksi menyatakan menghubungi pihak desa kenapa tidak diurus surat-suratnya tapi terbentur ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan koordinator lapangan kenapa tidak menindaklanjuti jual beli dengan membuat surat kafren saksi koordinator lapangan hanya bertugas mencari lahan yang dijual warga dan menemani saat pengukuran lahan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa tanah yang dibeli telah masuk ijin lokasi PT. SAML karena masyarakat yang mau jual tanah meminta kepada pemerintah desa untuk membuat dan membantu pengukuran lahan tapi pihak desa tidak mau, hanya membantu pengukuran dilokasi saja;
- Bahwa saksi menyatakan alasan pemerintah desa sehingga tidak mau ikut pengukuran tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mulai dapat lahan yang dijual warga di desa

Halaman 148 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendo pada pertengahan Januari 2020, awalnya tanah Saihul kemudian

Dudin;

- Bahwa saksi menyatakan, jual beli pertama tanah dari Saihul pada pertengahan Januari 2018, dealnya saksi kurang mengetahui, tapi pengukuran lahan juga di bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap jual beli lahan dengan penjual 55 orang dan 19 pembeli berapa orang penjual yang saksi dapat semuanya lewat saksi, saksi sampaikan kepada Hian Tian ada yang jual tanah;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran lahan ada Kadus dan RT yang ikut itu terhadap bidang lahan siapa saksi lupa, karena Kadus dan RT hanya sekali ikut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada himbauan di desa terkait larangan jual beli tanah di desa Mendo;
- Bahwa saksi menyatakan maksud dari ganti rugi tanam tumbuh itu di atas lahan yang dijual seperti petai, karet, cempedak, durian dan jika tidak ada tanaman maka tidak akan di beli;
- Bahwa saksi menyatakan dari mana saksi jika itu ganti rugi tanam tumbuh karena saat jual beli yang dihitung itu adalah tanaman yang ada diatas lahan bukan luas lahan;

42. Saksi **HERI PUTRA LEO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sebagai juru ukur;
- Bahwa saksi menyatakan mengukur tanah di desa Mendo pada Januari 2020 atas permintaan Hian Tian, dengan tujuan apakah lahan yang dibeli masuk wilayah ijin lokasi PT. SAML atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan Sepengengetahuan saksi luas lahan secara keseluruhan adalah 196,2 Ha dan yang masuk ijin lokasi PT. SAML seluas 167,2 Ha dengan 92 bidang lahan;
- Bahwa saksi menyatakan bidang lahan itu masuk ijin lokasi PT. SAML hanya 72 bidang;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang melakukan pengukuran tersebut bersama dengan pembeli dan koordinator lapangan pak Hian Tian;

Halaman 149 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melakukan pengukuran tersebut dapat titik koordinat dari pak Hian Tian kemudian saksi tinjau lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dapat titik koordinatnya dari pak Hian Tian kemudian saksi cocok dengan titik koordinat PT. SAML kemudian saksi gabungan karena titik koordinat PT. SAML berbentuk persegi panjang baru saksi input titik koordinat lahan pak Hian Tian;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti P1.7 sampai dengan P.19-7) titik koordinat itu berbentuk seperti gambar ini, lokasi lahan yang dibeli pak Hian Tian yang berbentuk prisma didalam ijin lokasi PT. SAML yang berbentuk persegi ini;
 - Bahwa saksi menyatakan titik koordinat ini saksi dapatkan dari pak Hian Tian;
 - Bahwa saksi menyatakan titik koordinat itu seperti ini (bukti P.1-4) hanya berbeda YM dan DM saja tetapi pada dasarnya sama;
 - Bahwa saksi menyatakan, pada saat pengukuran titik koordinat itu adalah titik saja, bahasa aplikasi jika diinput titik koordinat maka akan berbentuk;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan tanah yang masuk lokasi ijin PT. SAML sesuai gugatan dengan data saksi itu berbeda, hanya dapat data dari Hian Tian kemudian di input pada aplikasi saksi maka inilah hasilnya;
 - Bahwa saksi menyatakan apakah diketahui itu wilayah hutan dan wilayah kebun, terkait hal itu saksi tidak menjawab karena saksi Cuma ditugaskan untuk menentukan apakah lahan pak Hian Tian masuk lokasi ijin PT. SAML atau tidak, terkait pertanyaan bapak itu bukan bagian saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan Hian Tian hanya punya beberapa bidang kenapa di cek semua, saksi hanya disuruh cek oleh pak Hian Tian dengan dasar titik koordinat terkait itu milik siapa saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi menyatakan, terkait dengan petugas ukur tidak harus ada sertifikasinya;
 - Bahwa saksi menyatakan bukti tadi ada tanda tangan saksi itu menandakan bahwa itu hasil karya saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai petugas ukur saja jika ada warga yang mau ukur tanah tapi tidak mengetahui titik koordinatnya saksi bantu karena saksi kebetulan kuliah di Desain Topografi;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Hian tian dikenalkan oleh teman kemudian Hian Tian meminta bantuan untuk mengecek lahan di desa mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan memberikan data untuk pengukuran tersebut berupa peta bidang dan data format excel;
 - Bahwa saksi menyatakan melakukan pengukuran berdasarkan titik koordinat masih ingat titik koordinat tersebut datanya X598875 Y9759910 X598875 Y9757910 X602575 Y9759910 X602575 Y9757910, itu titik koordinat dari pak Hian Tian;

Halaman 150 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan yang ditunjukan oleh Hian Tian bukan (bukti T.1-14) yang ditunjukan hanya lampiran ini saja;

- Bahwa saksi menyatakan, masih ada lahan kosong maksudnya adalah bekas tanaman lama, karet, hutan, semak belukar;
- Bahwa saksi menyatakan merk GPS saksi itu Garmin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan data pembanding PT. SAML itu saksi pernah ditunjukan sekilas oleh pak Hian Tian lewat hp bahwa inilah titik koordinat ijin lokasi PT. SAML, berdasarkan data tersebut maka saksi melaksanakan tugas pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan, terkait dengan penunjukan batas-batas tanah apakah masih sama dan sudah ada papan nama pembelinya masing-masing;

43. Saksi **HOLIDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat hanya kenal Hian Tian, Soen Djong dan Supawi;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Hian Tian sejak tahun 2016, saat itu saksi sedang bisnis kayu junjung sahang, selanjutnya pada tahun 2018, Hian Tian minta bantuan untuk cari lahan di desa mendo;
- Bahwa saksi menyatakan selain mencari lahan, saksi pernah disuruh Hian Tian untuk agar menghubungi pemerintah desa untuk koordinasi terkait dengan pembebasan lahan;
- Bahwa saksi menyatakan koordinasi ke kantor desa mendo kurang lebih akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan saksi sampaikan kepada Kepala Desa terkait koordinasi tersebut bahwa pak Hian Tian mau melakukan pembebasan lahan di desa mendo, setelah saksi sampaikan itu tanggapan kepala Desa, bahwa desa akan membantu dan mengurus suratnya sampai kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan saat berkoordinasi tersebut hanya saksi sendiri dibantu pak Saihul sebagai RT. 05 saat itu dan pertemuan di rumah pak Saihul karena rumah pak Kepala Desa dekat dengan rumah Saihul;
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi lakukan tanya apakah lahan itu HPL atau HM, kepala desa menjelaskan bahwa itu adalah lahan HPL, selanjutnya

Halaman 151 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi minta apakah bisa dibantu suratnya sampai surat kecamatan, atas permohonan tersebut kepala desa siap membantu;

- Bahwa saksi menyatakan saat mau melakukan pengukuran tanah melaporkan ke kantor desa dan pihak pemerintahan atau Kepala desa memerintahkan anak buahnya untuk membantu pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan pengukuran itu kegiatan selanjutnya di laporkan ke Saihul untuk data-data tanah agar disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya setelah disampaikan ke Kepala Desa tapi kepala desa memerintahkan untuk di serahkan kepada Sekretaris Desa dan akhirnya surat diserahkan kepada Sekretaris desa untuk diurus suratnya sampai kepada camat;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap data tanah itu tidak dibuatkan surat sampai camat karena Sekretaris desa tidak mau mengurusnya;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengukuran saksi ikut bersama pak Saihul, pak Lugah (kepala dusun), emil dan hasil pengukurannya adalah tanah seluas 196,2 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran tanah tidak mengetahui telah terbit ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat kwitansi sebagai bukti pembayaran, sudah ada pembayaran atas lahan tersebut awalnya Hian Tian menunggu surat tanah dari desa terkait dengan data yang ajukan tapi setelah kofirmasi dengan Kepala Desa di tanjung ratu bahwa sekretaris desa tidak mau mengurus surat tersebut, kepala desa mengatakan untuk pembayaran terserah kalian saja;
- Bahwa saksi menyatakan, tahu Saihul itu ketua RT.005 sebelum dipecat Kepala Desa dan diganti oleh Subhan;
- Bahwa saksi menyatakan saat ditunjuk Hian Tian untuk koordinasi di kantor desa tidak ada surat kuasa dari Hian Tian hanya perintah secara lisan saja;
- Bahwa saksi menyatakan meyakinkan kepala desa jika saksi adalah orang yang mewakili Hian Tian, saksi ngomong secara lisan saja, bahwa Hian Tian mau melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa saksi menyatakan bertemu kepala desa di rumah Saihul kenapa tidak di kantor desa saja karena saat itu sudah sore dan kantor desa sudah tutup akhirnya ketemu di rumah saihul karena dekat dengan rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui kenapa Sekretaris desa tidak mau mengurus surat tanah yang dimohonkan oleh Hian Tian menurut Informasi dari Kepala Desa kalau Sekretaris Desa tidak sinkron dengan Kepala Desa sehingga Kepala Desa menyuruh kami untuk ganti rugi tanam tumbuh kepada warga yang punya lahan;

Halaman 152 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Kenapa tidak ditindak lanjuti dengan ganti rugi tanam tumbuh sudah sering musyawarah di desa;
- Bahwa saksi menyatakan kenapa surat menyurat tidak dibuat karena menurut Sekretaris desa itu adalah lahan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi, kenala dari Para Penggugat yang saksi kenal Hian Tian, Soen Djong dan Supawi;
 - Bahwa saksi menyatakan Hian Tian mempunyai tanah di desa mendo seluas 196,2 Ha milik bersama dengan Para Penggugat lainnya sejumlah 18 orang;
 - Bahwa saksi menyatakan terhadap tanah itu tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dasar kepemilikan Hian Tian dan Para Penggugat yang lain atas tanah itu apa;
 - Bahwa saksi menyatakan yang mau melakukan pembebasan lahan di desa awalnya kami koordinasi dengan pihak Kepala Desa dan yang mau membebaskan lahan itu adalah Para Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan yang mau dibebaskan lahan itu milik warga desa mendo yang jual kepada dan saksi ikut saat pengukuran;
 - Bahwa saksi menyatakan pengukuran lahan orang pemerintahan desa yang ikut Saihul sebagai RT dan Lugah sebagai kepala dusun;
 - Bahwa saksi menyatakan bertemu dengan pemilik lahan saat pengukuran ketemu ada pak saihul, Usman, Zainudin;
 - Bahwa saksi menyatakan tanya kepada pemilik tanah, apakah ada surat-surat atas tanah mereka tapi mereka bilang tidak ada karena itu tanah turun temurun;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah itu tidak ada suratnya tetap dilakukan pembebasan lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan pembebasan lahan itu dilakukan sekitar Januari 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hubungan Hian Tian dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan pembebasan lahan itu untuk perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa saksi menyatakan hubungan saksi dengan Soen Djong kenal lama;
 - Bahwa saksi menyatakan lahan seluas 196,2 Ha bentuknya kebun sahang, kebun karet, cempedak, rumbia, belukar dan padi;
 - Bahwa saksi menyatakan saat ini tidak mengetahui lahan itu dikelola siapa;
 - Bahwa saksi menyatakan punya lahan juga di tanjung Ubi tapi belum ada suratnya;
 - Bahwa saksi menyatakan ikut mengukur tanah juga bersama Emil, Saihul, Lugah dan pemilik tanah;

Halaman 153 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, dari mana Para Penggugat membeli lahan dari Hian Tian;
- Bahwa saksi menyatakan ikut semua pengukuran tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan orang desa juga ikut pengukuran tanah Pak Lugah sebagai Kadus hanya 1 kali saja;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi ikut saat musyawarah oleh Polres Bangka di kantor desa mendo tapi saksi berada diluar pagar saja yang masuk itu Soen Djong dan Hian Tian saja;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ketemu Sekretaris Desa Mendo karena Kepala Desa hanya menyuruh Saihul;
 - Bahwa saksi menyatakan Saksi menjelaskan data ke Saihul untuk diserahkan kepada Kepala Desa, data yang diserahkan itu data pengukuran lahan dan fotokopi KTP pemilik tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan nama lain dari Hian Tian itu Pak Atian;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah dengar nama Abun tapi tidak tahu orangnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dan saksi fakta para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli **Dr. HARSANTO NURSADI, S.H., M.Si.**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya ahli menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian ahli menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa ahli menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-undang bersifat individual dan final, untuk menjalankan pemerintahan dialog tindakan itu berpengaruh oleh perubahan paradigma dalam ilmu hukum administrasi negara dan juga terdapat pada definisi keputusannya lama yang berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 dan dulu ada istilah God Governments yang berarti pemerintah dan

Halaman 154 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kemudian berubah lagi menjadi Godgovernenc yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga ini sangat cocok dengan hukum administrasi Negara;

- Bahwa ahli menjelaskan badan atau pejabat tata usaha Negara adalah yang bisa mengeluarkan KTUN adalah badan itu organisasinya sedangkan pejabat itu orangnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Bupati itu pejabat tata usaha Negara, pemerintahan daerah adalah organ Negara sedangkan bupati adalah pejabatnya yang menjalankan Undang-undang yang produknya adalah sebuah keputusan tata usaha Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan suatu ijin lokasi adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena sebelum undang-undang 30 tahun 2014, ada definisi izin adalah pengecualian dari larangan, sesuatu yang dilarang kemudian diberi ijin dalam suatu kegiatan setelah undang-undang 30 tahun 2014 terbit maka ijin berarti keputusan atas permohonan masyarakat untuk suatu kegiatan; apakah itu suatu KTUN kita dapat lihat tindakan hukum dan keputusan sudah pasti itu KTUN;
- Bahwa ahli menjelaskan Bupati berwenang menerbitkan ijin lokasi sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada lampirannya Kabupaten kota berwenang mengeluarkan ijin lokasi, tapi sebelum itu BPN punya peraturan mulai Permen nomor 2 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menerbitkan ijin lokasi;
- Bahwa ahli menjelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan Bupati dalam mengeluarkan ijin lokasi terkait itu biasanya ada Perda mengenai ijin lokasi dalam menjalankan kewenangan menerbitkan ijin lokasi tapi sebenarnya materinya ada di Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2012 syaratnya harus ada pertimbangan dan peilaian teknis teknis dari BPN, selain itu pada UU Nomor 30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur procedural pemerintah pada pasal 7 ayat 2 huruf f memberikan kesempatan masyarakat mendengar aspirasi masyarakat yang berdampak Keputusan itu bersifat wajib;
- Bahwa ahli menjelaskan Ijin lokasi di atur ada rezim UU Pemda dan rezim UU Agraria, biasa Pemda membuat Perda tetapi kontennya ada pada UU Agraria, itu merujuk Permen ATR Nomor 29 tahun 1999 ketika 2015 itu merujuk Permen ATR 5 tahun 2015 proseduralnya ada disitu dengan syarat-syaratnya diatur disitu sebenarnya materi Peraturan Menteri Agraria sebelum diubah menjadi apa yang baru 2014 dengannya Jokowi ke BPN kemudian tahun 2017 dirubah lagi dan tahun 2018 terjadi perubahan lagi ketika Jokowi menetapkan PP tentang OSS, maka kita bisa mengajukan ijin lokasi melalui website OSS, proses syarat-syaratnya masuk ke kantor kantor melakukan pengujian 7 hari, 2 hari ke Bupati untuk di proses izin lokasi tapi punya waktu 10 hari untuk

Halaman 155 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan terkait dengan yang ada di kantor BKPM itu tapi tidak tahu teksnya ini izin tidak masuk karena boleh jadi juga yang menyebut bahwa ini masih manual;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan syarat-syaratnya, syarat dari ijin lokasi itu, pada manual itu harus ada pertimbangan teknis dari BPN dan ada pernyataan pada proses ada kewajiban yang tepat untuk memenuhi pasal 7 ayat 2 memanggil masyarakat untuk ditanya peralihan hak masyarakat itu clear apa tidak;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan ijin lokasi pembebasan lahan itu syarat mutlak dalam penerbitan ijin lokasi, dilihat dulu apakah tanah itu boleh untuk ijin lokasi atau tidak, walaupun sudah punya ijin maka harus dibereskan dulu hak atas tanah itu, bukan berarti ijin lokasi ada maka batal hak tanah tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan tanah milik masyarakat apakah harus ada sertifikatnya tidak mesti tapi jika ada sertifikat akan mempermudah;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang upaya administrasi, pada UU Nomor 30 lahir itu mengatur tentang Upaya Administari dan banding administrasi itu bertujuan melindungi hak masyarakat untuk melakukan upaya dan keberatan atas hak dia, kemudian diperkuat Perma Nomor 6 tahun 2018 mengatur upaya administrasi, karena selesaikan dulu upaya administrasi di pemerintahan baru ke Pengadilan;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan upaya keberatan dan banding administrasi itu tenggang waktunya 21 hari keberatan dan 10 hari untuk banding administrasi;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal pengajuan gugatan PTUN diwajibkan dilakukan upaya administrasi, jika merujuk pada Perma dan UU maka harus dilakukan keberatan dan banding administrasi dulu;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, pada dasarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah semua yang baik dikumpulkan untuk dijadikan dasar, sehingga diterbitkan UU AAUPB untuk mengukur kegiatan pemerintahan melakukan kegiatannya sesuai undang-undang yang tidak bisa terjadi pembatalan tetapi Apakah ada manfaat atau tidak terkait dengan proses pemerintahan;
- Bahwa ahli menjelaskan Ijin lokasi diterbitkan atas perintah Undang-undang, jika suatu badan hukum mengajukan permohonan ijin lokasi, harus terpenuhi persyaratannya karena menjadi hak mutlak jika persyaratan tidak terpenuhi maka ijin tidak akan keluar tetapi secara manual persyaratan itu sering terabaikan;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait ijin lokasi adalah keputusan atas permohonan masyarakat terkait persetujuan sesuatu sesuai Undang-undang, terkait ijin lokasi bahwa permohonan atas suatu lokasi untuk mengelola, biasanya

Halaman 156 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah melihat apakah tata ruang sudah masuk atau belum, kemudian tahap berikutnya apakah lokasi itu bisa diberikan ijin;

- Bahwa ahli menjelaskan ijin lokasi itu suatu hak untuk berinvestasi jika itu lokasinya saja, mungkin kita pernah dengar kasus tanjung banua di bali, dimana Menteri mengeluarkan ijin reklamasi lokasi padahal belum ada amdalnya maka masyarakat ribut, pada akhirnya ijin lokasinya mati dengan sendir;
- Bahwa ahli menjelaskan Ada kata persyaratan sudah terpenuhi semua bisa diberikan ijin lokasi tapi persyaratan dipenuhi dulu selesaikan hak-hak atas tanah tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan Ijin lokasi suatu bentuk investasi perkebunan, itu tunduk pada peraturan BPN dari sisi prosedural tunduk pada Perda, dari sisi konten itu tunduk pada Permen BPN pada ijin lokasi, minimal Permen ATR Nomor 5 tahun 2015, bisa saja tanah tidak didaftarkan tapi dikuasai masyarakat secara bertahun-tahun itu harus dikover dahulu hak-hak atas tanah itu;
- Bahwa ahli menjelaskan Terkait dengan pemerintahan yang baik itu ada pemerintah, masyarakat dan swasta, pengertian masyarakat jika kasusnya lokasi itu masyarakat di lokasi ijin, apakah kena dampak ijin lokasi atas hak tanahnya;
- Bahwa ahli menjelaskan ada hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, sahnya jual beli atau ganti rugi itu harus sesuai Undang-undang sesuai pasal 1320 itu setuju dan sah, kalau dia tidak terdaftar itu masalah lain lagi;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait gugatan TUN, adanya keberatan administrasi, bahwa pemerintah daerah tidak melakukan prosedur, keberatan itu karena ada sesuatu, contohnya karena ada keputusan, KTUN itu bisa saja ke para pihak yang dirugikan seperti masyarakat;
- Bahwa ahli menjelaskan suatu keberatan diajukan ke Bupati, penyampaian itu apakah bisa dari informasi tanpa ada data pendukung, apakah bisa dilakukan pelayanan sederhana saja jawabannya syarat tidak memenuhi maka ditolak, karena kewajiban pemerintah adalah untuk menjawab, jika tidak terjawab maka jadi objek TUN berupa fiktif positif;
- Bahwa ahli menjelaskan yang wajib mengindahkan UU keterbukaan Informasi publik itu wajib bagi pemerintah;
- Bahwa ahli menjelaskan masyarakat yang terganggu atas keputusan itu pengertian yang merugikan masyarakat setempat sendiri bisa saja orang yang memiliki tanah di situ, mungkin tinggal yang tidak di lokasi tapi memiliki tanah di lokasi;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan jual beli, secara administrasi ketika jual beli tanah, ada saksi dan sebagainya kemudian di daftarkan ke Ite C desa, tapi apakah itu langsung di daftarkan tidak belum tentu;

Halaman 157 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan upaya administrasi itu adalah dilakukan kepada pembuat atau penerbitan keputusan sedangkan untuk banding administrasi itu kepada atasan penerbit keputusan, upaya administrasi adalah untuk menyatakan keberatan terhadap suatu yang melanggar dan merugikan dengan tenggang waktu 21 hari keberatan dan 10 hari banding;

- Bahwa ahli menjelaskan mekanismenya itu, keberatan kemudian banding jika tidak puas;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait mengenai ijin lokasi, segala sesuatu pengecualian dari wewenang, tentang ijin lokasi yang diatur dalam Permen 5 tahun 2015, ahli tidak hafal;
- Bahwa ahli menjelaskan sebelum ada ijin lokasi tidak ada perolehan hak tanah dalam Permen 5 tahun 2015 itu syaratnya;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan pemindahan hak jual beli atau sewa itu dilakukan meninjau lokasi, belum terdapat surat-surat tanah itu apakah wajib pemindahan hak dahulu dalam PP pendaftaran tanah dan UU Agraria, penguasaan tanah yang sudah bertahun-tahun itu diakui;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan hutan HPL, tidak terdapat tanam tumbuh pemindahan hak karena sekosong-kosongnya tanah tetap ada pemiliknya yaitu tanah Negara dan tanah masyarakat yang dikuasai masyarakat;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan asas terang dan asas tuani dalam jual beli tanah adalah Asas tunai itu langsung bayar kes, asas terang ada yang menyaksikan;
- Bahwa ahli menjelaskan didalam asas terang wajib disaksikan Jual beli pasti ada saksi, bisa kepala Desa, kepala adat;
- Bahwa ahli menjelaskan PP nomor 24 tahun 1997 terkait dalam pendaftaran tanah, jual beli hak atas tanah harus melalui PPAT, harus ada bukti tertulis oleh kepala desa dan harus di daftarkan itu jika mau tanahnya didaftar;
- Bahwa ahli menjelaskan jual beli harus didaftarkan di Kepala desa tapi jual beli saksi hanya kwitansi tapi jangan lupa hak pengelola sebelum saksi beli;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan ijin lokasi sudah terbit, kemudian ada pihak lain melakukan peralihan hak, setelah ada ijin lokasi maka tidak boleh terbit ijin lokasi baru tapi harus lihat dulu sejarah tanah itu bagaimana hak-hak atas tanahnya;
- Pembagian kewenangan ada pusat, provinsi, kabupaten/kota, langsung ke kewenangan kepala daerah, pada UU Nomor 32 tahun 2004 itu perlu PP lagi tapi sekarang sudah diambil alih kewenangan itu;
- Bahwa ahli menjelaskan di Indonesia, ada perbedaan antara pemerintah dan administrasi Negara orang HTN menganggap pemerintah itu Jokowi kebawah,

Halaman 158 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan itu lokasi dan lembaga legislatif dan yudikatif sedangkan di administrasi Negara itu pemerintah itu fungsi sedangkan pemerintahan itu bagaimana badan menjalankan fungsinya, tergantung mau melihat dari sudut mana; pemerintah itu adalah kepala daerah;

- Bahwa ahli menjelaskan Administrasi Negara ada bedanya dengan birokrasi, terkait dengan ijin lokasi, lazimnya suatu pelaksana ada cantolnya produk legislatif, untuk ijin lokasi menginduk kemana, rezim pemerintahan daerah menginduk ke Perda, tapi kontennya diluar itu ada konten lokasi, konten pertanahan yang tunduk kepada UU Agraria, maka sebenarnya konten lokasi lahir dari UU Agraria, jadi cantolnya lokasi adalah UU agraria tapi cantol kewenangan ada di UU Pemda;
- Bahwa ahli menjelaskan Pada kasus ini ada Perda Ijin lokasi, didalam Perda tidak menyingkung Permen ATR harusnya tunduk pada Permen ATR, itu tidak konsisten ada konten lokasi tapi tidak menyinggung Permen ATR Nomor 5 tahun 2015 walaupun ada UU agraria;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam kasus ini Perda ini mengatur prosedur dan substansi yang mengabaikan Permen 5 tahun 2015, contohnya Permen harus ada pertimbangan pertanahan dulu baru ada ijin sedangkan di Perda tidak itu bagaimana menurut ahli harusnya kantor pertanahan harus tunduk pada Permen itu, kenapa terjadi berbeda karena tunduk pada Perda Bangka, sehingga rezim perundang-undangan tidak saling menghormati sehingga munculah OSS dan akhirnya menyatu terhadap Undang-undang;
- Bahwa ahli menjelaskan Terkait dengan ijin lokasi yang diterbitkan secara manual bahwa saat itu sedang masa peralihan dari manual ke OSS, terkait kasus itu teknis pertama adalah Permen ATR 14 tahun 2018, dan Perda Nomor 6 tahun 2006, tinggal kita lihat apakah dicantumkan Permen atau tidak jika tidak dicantumkan maka tunduk kepada Perda itu sah-sah saja, tapi harusnya dicantumkan Permen ATR karena pada Permen ATR ada lampiran untuk ijin lokasi;
- Bahwa ahli menjelaskan peruntukan hak atas tanah, pemanfaatan ruang, advis planning kawasan ijin itu masuk kawasan hutan rakyat, perkebunan rakyat, kawasan rawa dan hutan produksi dalam konteks ini ijin lokasi untuk perkebunan, hasil pemeriksaan tata ruang peruntukan untuk tata ruang, ada perkebunan rakyat dan hutan rakyat serta hutan produksi memungkinkan untuk ijin perkebunan apa saja, rawa juga dimungkinkan selama bukan hutan lindung;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan hukum acara, upaya administrasi itu dihitung ada 3 fersi 1. Sejak yang bersangkutan mengetahui sesuai Sema 2 tahun 1991, 2. Sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa dirugikan, sema 3 tahun 2015 3. Sema Nomor 24 tahun 1993 dimana OOD bisa saja

Halaman 159 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
orang.salah.kamatu.kasus.its;

- Bahwa ahli menjelaskan untuk upaya administrasi sejak pihak merasa dirugikan sehingga mengetahui dari keputusan karena itu bukan bagian dari keputusan sehingga melakukan upaya keberatan;
- Bahwa ahli menjelaskan upaya administrasi bagaimana suatu keberatan diajukan tapi tenggang waktu ditentukan Undang-undang administrasi pemerintah sudah lewat konsekwensinya itu teknis administrasi pemerintahan, sehingga pemerintah bisa menjelaskan dalam jawaban keberatan sehingga dapat dijelaskan dalam 2 rezim yaitu rezim pemerintah dan rezim peradilan;
- Bahwa ahli menjelaskan ketika rezim pemerintahan sudah lewat maka implikasi ketika masuk peradilan itu terkait kepastian hukum itu 90 hari sudah benar tapi lantas ketika suatu proyek rusak 100 hari bagaimana, keberatan itu kapan kita merasa rugi, maka 90 hari itu kapan merasa rugi;
- Bahwa ahli menjelaskan ijin adalah suatu pengecualian dari larangan, sekarang ijin adalah suatu keputusan atas permohonan masyarakat untuk kegiatan, definisi larangan itu berlaku karena Pemerintah bergerak menurut peraturan;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait ijin lokasi, karena ada tanah masyarakat sehingga perlu ijin karena pada dasarnya sudah ada yang memiliki apakah tanah Negara atau masyarakat;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait ijin lokasi manual ada kewajiban pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, ketika ijin lokasi muncul maka ada demo itu bukti pemerintah tidak musyawarah dengan masyarakat karena itu kewajiban maka harus dilakukan agar tidak terjadi kejadian seperti demikian seharusnya dilakukan koordinasi dulu dalam penerbitan ijin tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap Undang-undang yang menjadi dasar penerbitan ijin wajib dimuat dalam konsideran dalam suatu keputusan;
- Bahwa ahli menjelaskan ijin lokasi dimohon secara manual kemudian ada perubahan melalui OSS, pada tanda tangan OSS pejabat yang bertanggung jawab itu secara logika hukum harusnya BKPM itu, tapi saksi tidak tahu itu tanda tangan siapa;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan Upaya administrasi, jika suatu keputusan pada undang-undang organiknya hanya mengatur sampai upaya keberatan tetapi pada UU Nomor 30 tahun 2014 semua harus dilalui, itu harus tunduk kepada aturan UU 30 tahun 2014 konsepnya adalah selesaikan dulu urusan pemerintah baru ke pengadilan, jika UU Organiknya memungkinkan hanya keberatan maka itu kembali ke UU organiknya;
- Bahwa ahli menjelaskan pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN maka punya kewenangan untuk mencabut KTUN itu, jika banding administrasi dikabulkan KTUN itu bisa dibatalkan jadi kalau ijin itu di tanda tangan bupati

Halaman 160 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan bupai tersebut, karena itu dalam hal otonomi;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait KTUN yang dikeluarkan secara elektronik jika merujuk ke UUAP setiap keputusan yang dikeluarkan harus memuat pertimbangan dalam yuridis, sosiologis dan filosofis dalam suatu keputusan, KTUN elektronik di terbitkan tanpa ada pertimbangan itu Keputusan itu bukan dalam konteks seperti ini tapi dalam suatu system sudah ada syaratnya, jika ijin sudah keluar maka procedural sudah terpenuhi;
- Bahwa ahli menjelaskan jika ada KTUN sudah terbit kemudian di daftarkan lagi pada OSS yang akan digunakan menurut UU AP kalau menurut UU AP masih membenarkan yang manual walaupun mengakui yang online juga, sehingga yang dapat digugat adalah yang manual;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait jual beli dan konflik di desa, ini masuk kedalam konflik sosial sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU AP melihat ijin ini masuk kedalam konflik sosial sesuai dengan UUAP;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SAMSUL BAHRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di desa Mendo sejak lahir, hanya saat SMA saksi tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan saksi, di KTP pekerjaan saksi petani atau pekebun tetapi sekarang saksi menjabat Sekretaris Desa di desa Mendo sejak Januari 2017;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum menjadi Sekretaris Desa, pekerjaan saksi sebagai Kaur pembangunan desa sejak tahun 2006 sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi ketahui permasalahan antara para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah permasalahan jual beli lahan di desa Mendo;

Halaman 161 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan para penjual lahan di desa Mendo, yang saksi ketahui Rahmad, Ahmad Zailani, Zainudin, Abdul Razak, Suhandri, Hasbulah, Hasanudin dan masih banyak lagi yang lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan para penjual lahan itu, tinggal di desa Mendo desa Paya Benua, dan desa Petaling;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui jual beli lahan itu mendapat fotokopi surat pernyataan dari penjual yang telah diketik;
 - Bahwa saksi menyatakan isi surat pernyataan tersebut isinya kurang lebih bahwa mereka mengakui memiliki lahan dengan luas pada wilayah tertentu yang telah diperjual belikan;
 - Bahwa saksi menyatakan pada surat pernyataan tersebut disebutkan juga batas-batas tanahnya yang ditanda tangani penjual;
 - Bahwa saksi menyatakan proses awal terjadi permasalahan jual beli lahan itu ada warga desa yang melapor bahwa ada jual beli lahan di desa mendo antara warga dengan pak Abun dan saksi diminta untuk menindak lanjuti jual beli tersebut karena jual beli lahan itu adalah hutan desa dan kami sudah memanggil makelar tanah untuk meminta jual beli tersebut di hentikan;
 - Bahwa saksi menyatakan jual beli dilaksanakan dan muncul keresahan warga desa waktu itu banyak warga desa yang jual hutan desa sekitar pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa saksi menyatakan ada berapa warga yang datang untuk melaporkan jual beli lahan salah satunya adalah Abdul Agus dan Usman mewakili warga yang lain datang melapor secara lisan tanpa ada surat;
 - Bahwa saksi menyatakan jual beli tersebut berlangsung juga sekitar tahun 2018 dan pada bulan Oktober 2018 kami mengadakan musyawarah yang dilaksanakan oleh Polres Bangka bertempat di kantor desa Mendo bersama pihak Desa, BPD, Polres dan pak Abud;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui kapan warga jual lahan tahun 2018 dan 2017 sehingga muncul keresahan ditengah warga;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait jual beli pada tahun 2017, tidak ada pembeli dari Para Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada warga yang menjual tanah menemui pihak desa untuk meninjau lokasi lahan yang akan dijual;
 - Bahwa saksi menyatakan antara tahun 2017 dan 2018, penjual lahan itu sama;
 - (bukti T.1-2, T.1-3, dan T.1-4) surat ini ada hubungan dengan jual beli lahan pada tahun 2017 dan 2018 awal pada tahun 2017 dibuat surat seperti T.1-2 tapi tidak dindahkan kemudian dibuatkan lagi untuk tahun 2018, untuk himbauan ini di umumkan di Masjid sebelum sholat jum'at serta di tempel

Halaman 162 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat-surat warung di pasar;

- Bahwa saksi menyatakan pengumuman telah dibuat tapi oleh penjual dan pembeli tidak diindahkan, saksi sudah memanggil penjual dan pembeli sesuai dengan hasil musyawarah, terhadap penjual agar melaporkan ke desa untuk dibuatkan suratnya terhadap tanah yang bisa dibuktikan kepemilikannya jika tidak bisa dibuktikan maka akan dikembalikan ke desa;
- Bahwa saksi menyatakan untuk para Penggugat, tidak pernah registrasi tanah ke desa;
- Bahwa saksi menyatakan status tanah itu ada memang kebun warga yang dijual dan ada hutan juga contoh ada warga punya tanah 0,5 Ha dijual 1 Ha, sisa dari 0,5 Ha adalah hutan bahkan ada warga yang jual hutan sama sekali;
- Bahwa saksi menyatakan kemampuan warga untuk membuka lahan itu maksimalnya mengelola lahan adalah 1000 batang sahag kebawah jika sudah di atas 1000 batang sahag maka itu dikategorikan kelas menengah keatas;
- Bahwa saksi menyatakan apakah mungkin warga desa menguasai tanah seluas 5 Ha bisa iya bisa tidak tergantung usia jika usianya 30-50 tahun itu dimungkinkan, tapi jika masyarakat kalangan bawah itu tidak mungkin;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan warga yang memiliki tanah turun temurun tidak melaporkan ke desa;
- Bahwa saksi menyatakan desa tidak menguruskan atau mendaftarkan karena kami hanya mengumumkan lewat masjid agar segera mengurus surat tanah jika desa yang menurusnya maka kesulitan untuk mengetahui pemiliknya siapa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu PT. SAML pada tahun 2017 dan 2018 saksi tidak tahu, saksi baru tahu pada tahun 2019 saat mereka akan sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan keresahan itu, terkait jual beli saja tidak ada hunungan dengan ijin lokasi PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan saat setelah sosialisasi tahun 2019 PT. SAML akan melakukan pembebasan lahan namun terkendala dengan Pak Abun yang membeli tanah warga yang sudah digarap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan belum ada pembebasan lahan karena kami masih menunggu hasil rekonsiliasi dari Bupati untuk pembebasan lahan sekarang yang ada hanya surat perjanjian antara PT. SAML dengan pihak desa;
- Bahwa saksi menyatakan (bukti T.1-27) surat perjanjian tersebut isi perjanjian itu adalah perusahaan harus menyerap tenaga kerja local, perusahaan harus membuka lahan kebun untk rakyat 20% dan kompensasi 10% serta harus membangun jalan sepanjang 1700 meter;

Halaman 163 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya kenal dengan Para Penggugat pak Jhonny kuasa dari pak Abun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Hian Tian, Jauw Harifin, Kusnadi Halim, Lie Hon Fan, Lie Son Aij, Lie Son Nio, Margunanto, Mimin Kadianan, Herri Yanto, Ratman Suyanto, Reka Oktolibrani, Soen Djong, Suedi, Susi Herwanty, Then En Se, Wanty Susanto dan Yanni saksi hanya mengenal Supawi karena dia adalah perantara jual beli antara masyarakat dengan pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan pada desa mendo tidak setiap usaha di daftarkan hanya sebagian saja;
 - Bahwa saksi menyatakan syarat mempunyai usaha perkebunan di desa mendo itu punya kebun, mengajukan surat permohonan, KTP, BA dan dilakukan pengukuran serti mengisi blanko surat tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti T.II Itv-18 sampai dengan T.II Intv-27) saksi tidak kenal surat ini desa tidak pernah membuat surat ini;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah membuat peta tanah ini;
 - Bahwa saksi menyatakan pada surat ini ada kolom tandatangan kades, kenapa tidak di tanda tangani karena itu surat bukan produk desa, kami mengetahui surat ini setelah dapat fotokopi surat dari pak Abun;
 - Pada kantor desa, tidak ada warkah tanah warga;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti T.II Int-7) pernah lihat dan tanda tangani surat ini adalah tidak lanjut dari Polres Bangka terhadap aduan dari kami dan akan dilaksanakan musyawarah di desa mendo terkait persoalnya Jual beli lahan yang tidak melalui desa oleh perantara pak Abun dan orang desa;
 - Bahwa saksi menyatakan pak Abun itu nama lainnya kalau tidak salah Ricki Yanto;
 - Bahwa saksi menyatakan perantara itu hadir saat musyawarah atas nama pak Jhonny;
 - Bahwa saksi menyatakan pak Abu tidak ada masalah dengan PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan pihak desa mengetahui ada ijin lokasi PT. SAML pihak desa langsung turun ke lokasi;
 - Bahwa saksi menyatakan luas ijin lokasi tersebut sekitar 700 Ha;
 - Bahwa saksi menyatakan diatas ijin lokasi tidak pernah di uji terkait tanam tumbuh;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan ijin lokasi yang dilakukan desa hanya membantu mencari titik koordinatnya saja;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah membantu mencari titik koordinatnya itu kebun warga dan ada hutan juga;
 - Bahwa saksi menyatakan kebun warga itu belum ada surat-suratnya;

Halaman 164 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan PT. SAML belum ada kegiatan di lokasi ijin;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan pembebasan lahan atau ganti rugi belum dilakukan;
 - Bahwa saksi menyatakan ada kebun masyarakat yang di garap sebagian masyarakat yang terima ganti rugi bersama pak ayub;
 - Bahwa saksi menyatakan langkah desa terkait dengan ijin lokasi PT. SAML menunggu rekomendasi lahan dari Camat dan Bupati Bangka mengenai pembebasan lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan Terkait dengan rekomendasi kenapa harus ada rekomendasi karena ada hutan desa yang diakui pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan telah terjadi keresahan di masyarakat itu terkait Jual beli lahan atau hutan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan lokasi lahan itu perbatasan desa di sebelah timur;
 - Bahwa saksi menyatakan yang membebaskan lahan itu pak Abun, itu tahu dari Supawi perantara pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan Supawi tidak menunjukan surat kuasa dari pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan Supawi adalah kuasa dari Abun itu tahu dari pak Jhonni saat musyawarah di desa mewakili pihak pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan yang dimaksud pak Abun itu Pak Jhooni dan pak Jhonni punya anak buah;
 - Bahwa saksi menyatakan surat pernyataan jual beli yang saksi ketahui ada 199 nama kisaran 380 Ha dengan rincian nama seperti pada rekab ini, hasil rekab ini adalah data yang dikasi oleh orangnya pak Jhonny;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi dapatkan surat pernyataan itu tepatnya saksi lupa tapi ini sekitar sebelum puasa setelah musyawarah yang di fasilitasi oleh Polres di Desa Mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan tujaun daari Jhonni memberikan itu hasil kesepakatan dari musyawarah di desa dan pihak desa bersedia membuatkan surat tanahnya jika ada warga penjual yang melaporkan jual beli tanahnya;
 - Bahwa saksi menyatakan selain dari surat pernyataan dari pak Jhonni ada surat-surat lainnya berupa kwitansi dan peta;
 - Bahwa saksi menyatakan kwitansi atas nama penjual salah satunya atas nama Ahmad Zailani;
 - Bahwa saksi menyatakan di kwitansi, itu tidak ada nama pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan Surat pernyataan karena terkait dengan musyawarah oleh Polres Bangka itu tanggal 1 April 2019;
 - Bahwa saksi menyatakan ada kaitanya antara musyawarah oleh Polres Bangka dengan surat pernyataan itu saksi terima dari pak Djonni karena

Halaman 165 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dia saat musyawarah;
- Bahwa saksi menyatakan saksi masih ingat siapa saja yang hadir saat musawarah ada orang pemerintahan desa, camat, Polres Bangka, orang BPN, pak Djonni perwakilan pak Abun, serta perwakilan masyarakat yang menjual tanah;
 - Bahwa saksi menyatakan musyawarah itu terkait pemecahan masalah jual beli lahan di desa mendo;
 - Bahwa saksi menyatakan hasil dari musyawarah itu salah satu point yang saksi ingat adalah apabila lahan memang benar-benar milik warga maka desa wajib mengukur dan menerbitkan surat menyuratnya jika bukan miliknya maka akan dipending;
 - Bahwa saksi menyatakan jual beli itu yang belum musyawarah;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti T.II Int-17) hasil ini yang saksi maksud setelah tanggal 1 April 2019 tidak ada lagi jual beli lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti P.6-3B) bukan kwitansi ini yang saksi maksud sebagai lampiran surat pernyataan karena Ahmad Zailani ini ada 3 kwitansi yaitu tanggal 2-8-2018, 20-9-2019 dan 20-9-2019;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan data saksi itu data penjual tanah yang kami ketahui;
 - Bahwa saksi menyatakan setiap penggarap tanah punya kewajiban untuk melaporkan ke desa setiap menggarap tanah tetapi karena mereka garap turun temurun maka mereka tidak mau lapor;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada dari para Penggugat menemui saksi untuk registrasi ijin kebun;
 - Bahwa saksi menyatakan dari hasil musyawarah bahwa desa akan memfasilitasi untuk membuat surat tanah di desa, desa punya kriteria untuk menentukan tanah turun temurun dapat melihat keadaan tanam tumbuh diatas lahan tersebut, dan juga dapat dilihat dari parity a nng ada di lahan juga apakah sudah lama atau baru dibuat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada praturan tertulis atau bagaimana tentang tanah turun temurun tersebut tetapi turun temurun pembuktian lahan itu seperti itu;
 - Bahwa saksi menyatakan PT. SAML sudah membersihkan lahan itu dilahan desa dan tanah warga, untuk lahan desa digunakan untuk plasma warga;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada ijin-ijin lain yang diberitahukan ke desa selain ijin lokasi PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tanah yang dijual itu adalah hutan desa, apakah aturannya terkait dengan hutan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan tahu tentang Peraturan Desa terkait dengan

Halaman 166 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri hutan desa itu isinya Peraturan desa itu terbit tahun 2020

yang isinya bahwa hutan desa dapat dikelola oleh masyarakat;

- Bahwa saksi menyatakan pada pasal 6 Perdes itu, peta data pokok desa tahun 1988 itu lokasi hutan desa yang kami dapat dari Pemerintah Daerah Bangka;
- Bahwa saksi menyatakan dapat gaji darimana Pemda Bangka;
- Bahwa saksi menyatakan Hutan desa itu fungsinya untuk desa dan masyarakat ke depannya;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang manfaat hutan desa lagi kelola oleh PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu luas hutan desa;
- Bahwa saksi menyatakan luas ijin lokasi PT. SAML itu 700 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan, saat menjabat sebagai sekretaris desa, belum ada yang mendaftarkan infentaris desa hanya warga saja yang mendaftarkan untuk berkebun;
- Bahwa saksi menyatakan PT. SAML tidak pernah meminta ijin ke desa untuk ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan keuntungan PT. SAML dibagikan ke desa untuk sekarang desa belum dapat keuntungan dari PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.1-27, tanggal 2 Mei 2020 ada perjanjian desa dengan PT. SAML, saksi hadir dan saksi tanda tangan juga;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ada perjanjian kompensasi untuk desa adalah kompensasi pembangunan lahan 10 %, Plasma 20%, pembangunan jalan tetapi itu semua belum dilaksanakan karena ada sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan setelah tanggal 20 Januari 2020, Para Penggugat datang ke kantor desa untuk mengurus lahan yang datang hanya pak Jhonni untusan pak Abun;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa membuat laporan ke Polres Bangka atas penyerobotan lahan di desa mendo, yang dilaporkan pak Abun kenapa bukan warga karena atas permintaan warga setelah musyawarah;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ijin lokasi tanggal 3 September 2019, saksi melihat lokasi ijin lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum terbit ijin lokasi, Tergugat tidak pernah datang ke kantor desa memberitahukan akan ada ijin lokasi di desa Mend;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan hutan desa, benar hutan belum ada yang mengelola;
- Bahwa saksi menyatakan 700 Ha lahan ijin lokasi PT. SAML tidak murni hutan karena masuk juga kebun warga serta ada kebun taman pendidikan alqur'an desa mendo yang dikelola oleh pengurus TPQ;

Halaman 167 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan selain 700 Ha, ada kebun sawit milik PT. SAML

tapi berada bukan di desa mendo;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Emil Salim dan Hian Tian;
- Bahwa saksi menyatakan penyebab desa tidak menerbitkan surat tanah itu karena mereka tidak datang ke kantor desa untuk registrasi tanah dan mereka tidak punya dasar tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada hambatan yang disebabkan oleh Para Penggugat sehingga menghambat kerjasama antara desa dengan PT. SAML karena kami desa hanya menunggu rekomendasi dari Bupati dan FORKOPINDA;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan hasil rekomendasi musyawarah bahwa desa bersedia mengurus surat tanah warga dan pihak Jhonni sudah menyerahkan surat pernyataan kenapa tidak dibuatkan surat tanah karena waktu itu kami informasikan ke pak Jhonni akan dilakukan ukur ulang dan konfirmasi ke Jhonni agar menghadirkan yang menjual, tapi saat dilapangan tidak ada penjual yang hadir yang hadir malah makelar tanah, kemudian pengukuran dilakukan pada tahap kedua hari Senin, datang penjual atas nama Rozali kemudian Ruzi, tapi tidak membawa saksi yang berbatasan dengan tanahnya, sehingga dilakukan pengukuran dan setelah itu kami minta fotokopi KTP tapi tidak diserahkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui hutan desa yang masuk ijin lokasi PT. SAML itu seluas 447 Ha berdasarkan hitungan desa saja;
- Perjanjian dengan PT. SAML itu hanya hutan desa saja untuk kompensasi, sisanya itu adalah kebun warga bukan kebun desa;

2. Saksi **MUHAMMAD AMIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan mulai bekerja pada PT. SAML sejak 2019 itupun kapan-kapan saja kapan disuruh baru saksi kerja;
- Bahwa saksi menyatakan pertama kali kerja disuruh untuk tanam sawit dan nyari kayu pancang;
- Bahwa saksi menyatakan tanam sawit dilokasi wilayah plasma kebun untuk rakyat diluar ijin lokasi;

Halaman 168 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menemani pihak Dinas Perkebunan Bangka untuk survey, tujuan survey itu untuk mengetahui lokasi perkebunan kebetulan saksi sudah lama berkebun disitu jadi tahu mana hutan dan mana kebun warga;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari survey itu bahwa Amit tidak pernah mempunyai kebun diwilayah itu dan banyak warga saat itu yang menjual hutan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan menyebutkan siapa saja yang menjual hutan desa Amit, Fitri dan Sudirman;
 - Bahwa saksi menyatakan ada warga yang menjual kebun tapi tidak semua kebun yang dijual misalnya punya lahan sahah 500 pohon kemudian sisanya hutan jadi mereka jual semua termasuk hutan desa;
 - Bahwa saksi menyatakan disana tidak ada pohon cempedak yang sudah tua;
 - Bahwa saksi menyatakan mengikuti tim survey, dari hasil itu kebanyakan kebun yang sudah ditinggal;
 - Bahwa saksi menyatakan Amit, Fitri dan Sudirman tidak punya lahan, saksi mengetahui benar memang mereka tidak punya lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi kenal dengan Alimanto dan Usman Bin Nahwa mereka saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ikut menjual tanah karena kalau dijual itu tanah saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi punya lahan 3 bidang lahan dengan luas 1,5 Ha dan saksi punya sejak lama;
 - Bahwa saksi menyatakan dilahan saksi ditanami sahah;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan pembeli tanah Alimanto dan Usman bin Nahwa yang saksi tahu hanya pak Abun;
 - Bahwa saksi menyatakan dapat lahan itu dari buka lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan Alimanto dan Usman bin Nahwa dapat lahan dari warisan dan buka lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan saat bekerja di PT. SAML pernah disuruh bersihkan lahan;
 - Bahwa saksi menyatakan kemampuan warga untuk mengelola lahan itu luasnya palingan 1000 batang sahah;
 - Bahwa saksi menyatakan Sudirman punya lahan ditanami 300 batang sahah;
 - Bahwa saksi menyatakan bagaimana untuk menentukan luas lahan itu diukur menentukan pokok batang sahah, jika 3000 pokok sahah itu 1 Ha;
3. Saksi **MARWAN Z**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau

Halaman 169 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semenda semenda tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi ketahui antara PT. SAML dengan desa Mendo selaku Ketua BPD Desa Mendo yang terpilih dari 20 Oktober 2019, dan pada tanggal 23 Oktober 2019 terjadi kisruh tentang jual beli lahan di desa Mendo dan ada keputusan Diskopinda harus membuat perjanjian kerjasama antara PT. SAML dengan Pemerintahan Desa Mendo, saat membuat surat perjanjian kerjasama (SPK) ada tahapan, kemudian kami mengumpulkan warga untuk membuat draf dengan mengundang orgaisasi desa dan warga desa, selanjutnya munculah draf kesepakatan kemudian kami ajukan ke PT. SAML maunya seperti apa, saat itu karena sedang covid 19 maka tidak banyak warga desa yang hadir sehingga perwakilan saja dan pihak camat, sehingga menghasilakn 4 butir point kesepakatan antara lain membangun plasma 20%, kompensasi keuntungan 10%, membangun jalan 1700 meter, dan tenaga kerja 80% dari warga desa mendo, kemudian kami ajukan ke Pemerintahan Daerah Bangka. Hasilnya seperti itu tetapi Pemda masyarakat ini kurang hingga dikembalikan lagi ke kami dan untuk mensiasati itu kami bagikan fotokopi draf kerjasama ke 600 kepala keluarga agar ditanda tangani jika setuju, dan hasil 51% warga setuju;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum menjadi ketua BPD, mengetahui yang terjadi di desa Mendo ada musyawarah besar-besaran terkait ijin PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan ada blanko draf SPK, dibagikan satu-satu atau diumumkan di Masjid;
 - Bahwa saksi menyatakan kerja sama tersebut belum dilaksanakan;
 - Bahwa saksi menyatakan (bukti T.1-41) benar ini tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah melihat ijin lokasi dilapangan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ketemu dengan pihak PT. SAML;
 - Bahwa saksi menyatakan tugas BPD itu menyambung dan menyalurkan aspirasi desa;
 - Bahwa saksi menyatakan ada keresahan di masyarakat itu terkait jual beli lahan, dan ada himbauan agar setiap jual beli dilaporkan ke desa, itu terjadi sebelum saksi menjadi ketua BPD;
 - Bahwa saksi menyatakan SPK dibuat antara desa dan PT. SAML tanggal 23 April 2020;
 - Bahwa saksi menyatakan luas lahan dari SPK tersebut dilokasi seluas 400

Halaman 170 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Ijin lokasi PT. SAML itu 700 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan ada sosialisasi dari PT. SAML itu kapan dilaksanakan lupa tanggalnya, pokoknya sebelum saksi menjabat ketua BPD;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyebarkan dan meminta blanko draf SPK di masyarakat tidak tahu;

4. Saksi **INSYIRIA SUBAGIA, ST**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang PNS berdinast di Dinas Pariwisata mulai bulan Mei 2020, sebelumnya saksi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 saksi di Dinas Tata Ruang Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengurus advis planning ijin lokasi PT. SAML, terhadap semua permohonan itu diajukan ke Dinas Tata Ruang untuk di Advis Planing dan surat permohonan diajukan ke SKPD;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan advis planning tersebut syarat-syaratnya antara lain surat permohonan, lampiran KTP, surat perwakilan jika diwakilkan dan sertifikat jika ada;
- Bahwa saksi menyatakan Advis planning itu diajukan oleh badan hukum atau perorangan semua bisa;
- Bahwa saksi menyatakan semua harus advis planning lain untuk mengetahui lahan harus melalui advis palning karena bertujuan untuk penataan daerah karena akan dilakukan survey berdasarkan titik koordinat yang diajukan saat permohonan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan desa mendo itu masuk kawasan pada permohonan PT. SAML berdasarkan surat permohonan PT. SAML itu masuk 4 kriteria yaitu kawasan peruntukan hutan rakyat kategori bersyarat, kawasan peruntukan kebun rakyat kategori terbatas, kawasan rawa kategori direkomendasi dan kawasan hutan produksi kategori terbatas;

Halaman 171 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan (bukti T.1-13) ini bentuk advis palning yang saksi maksud;

- Bahwa saksi menyatakan advis planning berdasarkan titik koordinat yang diberikan pemohon, cara menentukan itu masuk hutan rakyat, rawa dan hutan lindung itu nanti di komputer kami input setelah dinput titik koordinat tersebut nanti akan terlihat bagaimana bentuk lahan yang dimohonkan tersebut apakah itu rawa, hutan lindung atau hutan produksi;
- Bahwa saksi menyatakan luasan tanah PT. SAML itu diajukan itu seluas 700 Ha, kemudian kami cek di aplikasi dan terlihat luasnya 700 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan setelah di cek bentuk lahan ijin lokasi PT. SAML persegi panjang;
- Bahwa saksi menyatakan ada hutan rawa bisa diketahui dari titik koordinat tapi saksi lupa luasnya berapa;
- Bahwa saksi menyatakan di komputer apakah ada sofewardnya untuk cek lokasi tapi saksi tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa saksi menyatakan database aplikasi itu dari data Kementrian langsung;
- Bahwa saksi menyatakan Basic data tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan kesimpulan dari rawa tidak direkomendasikan atas advis palning, saksi tidak tahu berapa luas ijin lokasi PT. SAML yang dikabulkan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, pada bagian kepala bagian analisis dampak lingkungan;
- Bahwa saksi menyatakan semua advis planning berawal dari permohonan itu diajukan kepada ketua TKPRD, kemudian diproses untuk dirapatkan dari situlah apakah permohonan direkomendasikan atau tidak untuk selanjutnya di usulkan kepada OPD atau Kepala Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan pada perkara ini siapa yang mengajukan advis planning diajukan oleh PT. SAML;
- Bahwa saksi menyatakan terkait permohonan itu tidak ada syarat maksimalnya;
- Bahwa saksi menyatakan Ketika melihat hasil advis planning tidak ada kawasan hutan konservasi yang kami temui hanya 4 kriteria berdasarkan data aplikasi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah turun ke lokasi karena ada saksi perintah staf saksi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan hutan rakyat itu semak belukar tidak tahu karena staf saksi yang turun;
- Bahwa saksi menyatakan Bahwa saksi menyatakan terkait advis planning

Halaman 172 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh PT. SAML, itu untuk pekebunan kelapa sawit;

- Bahwa saksi menyatakan saat pengajuan surat permohonan disampaikan juga titik koordinat, darimana koordinat itu didapat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan permohonan advis planning seluas 700 Ha, hasil advis planning ada rawa yang tidak direkomendasikan, ijin lokasi yang dikeluarkan 700 Ha, itu bukan bagian kami terkait ijin lokasi kami hanya menyampaikan advis planning sesuai dengan surat permohonan dan data lapangan, terkait adanya perbedaan advis planning dengan ijin lokasi itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan ada dasar hukum terkait kriteria lokasi bersyarat, terbatas dan tidak direkomendasikan berupa Perda nomor 1 tahun 2013, terkait dengan rencana dan tata ruang kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi menyatakan TKPRD itu diketuai oleh Sekretaris Daerah dan permohonan diajukan kesana;

5. Saksi **HERI BUDIANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya saksi menyatakan kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian saksi menyatakan tidak kenal Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;
- Bahwa saksi menyatakan PNS di PNS dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bangka
- Bahwa saksi menyatakan Dinas Penanaman modal sama dengan Kantor PTSP sesuai nomenklatur awalnya Kantor PTSP kemudian bergabung dengan Penanaman Modal dan Koperasi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan permohonan perijinan itu sejak keluarnya PP 24 tahun 2018 diwajibkan untuk menggunakan OSS sebelum berlakunya maka pengusaha harus mengajukan permohonan baru keluarnya perijinan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan ijin lokasi PT. SAML secara manual di tahun 2018 itu masih berlaku seingat saksi OSS di Bangka mulai September 2018, untuk ijin lokasi ada pembagian wewenang dibawah 50 Ha di proses di PTSP, kemudian 50 Ha diproses melalui instansi yang membidangi urusan pertanian di Bangka;

Halaman 173 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bersamaan dengan berlakunya OSS, ijin yang sudah keluar itu tidak harus di daftarkan kembali tapi harus di upload ijinnya di OSS;
- Bahwa saksi menyatakan kekuatan hukum ijin usaha yang dikeluarkan lembaga OSS itu jika pengusaha sudah mengupload semua persyaratan maka pengusaha sudah mendapat ijin tapi tidak berlaku aktif sebelum didaftarkan ulang di PTSP untuk diverifikasi nanti PTSP akan menyetujui atau tidak;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan PT. SAML itu, sudah sesuai dengan OSS, untuk kekuatan hukumnya terkait itu bahwa untuk pengusaha bisa langsung mendapatkan ijin dan untuk setiap pengusaha yang sudah di periksa oleh PTSP dan dinyatakan lengkap maka pengusaha itu dapat ijin telah berlaku efektif, sehingga setiap pengusaha wajib memenuhi semua persyaratan agar mendapatkan ijin yang berlaku efektif;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan ijin lokasi yang sudah berlaku manual kemudian di daftarkan lagi pada OSS, ijin itu sudah berlaku efektif, dan untuk PT SAML sudah mendaftarkan di OSS;
 - Bahwa saksi menyatakan OSS itu berdasarkan peraturan PP Nomor 24 tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan ijin lokasi PT. SAML didaftarkan secara manual atau online karena PT. SAML sudah memiliki ijin manual dan wajib di daftarkan ulang;
 - Bahwa saksi menyatakan persyaratan PT. SAML tidak di lakukan verifikasi Ulangkarena sudah ada ijin manual dan di upload pada OSS sehingga aplikasi OSS bahwa ijin lokasi sudah berlaku secara efektif dan dikeluarkan tanggalnya sama dengan ijin manual, akan dilakukan verifikasi ulang jika system menganggapnya tidak sesuai;
 - Bahwa saksi menyatakan maksud dari ketidak sesuaian itu jika yang diupload itu tidak sesuai;
 - Bahwa saksi menyatakan ingat langkah demi langkah dalam pendaftaran ijin ada 8 step, 1. kelengkapan data, 2. Daftar lokasi, 3. Ijin lokasi, 4. ijin lingkungan, 5 IMB, 6. Ijin usaha, 7. Keseluruhan ijin yang bisa di cetak;
 - Bahwa saksi menyatakan ketika sudah keluar ijin manual, kapan PT. SAML mengajukan OSS Januari 2019, PT. SAML tidak mendapat ijin tapi tidak efektif karena tidak lengkap persyaratan;
 - Bahwa saksi menyatakan kenapa bisa keluar ijin tapi tidak lengkap karena saat itu masih versi 1.0, tapi sekarang sudah versi 1.1;
 - Bahwa saksi menyatakan ketika ijin manual sudah ada maka wajib di daftarkan pada OSS, ketika ijin OSS keluar ada barcode, itu maksudnya

Halaman 174 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang bertanggung jawab mengeluarkan ijin itu lembaga OSS atas nama Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan tidak punya data ketika ijin yang dikeluarkan oleh siapa, tapi untuk 0 Ha sampai dengan 50 Ha itu melalui PTSP sedangkan 50 Ha keatas itu melalui bupati;
- Bahwa saksi menyatakan paska PT. SAML mengupload ijin manual maka terbit ijin OSS, berapa ijin lokasi yang keluar melalui OSS itu Sejauh ini PT. SAML ada 2 ijin di system OSS dan sudah berlaku efektif karena sudah memenuhi step by step dalam system OSS;
- Bahwa saksi menyatakan bukti ada ijin PT. SAML ada 2 ijin yang pertama ijin tanggal 2 Januari 2019 itu sudah dicabut oleh OSS sendiri, yang berlaku ada di bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi menyatakan untuk yang tanggal 17 September 2018, ada ijin lokasi OSS nya juga itu sudah di upload di OSS dan tanggal 2 Januari 2019 PT. SAML tidak memenuhi syarat OSS, dan di upload ulang pada Maret 2020 sehingga berlaku efektif;
- Bahwa saksi menyatakan ijin yang pertama kali terbit melalui OSS itu pada Januari 2019 tapi gagal sedangkan di upload ulang pada Maret 2020;
- Bahwa saksi menyatakan perbedaan ijin januari 2019 dan Maret 2020, siapa yang bertanggung jawab tanda tangan terkait dengan pernyataan ijin telah berlaku efektif sedangkan untuk yang baru adalah setiap pengusaha wajib memenuhi persyaratan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan siapa yang menerbitkan apakah ada perbedaan antara versi 1.0 dan 1.1;
- Bahwa saksi menyatakan ketika suatu system mencabut permohonan yang berlaku itu yang mencabut itu pemohon bukan PTSP

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli **ARI WIBAWA, S.H., M.Kn.**, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukum Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat ataupun kuasanya, selanjutnya ahli menyatakan tidak kenal Tergugat, maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Tergugat atau Kuasanya, kemudian ahli menyatakan

Halaman 175 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi;

- Bahwa ahli menjelaskan, proses mekanisme perolehan hak atas tanah dari jual beli pada dasarnya harus memenuhi 2 unsur yaitu azas terang dan azas tunai dengan artian bahwa pada saat perolehan harus diketahui oleh pejabat yang berwenang dan dilakukan dengan cara tunai;
- Bahwa ahli menyatakan maksud dari pejabat yang berwenang itu adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang di daerah itu seperti Kepala Adat, Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat;
- Bahwa ahli menyatakan dasar untuk mengetahui orang memiliki hak atas tanah itu dengan dasar surat alas hak seperti girik, SK Kuat, Surat keterangan Kepemilikan;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan jual beli tanah tidak bisa tanpa alas hak dan dasar hanya kwitansi saja, karena kwitansi bukan bukti yuridis hanya sebagai bentuk bayar pajak ke Negara melalui materai;
- Bahwa ahli menyatakan jika dasar pihak memiliki tanah hanya dengan kwitansi yang tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang itu tidak bisa karena itu tidak memenuhi azas terang;
- Bahwa ahli menyatakan Terkait dengan PP Nomor 24 tahun 1997 setiap hak atas tanah wajib di daftarkan jika tidak didaftarkan maka harus diketahui oleh kepala adat dan itu menjadi tanah Negara;
- Bahwa ahli menyatakan peralihan hak itu harus dengan syarat sebagai bukti otentik;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan jual beli modal kepercayaan tidak sah secara hukum;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan bukti yang menguatkan jual beli itu kembali ke alas hak atas tanah tersebut;
- Bahwa ahli menyatakan akta jual beli tidak bisa jadi alas hak syarat alas hak itu adalah pajak bumi dan bangunan, keterangan dari warga berupa surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh lurah atau camat;
- Bahwa ahli menyatakan
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan jual beli di Bangka surat ijin membuka tanah Negara itu bisa di perjual belikan;
- Bahwa ahli menyatakan syarat penggarap yang menguasai lahan untuk mendapat pengakuan itu warga Negara Indonesia, domisili dilokasi tanah, penjelasan pengguna lahan;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan

Halaman 176 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan Untuk dapat pemberian hak terhadap orang yang membuka lahan itu batas waktunya dari segi pemohon tidak ditentukan, tapi dari segi luas tanah itu maksimal 2 Ha;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan asas tunai dan asas terang itu tidak diatur dalam aturan tapi pada jual beli berlaku asas ini dan berlaku di dalam asas hukum benda barat;
- Bahwa ahli menyatakan terkait dengan tanah Negara yang dijual tidak ada sertifikat bisa dijual itu dapat dilakukan dengan pelepasan hak;
- Bahwa ahli menjelaskan tanah Negara bebas itu tanah yang diusahakan oleh siapapun tidak masuk kedalam hutan lindung;
- Bahwa ahli menjelaskan arti dari tanah terlantar itu tanah yang sudah d daftarkan tapi tidak diusahakan;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur cara mendapat tanah Negara bebas harus mengajukan permohonan ijin teknis ke BPN;
- Bahwa ahli menjelaskan ketika sudah ada jual didepan pejabat yang berwenang, tenggang waktu untuk mendaftarkan tanah tersebut batas waktu selama 1 bulan jika tidak di daftarkan maka itu batal demi hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan jual beli dibawah tangan itu tidak bisa didaftarkan;
- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan notaris dan PPAT adalah Notaris sudah pasti PPAT sedangkan PPAT tidak bisa menjadi notaris, untuk tugas PPAT hanya untuk akta jual tanah saja sedangkan notaris adalah membuat akta yang bersifat umum;
- Bahwa ahli menjelaskan jika dalam suatu daerah belum ada PPAT nya maka yang membuat akta jual beli tanah dibuat oleh camat sebagai PPAS;
- Bahwa ahli menjelaskan jika ada tanah tidak ada surat-suratnya tapi dijual dengan bukti kwitansi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yang dituangkan dalam kwitansi harus diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap tanah turun temurun itu harus ada suratnya agar bisa diurus sertifikatnya sebagai alas hak;
- Bahwa ahli menjelaskan sudah terjadi jual beli tapi pemerintah desa tidak ikut terlibat tapi kemudian dibawa ke kantor desa untuk urus suratnya tidak bisa;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap kwitansi saat transaksi jual beli dilibatkan tapi tidak dimuat dalam kwitansi itu bisa;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan jual beli yang batal demi hukum itu ada batas waktu untuk pengurusan surat tanah;
- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada aturan hukum yang mengatakan demikian;

Halaman 177 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2020 melalui email pangkalpinang@ptun.org serta sub bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 4 Agustus 2020 dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang) pada tanggal 3 Agustus 2020 dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang) pada tanggal 3 Agustus 2020 dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan Persiapan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti T.1 – 14 = Bukti T.II Intv – 5, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 2/G/2020/PTUN.PGP/INTV tanggal 16 April 2020 telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi atas nama PT. Sinar Agro Makmur Lestari dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya masing-masing. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat dalam Surat Jawaban tanggal 30 April 2020 telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 178 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/Pg/Peng/2020/PTUN.PGP

Bahwa Para Penggugat merupakan orang perorangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung bukan Para Pihak yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk diterbitkan izin lokasi atau bukan Para Penggugat yang dialamatkan oleh keputusan Tergugat *a quo* dan Para Penggugat tidak termasuk individu dan kelompok masyarakat Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang merasa kepentingan mereka dirugikan, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak termasuk Para Pihak yang kepentingannya dirugikan;

b. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap peristiwa dan kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugat, karena Keputusan Objek Sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, dimana Izin Lokasi dimaksud diterbitkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, serta berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Peraturan perundang-undangan lainnya, yang terkait dengan investasi dan perkebunan, sehingga dasar fakta gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan secara Perdata atau Pidana kepada oknum-oknum yang melakukan penjualan di Tanah Negara Bebas/Areal Penggunaan Lain atau sebutan hutan desa;

c. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa gugatan terhadap "Objek gugatan" telah daluarsa, karena tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh hari), dikarenakan secara fakta Para Penggugat melalui Penggugat I telah mengetahui bukan pada tanggal 2 Januari 2020, akan tetapi Penggugat I telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 November 2019, yang dapat dibuktikan dari proses mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat I antara Tergugat II Intervensi dengan Rikijanto alias Abun yang dikuasakan/ diwakili Raden Laurencius Johny Widyotomo/Penggugat I;

d. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

Bahwa Tergugat secara tersirat mendalilkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan secara Perdata atau Pidana kepada oknum-oknum yang melakukan penjualan di tanah negara bebas/areal penggunaan lain atau sebutan hutan desa karena telah merugikan Para Penggugat tanpa legalitas kepemilikan yang sah dan tidak melibatkan Pemerintah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat.

Halaman 179 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi dalam Surat Jawaban tertanggal 30 April 2020 telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu

Bahwa gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan pihak Pemerintah Desa Mendo telah mengetahui Ijin Lokasi dimaksud dan mesosialisasikan Ijin lokasi tersebut kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat Mendo, termasuk Para Penggugat sudah mengetahui adanya Izin Lokasi dimaksud sejak tanggal keputusan itu diberikan. Bahwa Izin Lokasi tersebut juga diketahui secara luas melalui pemberitaan-pemberitaan di media cetak, media elektronik maupun media online yang dimulai dari tanggal 1 Oktober 2019, artinya pada 01 Oktober 2019 dihubungkan dengan tanggal Gugatan diajukan, yaitu tanggal 04 Maret 2020, maka sudah 5 (lima) bulan lebih atau lebih dari 150 (seratus lima puluh hari) hari. Di samping itu pada tanggal 27 November 2019 ratusan warga Mendo telah datang ke kantor Bupati Bangka melakukan unjuk rasa sehubungan dengan persoalan lahan sebagaimana dalam Ijin Lokasi Tergugat II Intv, sehingga Para Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa dalam perkara ini;

b. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Bahwa dengan adanya musyawarah yang dihadiri oleh Penggugat I dan masyarakat Desa Mendo yang dilakukan di Polres Bangka tanggal 1 April 2019, maka persoalan Para Penggugat ini adalah perkara sengketa Hak antara penjual lahan dengan pembeli lahan yang tidak ada kaitanya dengan Tergugat II Intervensi, sehingga bukan dalam kewenangan Pengadilan TUN untuk menentukan satus Hak atas Tanah dan seharusnya Para Penggugat menyampaikan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;

c. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Para Penggugat belum melaksanakan Upaya administratif terhadap Objek Perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 06 Tahun 2016. Dalam hal ini belum ada keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, Para Penggugat hanya menyurati tergugat, tanpa melakukan langkah upaya administrasi yang dimaksud dalam Perma Nomor 06 Tahun 2016, sehingga gugatan ini tidak berdasarkan hukum untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

d. Eksepsi Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat

Halaman 180 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas perolehan tanah yang berdasarkan hukum dan areal izin lokasi sebagaimana Keputusan Objek Sengketa tidak terdapat hak atas tanah Para Penggugat yang di buktikan dengan surat hak atas tanah baik berupa hak garap atau hak kepemilikan dan hak-hak lain nya yang diakui secara Hukum Pertanahan. Oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak dirugikan kepentingan hukumnya;

e. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas tanpa menyebutkan luasan dan batasan yang masuk dalam areal izin lokasi Tergugat II Intervensi atau adanya kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta Para Penggugat tidak memiliki dasar penguasaan hak garap dan atau hak-hak lainnya yang diatur dan ditentukan secara hukum dengan menunjukan bukti surat hak atas perolehan tanah atau penggarapan tanah, sehingga oleh karenanya gugatan ini akan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan pihak Tergugat menanggapi kembali Replik Para Penggugat tersebut dalam Duplik Tergugat tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, dan pihak Tergugat II Intervensi menanggapi kembali Replik Para Penggugat tersebut dalam Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun terhadap eksepsi relatif yang dimuat pada halaman 5 Surat Jawaban Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim dalil eksepsinya lebih menguraikan pada kedudukan hukum/kepentingan penggugat, serta di dalamnya sama sekali tidak didalilkan sengketa kompetensi antar pengadilan tata usaha negara berdasarkan yurisdiksi wilayah hukumnya sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim menilai dalil eksepsi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai eksepsi kompetensi relatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)

Halaman 181 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian terhadap kesemua dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, oleh kerana terdapat kesamaan dalil satu sama lain, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berturut-turut mulai dari eksepsi kompetensi absolut, eksepsi gugatan prematur, eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi kepentingan/kedudukan hukum dan eksepsi gugatan kabur, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa. Dalam pada itu tolok ukur pokok sengketa menentukan bahwa sengketa di peradilan tata usaha negara haruslah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Adapun tolok ukur subjek sengketa menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan tolok ukur objek sengketa menentukan bahwa yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya.

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Tolok Ukur Objek Sengketa

Halaman 182 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
6. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara dan perluasan ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti T.1 – 14 = Bukti T.II Intv – 5) adalah berbentuk penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati Bangka;

Halaman 183 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara berupa Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 4 Seri C);

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum konkret dan individual dari Tergugat dalam bentuk Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari (Tergugat II Intervensi) dan tindakan hukum tersebut telah berlaku dan menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian unsur objek sengketa *a quo* telah terpenuhi;

- Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Raden Laurencius Johny Widyotomo, dkk. adalah selaku subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya masing-masing (19 orang) sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Bangka selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

- Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan

Halaman 184 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Surat Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perselisihan perkara *a quo* adalah menyangkut perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan secara perdata atau pidana kepada oknum-oknum yang melakukan penjualan di tanah negara bebas/areal penggunaan lain atau sebutan hutan desa, dan bukan kewenangan Pengadilan TUN untuk menentukan satus hak atas tanah, serta seharusnya Para Penggugat menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena pilihan forum penyelesaian sengketa adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pilihan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terbukti termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan secara atributif (absolut) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah dinyatakan ditolak;

b. Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 185 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018) mengatur bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diatur sebagai berikut:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka upaya administratif sebagai bagian dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama adalah upaya administratif khusus yang didasarkan pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan kedua upaya administratif umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan upaya administratif khusus di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Izin Lokasi. Oleh karena itu ketentuan upaya administratif yang berlaku dalam kasus a quo adalah ketentuan upaya administratif umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif umum tersebut, Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

Menimbang, bahwa terkait prosedur pengajuan upaya keberatan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut;

Halaman 186 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur, dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka yang menjadi isu hukum dalam pertimbangan eksepsi ini adalah, apakah gugatan Para Penggugat sudah dapat diajukan ke Pengadilan (tidak prematur), sementara upaya administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat hanya penyampaian surat keberatan tanpa menunggu adanya jawaban keberatan dan ditempuhnya upaya banding administratif?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai isu hukum tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan isu hukum *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.1-5 dan Bukti P.1-6, sesuai Bukti P.2-5 dan Bukti P.2-6, sesuai Bukti P.3-5 dan Bukti P.3-6, sesuai Bukti P.4-5 dan Bukti P.4-6, sesuai Bukti P.5-5 dan Bukti P.5-6, sesuai Bukti P.6-5 dan Bukti P.6-6, sesuai Bukti P.7-5 dan Bukti P.7-6, sesuai Bukti P.8-5 dan Bukti P.8-6, sesuai Bukti P.9-5 dan Bukti P.9-6, sesuai Bukti P.10-5 dan Bukti P.10-6, sesuai Bukti P.11-5 dan Bukti P.11-6, sesuai Bukti P.12-5 dan Bukti P.12-6, sesuai Bukti P.13-5 dan Bukti P.13-6, sesuai Bukti P.14-5 dan Bukti P.14-6, sesuai Bukti P.15-5 dan Bukti P.15-6, sesuai Bukti P.16-5 dan Bukti P.16-6, sesuai Bukti P.17-5 dan Bukti P.17-6, sesuai Bukti P.18-5 dan Bukti P.18-6, serta sesuai Bukti P.19-5 dan Bukti P.19-6, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Objek Sengketa *a quo*, masing-masing tertanggal 14 Januari 2020 dan permohonan tersebut telah diterima oleh staf Tergugat pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perihal upaya administratif tersebut diakui pula oleh Tergugat di dalam Surat Jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 Para Penggugat menempuh upaya administratif dengan melayangkan surat kepada Tergugat perihal permohonan pencabutan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Objek Sengketa *a quo* di mana surat tersebut tidak dilampiri fotokopi fisik objek sengketa dan dokumen kepemilikan yang sah";

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Surat Gugatan mendalilkan, "bahwa atas surat dari Para Penggugat dimaksud, Tergugat tidak merespon dan tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan apapun", dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat serta tidak dibuktikan sebaliknya bahwa Surat Permohonan dari Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap belum ditanggapinya surat permohonan dari Para Penggugat tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi di dalam Surat Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan "belum ada keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif dan Para Penggugat hanya menyurati Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan pengakuan para pihak yang saling bersesuaian tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa benar masing-masing Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substantif dapat dikategorikan sebagai upaya administratif keberatan pada tanggal 15 Januari 2020, dan upaya keberatan tersebut setidaknya sampai diajukannya gugatan ini belum ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka yang menjadi isu hukumnya adalah, apakah dengan tidak ditanggapinya keberatan Para Penggugat oleh Tergugat dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang, maka Para Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa terlebih dahulu menempuh upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Kemudian di dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka banding administrasi dapat diajukan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sesuai fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat tidak menanggapi upaya keberatan yang diajukan Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada penyelesaian keberatan oleh Tergugat dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu dengan tidak adanya penyelesaian upaya keberatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat dapat diajukan langsung ke Pengadilan, tanpa terlebih dahulu melalui upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif keberatan yang diajukan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan gugatan Para Penggugat terbukti tidak premature, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak;

c. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya dituju/tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan

Halaman 189 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dasarnya. Adapun bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN obyek sengketa (Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari (kerja) sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat II sampai dengan Penggugat XIX baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan informasi dari Penggugat I bahwa tanah-tanah Para Penggugat termasuk ke dalam bagian Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat I telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 November 2019, hal tersebut dapat dibuktikan dari proses mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat I antara Tergugat II Intervensi dengan Rikijanto alias Abun yang dikuasakan/diwakili Raden Laurencius Johny Widyotomo (Penggugat I). Di samping itu Tergugat II Intervensi juga mendalilkan Pemerintah Desa Mendo telah mesosialisasikan Ijin lokasi tersebut kepada masyarakat, sehingga Para Penggugat sudah mengetahui adanya Izin Lokasi dimaksud sejak tanggal keputusan itu diberikan. Izin Lokasi tersebut juga diketahui secara luas melalui pemberitaan-pemberitaan di media cetak, media elektronik maupun media online sejak tanggal 1 Oktober 2019, dan lebih lanjut pada tanggal 27 November 2019 ratusan warga Mendo juga telah datang ke kantor Bupati Bangka melakukan unjuk rasa terkait izin lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut, maka berikutnya akan dipertimbangkan sejak kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan tidak didalilkan secara tegas sejak kapan Penggugat I mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa *a quo*. Berikutnya terkait dalil Tergugat tentang pertemuan mediasi pada tanggal 21 November 2019 yang dihadiri oleh Penggugat I, sesuai Bukti T.I-15 diperoleh fakta hukum bahwa benar telah dilakukan pertemuan untuk mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat (Bupati Bangka) pada tanggal 21 November 2019 antara Abun (Rikijanto)

Halaman 190 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 191/2020/Pg/Pg/PTUN.PGP yang diwakili oleh Raden Laurencius Johny Widyotomo dengan pihak PT. Sinar Agro Makmur Lestari. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi telah menunjukkan secara langsung Keputusan Objek Sengketa *a quo* kepada Raden Laurencius Johny Widyotomo, lebih khusus lagi terkait dengan kepastian koordinat wilayah izin lokasi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai pertemuan tanggal 21 November 2019 tersebut tidak dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya keberatan ataupun pengajuan gugatan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Abun (alias Rikijanto) sebagai pihak yang dimediasi dalam pertemuan tersebut bukan salah satu Penggugat di dalam perkara ini;
- Bahwa Raden Laurencius Johny Widyotomo yang mengaku mewakili/diberi kuasa oleh Abun (alias Rikijanto) dalam pertemuan tersebut tidak bertindak atas nama pribadi, apalagi mewakili Para Penggugat lainnya (18 orang Penggugat lain);
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi telah menunjukkan secara langsung fisik Keputusan Objek Sengketa *a quo* ataupun informasi yang valid tentang koordinat wilayah izin lokasi dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa dengan tidak adanya informasi yang valid tentang koordinat wilayah izin lokasi PT. SAML (Tergugat II Intervensi), maka sulit diketahui pula bidang-bidang tanah mana saja yang dikuasai Para Penggugat yang ternyata masuk dalam wilayah Izin Lokasi Objek Sengketa *a quo*, terlebih Tergugat II Intervensi belum mulai melakukan kegiatan *land clearing* di atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya terkait dengan dalil tenggang waktu pengajuan gugatan dari Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan secara spesifik, siapa saja Penggugat yang dimaksudkan oleh Tergugat II Intervensi. Lagi pula pengetahuan umum tentang adanya izin lokasi di Desa Mendo atas nama PT. Sinar Agro Makmur Lestari, tidak serta merta dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu, tanpa diikuti pemberian informasi resmi dan valid tentang kepastian koordinat wilayah izin lokasi atas nama PT. Sinar Agro Makmur Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menentukan sejak kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi Heri Putra Leo (juru ukur), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 191 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengukur tanah di desa Mendo pada Januari 2020 atas permintaan Hian Tian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah lahan yang dibeli masuk wilayah izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut bersama dengan pembeli dan koordinator lapangan dari Sdr. Hian Tian;
 - Bahwa saksi mendapat titik koordinat izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari dari Sdr. Hian Tian, dengan titik koordinat X:598875 Y:9759910 X:598875 Y:9757910 X:602575 Y:9759910 X:602575 dan Y:9757910;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan secara keseluruhan adalah 196,2 Ha dan yang masuk izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari adalah seluas 167,2 Ha, atau 72 bidang (vide Bukti P.19 -7, Bukti P.19 -8A, Bukti P.19 -8B, Bukti P.19 -8C dan Bukti P.19-8D);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sejak Bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya Objek Sengketa *a quo* dan diketahui sejauh mana kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa, khususnya pasca dilakukannya pengukuran pada bulan Januari 2020, maka Para Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat, yang masing-masing diterima pada tanggal 15 Januari 2020 (vide Bukti P.1-5, Bukti P.1-6, Bukti P.2-5, Bukti P.2-6, Bukti P.3-5, Bukti P.3-6, Bukti P.4-5, Bukti P.4-6, Bukti P.5-5, Bukti P.5-6, Bukti P.6-5, Bukti P.6-6, Bukti P.7-5, Bukti P.7-6, Bukti P.8-5, Bukti P.8-6, Bukti P.9-5, Bukti P.9-6, Bukti P.10-5, Bukti P.10-6, Bukti P.11-5, Bukti P.11-6, Bukti P.12-5, Bukti P.12-6, Bukti P.13-5, Bukti P.13-6, Bukti P.14-5, Bukti P.14-6, Bukti P.15-5, Bukti P.15-6, Bukti P.16-5, Bukti P.16-6, Bukti P.17-5, Bukti P.17-6, Bukti P.18-5, Bukti P.18-6, Bukti P.19-5 dan Bukti P.19-6), dan sampai dengan diajukan gugatan ini tidak dapat dibuktikan bahwa upaya keberatan tersebut telah ditanggapi atau diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pendaftaran gugatan *a quo* pada tanggal 04 Maret 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran gugatan *a quo* belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, sehingga karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

d. Eksepsi Kedudukan Hukum/Kepentingan Para Penggugat

Halaman 192 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan pada pokoknya bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana yang sejalan dengan prinsip hukum umum maupun prinsip beracara di peradilan tata usaha negara, bahwa tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan, oleh karena unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jls. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menafsirkan atau menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam konteks pengajuan gugatan. Namun demikian arti kepentingan tersebut dapat dipahami dari doktrin atau pendapat para ahli hukum. Menurut Indroharto dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Halaman 37-40, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1994, pengertian "Kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. *Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;*
2. *Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;*

Lebih lanjut Indroharto menjelaskan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberian izin lokasi, maka aspek penguasaan tanah adalah termasuk hal yang harus dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemberian izin lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) *Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek penguasaan atas tanah merupakan hal atau nilai yang dilindungi oleh hukum dalam konteks pemberian izin lokasi, terlepas dari penguasaan tersebut apakah didukung oleh alas hak berbentuk tertulis, misalnya girik, petuk, ijin menguasai tanah negara, surat pernyataan penguasaan tanah dan

Halaman 193 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat lainnya, dan pada akhirnya kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan secara berturut-turut, meskipun tanpa dapat dibuktikan dengan alas hak yang berbentuk tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang relevan dengan isu hukum pada aspek kepentingan ini, sebagai berikut;

- Terhadap Penggugat I

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.1-3A dan Bukti P1-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Romli, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Romli telah menjual tanah seluas 4,2 Ha kepada Penggugat I pada tanggal 2 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut berasal dari turun temurun sejak kakek dan orang tua saksi dan di atas tanah tersebut ditanami durian, karet, lada dan tumbuhan lainnya;

- Terhadap Penggugat II

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.2-3A dan Bukti P.2-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saihul, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Saihul telah menjual tanah seluas 1,5 Ha kepada Penggugat II pada tanggal 4 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut berasal dari turun temurun dan di atas tanah tersebut sebagian digunakan untuk menanam padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.2-3B dan Bukti P.2-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amit, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Amit telah menjual tanah seluas 2,15 Ha kepada Penggugat II pada tanggal 14 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah turun temurun dari orang tua saksi dan di atas tanah tersebut sebagian digunakan untuk menanam padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.2-3C dan Bukti P.2-4C yang bersesuaian dengan keterangan saksi A. Sanusi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi A. Sanusi telah menjual tanah seluas 3,2 Ha kepada Penggugat II pada tanggal 14 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan lahan garapan atau menguasai lahan turun temurun dari kakek saksi yang sudah dikelola oleh tiga generasi, serta di atas tanah tersebut ditanami sahang dan padi;

- Terhadap Penggugat III

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.3-3A dan Bukti P.3-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samsudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Samsudin telah menjual tanah seluas 3,7 Ha kepada Penggugat III pada tanggal 14 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut berasal dari turun temurun sejak kakek saksi dan di atas tanah tersebut sebagian digunakan untuk menanam padi;

Halaman 194 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.3-3C dan Bukti P.3-4C serta Bukti P.3-3D dan Bukti P.3-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Sani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Agus Sani telah menjual dua bidang tanah seluas 1,4 Ha dan 1,9 Ha kepada Penggugat III pada masing-masing tanggal 14 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut berasal dari turun temurun sejak kakek dan orang tua saksi serta di atas tanah tersebut ditanami tumbuhan karet dan lada;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.3-3E dan Bukti P.3-4E yang bersesuaian dengan keterangan saksi A. Sanusi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi A. Sanusi telah menjual tanah kepada Penggugat III pada tanggal 14 Mei 2018 seluas 0,6 Ha, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan lahan garapan atau menguasai lahan turun temurun dari kakek saksi yang sudah dikelola oleh tiga generasi, serta di atas tanah tersebut ditanami tumbuhan karet, cempedak dan sahang;

- Terhadap Penggugat IV

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.4-3A dan Bukti P.4-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Janudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Janudin telah menjual tanah seluas 1,7 Ha kepada Penggugat IV pada tanggal 2 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun, dari kakek saksi kemudian ke orang tua dan baru ke saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami lada, karet dan padi;

- Terhadap Penggugat V

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.5-3A dan Bukti P.5-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi A. Sanusi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi A. Sanusi telah menjual tanah seluas 1,6 Ha kepada Penggugat V pada tanggal 21 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah dari turun temurun dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.5-3B dan Bukti P.5-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sapri, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Sapri telah menjual tanah seluas 1,6 Ha kepada Penggugat V pada tanggal 21 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah warisan turun temurun dari kakek saksi dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan sawit;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.5-3C dan Bukti P.5-4C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Janudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Janudin telah menjual tanah seluas 3,6 Ha kepada Penggugat V pada tanggal 21 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun, dari kakek saksi kemudian ke orang tua dan baru ke saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami lada, karet dan padi;

Halaman 195 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.5-3D dan Bukti P.5-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hamdan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Hamdan telah menjual tanah seluas 2,5 Ha kepada Penggugat V pada tanggal 21 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun, dari kakek saksi, orang tua dan baru ke saksi, serta di atas tanah tersebut ada tumbuhan karet;

- Terhadap Penggugat VI

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.6-3B dan Bukti P.6-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Jailani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ahmad Jailani telah menjual tanah seluas 2,4 Ha kepada Penggugat VI pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun yang saksi kelola dengan adik-adik saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak melanjutkan usaha orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.6-3C, Bukti P.6-4C, Bukti P.6-3D dan Bukti P.6-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sahari, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Sahari telah menjual dua bidang tanah seluas 1,5 Ha dan 0,9 Ha kepada Penggugat VI masing-masing pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua saksi dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.6-3E dan Bukti P.6-4E yang bersesuaian dengan keterangan saksi Arman, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Arman telah menjual tanah seluas 2,4 Ha kepada Penggugat VI pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah dari kakek saksi dan saksi mulai mengelola pada Tahun 2000, serta di atas tanah tersebut ditanami padi, sahang dan karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.6-3F dan Bukti P.6-4F yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pauzi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Pauzi telah menjual tanah seluas 2,1 Ha kepada Penggugat VI pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun mulai dari kakek ke orang tua saksi baru ke saksi dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan pohon kelapa;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.6-3G dan Bukti P.6-4G yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hasbullah, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Hasbullah telah menjual tanah seluas 2,7 Ha kepada Penggugat VI pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah dari orang tua saksi dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan cempedak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.6-3H dan Bukti P.6-4H yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tauhid, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 196 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taumid telah menjual tanah seluas 2,8 Ha kepada Penggugat VI pada tanggal 28 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari kakek ke orang tua saksi dan baru ke saksi serta di atas tanah tersebut ditanami karet;

- Terhadap Penggugat VII

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.7-3 dan Bukti P.7-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suhandri, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Suhandri telah menjual tanah seluas 2,5 Ha kepada Penggugat VII pada tanggal 4 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah lahan garapan tersebut berasal dari orang tua, dan saksi sendiri baru menggarap sejak tahun 2003, serta di atas tanah tersebut ditanami karet dan sawit;

- Terhadap Penggugat VIII

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.8-3A dan Bukti P.8-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi A. Sanusi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi A. Sanusi telah menjual tanah seluas 4,1 Ha kepada Penggugat VIII pada tanggal 11 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut telah dikuasai turun temurun dari kakek saksi dan sudah dikelola oleh tiga generasi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet, cempedak dan sahang;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.8-3B dan Bukti P.8-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Muhammad telah menjual tanah seluas 0,5 Ha kepada Penggugat VIII pada tanggal 11 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut saksi garap sudah lama sekitar empat puluh tahun dan di atas tanah tersebut saksi tanami karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.8-3D dan Bukti P.8-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Sani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Agus Sani telah menjual tanah seluas 2,05 Ha kepada Penggugat VIII pada tanggal 11 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut dikuasai turun temurun dari atok saksi, kemudian kepada orang saksi dan baru kepada saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet dan lada;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.8-3E dan Bukti P.8-4E yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Sudirman telah menjual tanah seluas 2,8 Ha kepada Penggugat VIII pada tanggal 11 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari kakek kepada cucu dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.8-3F, Bukti P.8-4F, Bukti P.8-3G dan Bukti P.8-4G yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Jailani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ahmad Jailani telah menjual dua

Halaman 197 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2/G/2020/PTUN.PGP
bidang tanah seluas 2,11 Ha dan 3 Ha kepada Penggugat VIII pada masing-masing
pada tanggal 11 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan
tanah turun temurun yang saksi kelola dengan adik-adik saksi, serta di atas tanah
tersebut ditanami karet dan cempedak melanjutkan usaha orang tua;

- Terhadap Penggugat IX

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.9-3 dan Bukti P.9-4 yang bersesuaian
dengan keterangan saksi Asnawi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa
saksi Asnawi telah menjual tanah seluas 2,05 Ha kepada Penggugat IX pada
tanggal 25 Juni 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut telah saksi tanami
pohon karet dari tiga puluh tahun yang lalu;

- Terhadap Penggugat X

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3A, Bukti P.10-4A, Bukti P.10-3B dan
Bukti P.10-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sapri, Majelis Hakim
memperoleh fakta hukum bahwa saksi Sapri telah menjual dua bidang tanah
seluas 2,3 Ha dan 1,11 Ha kepada Penggugat X masing-masing pada tanggal 7
Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut berasal dari tanah warisan turun
temurun dari kakek saksi dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan sawit;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3C, Bukti P.10-4C, P.10-3J dan Bukti
P.10-4J yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Sazali, Majelis Hakim
memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ahmad Sazali telah menjual dua bidang
tanah seluas 0,8 Ha dan 0,5 Ha kepada Penggugat X masing-masing pada tanggal
7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut dikuasai turun temurun dan di
atas tanah tersebut ditanami sahang dan karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3E, Bukti P.10-4E, Bukti P.10-3N dan
Bukti P.10-4N yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abdullah, Majelis Hakim
memperoleh fakta hukum bahwa saksi Abdullah telah menjual dua bidang tanah
seluas 0,3 Ha dan 0,75 Ha kepada Penggugat X masing-masing pada tanggal 7
Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut telah saksi kelola sejak tahun
2012 dan tanah itu adalah tanah turun temurun;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3F dan Bukti P.10-4F yang
bersesuaian dengan keterangan saksi Usman bin Ti, Majelis Hakim memperoleh
fakta hukum bahwa saksi Usman bin Ti telah menjual satu bidang tanah seluas 3,3
Ha kepada Penggugat X pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah
tersebut mulai saksi kelola sejak empat puluh tahun lalu dan tanah itu turun
temurun dari kakek dan orang tua saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami
karet, lada, cempedak dan petai;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3G dan Bukti P.10-4G yang
bersesuaian dengan keterangan saksi A. Sanusi, Majelis Hakim memperoleh fakta
hukum bahwa saksi A. Sanusi telah menjual tanah seluas 1,2 Ha kepada

Halaman 198 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat X pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah dari turun temurun dari tiga generasi dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3H dan Bukti P.10-4H yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hoilit, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Hoilit telah menjual tanah seluas 0,6 Ha kepada Penggugat X pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut mulai dikuasi sejak kakek, kemudian orangtua, baru ke saksi dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan sawit;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3I, Bukti P.10-4I, Bukti P.10-3M dan Bukti P.10-4M yang bersesuaian dengan keterangan saksi Janudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Janudin telah menjual dua bidang tanah seluas 1,8 Ha dan 0,6 Ha kepada Penggugat X masing-masing pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun, dari kakek saksi kemudian ke orang tua dan baru ke saksi dan tanah tersebut mulai saksi garap sejak tahun 1995 dan di atas tanah tersebut ditanami lada, karet dan padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3K dan Bukti P.10-4K yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rahmad, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Rahmad telah menjual tanah seluas 2,5 Ha kepada Penggugat X pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi sebelum dijual tanah tersebut ditanami sahang dan karet sejak kakek dan orang tua saksi, oleh karena tanah ini tanah turun temurun dan saksi mulai mengelola sejak tahun 1983;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.10-3L dan Bukti P.10-4L yang bersesuaian dengan keterangan saksi Asri, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Asri telah menjual tanah seluas 2,3 Ha kepada Penggugat X pada tanggal 7 Mei 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun, saksi mulai kelola sejak tahun 1975 sampai mengetahui 2018, dan di atas tanah tersebut ditanami lada, karet dan padi;

- Terhadap Penggugat XI

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.11-3 dan Bukti P.11-4 yang diakui oleh saksi Rahmad, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Rahmad telah menjual tanah seluas 2,6 Ha kepada Penggugat XI pada tanggal 2 Juli 2018, sesuai keterangan saksi sebelum dijual tanah tersebut ditanami sahang dan karet sejak kakek dan orang tua saksi, oleh karena tanah ini tanah turun temurun dan saksi mulai mengelola sejak tahun 1983;

- Terhadap Penggugat XII

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.12-3A, Bukti P.12-4A, Bukti P.12-3B dan Bukti P.12-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Solihin, Majelis Hakim

Halaman 199 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh fakta hukum bahwa saksi Solihin telah menjual dua bidang tanah seluas 2,8 Ha dan 0,8 Ha kepada Panggugat XII masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun dari kakek sampai kepada saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.12-3C dan Bukti P.12-4C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nordin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Nordin telah menjual tanah seluas 3,1 Ha kepada Panggugat XII pada tanggal 9 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun, saksi mendapatkan tanah tersebut dari kakek dan di atas tanah tersebut ditanami karet, sahong dan mangga;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.12-3D dan Bukti P.12-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Bustai, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Bustai telah menjual tanah seluas 2 Ha kepada Panggugat XII pada tanggal 9 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari orang tua saksi dan saksi mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 1997, serta di atas tanah tersebut ditanami karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.12-3F dan Bukti P.12-4F yang bersesuaian dengan keterangan saksi Usman bin Ti, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Usman bin Ti telah menjual tanah seluas 2,6 Ha kepada Panggugat XII pada tanggal 9 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut mulai saksi kelola sejak empat puluh tahun lalu dan tanah itu turun temurun dari kakek dan orang tua saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet, lada, cempedak dan petai;

- Terhadap Panggugat XIII

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.13-3A dan Bukti P.13-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Romli, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Romli telah menjual tanah seluas 1,6 Ha kepada Panggugat XIII pada tanggal 2 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut berasal dari turun temurun sejak kakek dan orang tua saksi dan di atas tanah tersebut ditanami durian, karet, lada dan tumbuhan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.13-3B dan Bukti P.13-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Jailani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ahmad Jailani telah menjual tanah seluas 3,7 Ha kepada Panggugat XIII pada tanggal 2 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun yang saksi kelola dengan adik-adik saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak;

- Terhadap Panggugat XIV

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.14-3A dan Bukti P.14-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rahmad, Majelis Hakim memperoleh fakta

Halaman 200 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan bahwa saksi Kasimad telah menjual tanah seluas 3,2 Ha kepada Panggugat XIV pada tanggal 16 Juli 2018, sesuai keterangan saksi sebelum dijual tanah tersebut ditanami sahang dan karet sejak kakek dan orang tua saksi, oleh karena tanah ini tanah turun temurun dan saksi mulai mengelola sejak tahun 1983;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.14-3B dan Bukti P.14-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hasanudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Hasanudin telah menjual tanah seluas 4,7 Ha kepada Panggugat XIV pada tanggal 16 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut mulai digarap saksi sejak tahun 1985, tanah tersebut adalah warisan dari orangtua dan kakek saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet, cempedak dan lada;

- Terhadap Panggugat XV

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.15-3B, Bukti P.15-4B, P.15-3E dan Bukti P.15-4E yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Sazali, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ahmad Sazali telah menjual dua bidang tanah seluas 2 Ha dan 1,6 Ha kepada Panggugat XV masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi, tanah tersebut dikuasai turun temurun dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.15-3C dan Bukti P.15-4C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mas'ud, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Mas'ud telah menjual tanah seluas 1.98 Ha kepada Panggugat XV pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.15-3D dan Bukti P.15-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Zahrudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Zahrudin telah menjual tanah seluas 1.8 Ha kepada Panggugat XV pada tanggal 3 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi, tanah tersebut berasal dari orang tua dan mulai saksi kelola sejak tahun 1999, serta di atas tanah tersebut ditanami lada dan karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.15-3G dan Bukti P.15-4G yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ruzi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ruzi telah menjual tanah seluas 2.9 Ha kepada Panggugat XV pada tanggal 4 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi, tanah tersebut saksi kelola sejak dua puluh tahun yang lalu, tanah tersebut berasal dari orang tua dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak yang mana saksi melanjutkan tanaman orang tua;

- Terhadap Panggugat XVI

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.16-3A dan Bukti P.16-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Zulkifli, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Zulkifli telah menjual tanah seluas 1.4 Ha kepada Panggugat XVI pada tanggal 23 Juli 2018, sesuai keterangan saksi, tanah tersebut saksi

Halaman 201 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sendiri sejak diberikan dengan orang Mendo dan tanah tersebut adalah tanah warisan istri saksi yang dari orang tuanya, serta di atas lahan tersebut saksi tanami karet dan cempedak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.16-3B dan Bukti P.16-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi A. Sanusi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi A. Sanusi telah menjual tanah seluas 2.15 Ha kepada Panggugat XVI pada tanggal 23 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah dari turun temurun dari tiga generasi dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.16-3C dan Bukti P.16-4C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Sani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Agus Sani telah menjual tanah seluas 0,8 Ha kepada Panggugat XVI pada tanggal 23 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut dikuasai turun temurun dari atok saksi, kemudian kepada orang saksi dan baru kepada saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet dan lada;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.16-3G dan Bukti P.16-4G yang bersesuaian dengan keterangan saksi Asnawi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Asnawi telah menjual tanah seluas 2 Ha kepada Panggugat XVI pada tanggal 23 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut telah saksi tanami pohon karet dari tiga puluh tahun yang lalu;

- Terhadap Penggugat XVII

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.17-3A dan Bukti P.17-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abdurrahman, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Abdurrahman telah menjual tanah seluas 1,2 Ha kepada Panggugat XVII pada tanggal 30 Juli 2018, sesuai keterangan saksi, tanah tersebut dikuasai turun temurun dari orang tua saksi dan di atas tanah tersebut sahang dan rambutan;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.17-3E, Bukti P.17-4E, Bukti P.17-3F dan Bukti P.17-4F yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Jailani, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Ahmad Jailani telah menjual dua bidang tanah seluas 3 Ha dan 4,7 Ha kepada Panggugat XVII pada tanggal 30 Juli 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun yang saksi kelola dengan adik-adik saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak melanjutkan usaha orang tua;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.17-3G dan Bukti P.17-4G yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Holil, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Abdul Holil telah menjual tanah seluas 2,1 Ha kepada Panggugat XVII pada tanggal 30 Juli 2018, sesuai keterangan saksi, tanah

Halaman 202 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari orang tua saksi yang diberikan pada tahun 2000 saat saksi menikah;

- Terhadap Penggugat XVIII

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.18-3B dan Bukti P.18-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Sudirman telah menjual tanah seluas 0,8 Ha kepada Panggugat XVIII pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari kakek kepada cucu dan di atas tanah tersebut ditanami sahang dan karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.18-3D dan Bukti P.18-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nordin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Nordin telah menjual tanah seluas 1,5 Ha kepada Panggugat XVIII pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut adalah tanah turun temurun, saksi mendapatkan tanah tersebut dari kakek dan di atas tanah tersebut ditanami karet, sahang dan mangga;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.18-3F dan Bukti P.18-4F yang bersesuaian dengan keterangan saksi Janudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Janudin telah menjual tanah seluas 0,5 Ha kepada Panggugat XVIII pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut merupakan tanah turun temurun, dari kakek saksi kemudian ke orang tua dan baru ke saksi dan saksi sendiri mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 1995 serta di atas tanah tersebut ditanami lada, karet dan padi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.18-3G dan Bukti P.18-4G yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Muhammad telah menjual tanah seluas 1,5 Ha kepada Panggugat XVIII pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut saksi garap sudah lama sekitar empat puluh tahun dan di atas tanah tersebut saksi tanami karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.18-3H dan Bukti P.18-4H yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hasnul, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Hasnul telah menjual tanah seluas 5,2 Ha kepada Panggugat XVIII pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut dikelola oleh saksi sejak tahun 1980 dari warisan dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.18-3I dan Bukti P.18-4I yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pitri, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Pitri telah menjual tanah seluas 4,2 Ha kepada Panggugat XVIII pada tanggal 20 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi, tanah tersebut

Halaman 203 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga pengelolaan tanah tersebut berasal dari kakek saksi, serta di atas tanah tersebut masih ada tanaman cempedak dan sahang;

- Terhadap Penggugat XIX

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.19-3A dan Bukti P.19-4A yang bersesuaian dengan keterangan saksi Usman bin Nahwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Usman bin Nahwa telah menjual tanah seluas 2,4 Ha kepada Penggugat XIX pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut dikelola oleh saksi sejak tahun 1980 dari warisan dan di atas tanah tersebut ditanami karet dan cempedak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.19-3B dan Bukti P.19-4B yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hasanudin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Hasanudin telah menjual tanah seluas 1,8 Ha kepada Penggugat XIX pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut mulai digarap pada tahun 1985 dan merupakan warisan dari orangtua dan kakek saksi, serta di atas tanah tersebut ditanami karet, lada dan cempedak;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.19-3C dan Bukti P.19-4C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Arazak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Arazak telah menjual tanah seluas 4,2 Ha kepada Penggugat XIX pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut mulai dikuasai tahun 1994, merupakan tanah warisan turun-temurun, dikelola secara bertahap dan di atas tanah tersebut ditanami karet;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P.19-3D dan Bukti P.19-4D yang bersesuaian dengan keterangan saksi Jumaat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi Jumaat telah menjual tanah seluas 1,8 Ha kepada Penggugat XIX pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai keterangan saksi tanah tersebut ditanami karet dan cempedak oleh orang tua saksi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Heri Putra Leo selaku petugas ukur, dihubungkan dengan Bukti P1.7 s.d. Bukti P.19-7 berupa peta bidang lahan yang terkena izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari yang dibuat dan ditandatangani saksi Heri Putra Leo berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukannya serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juli 2020, khususnya pada lokasi bidang tanah nomor 80, lokasi bidang tanah nomor 46, lokasi bidang tanah nomor 23, dan lokasi bidang tanah nomor 31 (penomoran lokasi bidang merujuk pada penomoran bidang pada Bukti P1.7), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat terbukti benar berada dalam satu wilayah ijin lokasi Objek Sengketa (dengan koordinat X598875 Y9759910 X598875 Y9757910 X602575 Y9759910 X602575 Y9757910), sejumlah 72 bidang lahan;

Halaman 204 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat atas jual beli lahan warga kepada Para Penggugat, bantahan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri dan saksi Muhammad Amin, yang keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada warga yang menjual kebun, tapi tidak semua yang dijual adalah kebun, artinya sebagian saja yang merupakan kebun dan sisanya adalah hutan, termasuk hutan desa. Namun demikian tidak dibuktikan secara jelas, bidang-bidang tanah siapa saja yang masuk wilayah hutan, termasuk hutan desa. Di samping itu sesuai pengetahuan hakim dalam pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah nomor 31 dan bidang tanah nomor 80, kedua bidang lahan belum dilakukan pembersihan lahan dengan kondisi dominan semak belukar dan terdapat pula tanaman-tanaman keras semisal karet dan cempedak. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa benar sebagian lahan tersebut (bidang nomor 31 dan bidang nomor 80) tidak sepenuhnya dikerjakan dengan baik sebagaimana layaknya lahan yang produktif;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa dalam pertimbangan aspek kepentingan Para Penggugat ini, Majelis Hakim hanya menilai dari sisi penguasaan lahan yang salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya tindakan penggarapan lahan, tanpa masuk pada wilayah aspek kepemilikan. Terhadap aspek penguasaan lahan tersebut, termasuk jual belinya kepada Para Penggugat telah dibuktikan dengan kwitansi jual beli dan dikuatkan berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, sehingga karenanya mengikat sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya terhadap dalil jual beli tanah dalam kasus *a quo* yang hanya dibuktikan dengan kwitansi (di bawah tangan), tanpa didukung keterangan saksi atau alat bukti lainnya, Majelis Hakim menilai kwitansi-kwitansi jual beli tersebut belum memberi keyakinan hakim, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan langsung terkait dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*. Begitupun akibat hukum yang ditimbulkannya terkait dengan Para Penggugat yang secara objektif bisa diukur dan ditentukan. Dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* tersebut, maka secara hukum tertutup kemungkinan bagi Para Penggugat untuk mengurus dan mendapatkan izin lokasi pada wilayah yang sama dengan wilayah Izin Lokasi Objek Sengketa *a quo*. Dengan demikian Para Penggugat terbukti memiliki kepentingan langsung dalam sengketa *a quo*, karena terdapat kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah perseorangan yang memiliki kepentingan dalam sengketa *a quo*, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan

Halaman 205 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan/kedudukan hukum Para Penggugat terbukti tidak berdasar hukum dan karenanya haruslah ditolak;

e. Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa di dalam Surat Gugatan telah menguraikan identitas para pihak, dasar dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tersebut tidak kabur dan telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) terbukti tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat belum pernah diberitahukan oleh Tergugat, belum pernah diundang dan belum pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau keberatan terkait akan diterbitkan Objek Sengketa *a quo* di atas tanah-tanah yang sebagiannya milik Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas

Halaman 206 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban tertanggal 30 April 2020, pihak Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini secara prosedur/ formil dan secara materiil/substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 30 April 2020, pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Para Penggugat adalah penyelundupan hukum dan melanggar asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria sehingga haruslah dalil yang dimikian dikesampingkan, dan tindakan Tergugat sudah sesuai dengan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan pihak Tergugat menanggapi kembali Replik tersebut dalam Duplik Tergugat tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi, dan pihak Tergugat II Intervensi menanggapi kembali Replik tersebut dalam Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.1 -1A sampai dengan P.19 -8D dan mengajukan 43 (empat puluh tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-53 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-27 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 207 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu : (a) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/ substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah apakah dari aspek kewenangan, aspek prosedur/formal dan/atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat, dalam hal ini Bupati Bangka berwenang dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Pertimbangan Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf J. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, Angka 1, Sub Urusan Izin Lokasi, Kolom 5, disebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi, ditegaskan bahwa Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati;

Halaman 208 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Objek Sengketa *a quo* (Bukti T.1-14 = Bukti T.II Intv-5) dihubungkan dengan pengetahuan hakim, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 ditandatangani oleh Tarmizi Saat;
- Bahwa Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Sdr. Tarmizi Saat masih menjabat sebagai Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fakta notoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf J. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, Angka 1 Sub Urusan Izin Lokasi dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi, dapat disimpulkan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

b. Pertimbangan Aspek Prosedural/Formal

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan Izin Lokasi pada saat terbitnya Objek Sengketa *a quo*, berlaku dua ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018, prosedur peberbitan Izin Lokasi telah diselenggarakan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), sementara prosedur peberbitan Izin Lokasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 masih diselenggarakan secara konvensional di Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Heri Budianto, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa untuk penerbitan Objek Sengketa *a quo* pada tahun 2018 masih diproses secara manual, oleh karena di Kabupaten Bangka masih dalam masa peralihan penerapan *Online Single Submission* yang baru mulai diterapkan pada September 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018,

Halaman 209 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2/G/2020/PTUN.PGP sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* digunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian aspek prosedural-formal penerbitan Objek Sengketa *a quo* akan digunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur-formal penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) *Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.*
- (2) *Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati.*
- (3) *Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan oleh pejabat yang ditunjuk disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.*
- (4) *Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 4 (empat) aspek, sebagai berikut:*
 - a. *Penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;*
 - b. *Penyebarluasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;*
 - c. *Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data social dan lingkungan yang diperlukan;*
 - d. *Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tersebut, terdapat tahapan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon, dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi, pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan rencana penanaman modal dan alternative pemecahan masalah, pengumpulan informasi tentang data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan lingkungan dan menghimpun usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti surat yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa kegiatan konsultasi tersebut telah dilakukan oleh jajaran Tergugat sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*. Sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Samsul Bahri selaku Sekretaris Desa yang menyatakan sebelum terbit izin lokasi, Tergugat tidak pernah datang ke kantor desa memberitahukan akan ada izin lokasi di Desa Mendo, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kegiatan konsultasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat beserta jajarannya sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun kegiatan/pertemuan yang pernah dilakukan yang dibuktikan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, baik yang diinisiasi oleh pihak pemerintah maupun oleh Tergugat II Intervensi, di antaranya:

- Musyawarah Desa Mendo tanggal 12 Oktober 2018 (Bukti T.I-4);
- Musyawarah atas laporan dugaan penyerobotan lahan diinisiasi oleh Polres Bangka, tanggal 1 April 2019;
- Mediasi antara Sdr. Abun dengan PT. Sinar Agro Makmur Lestari yang dipimpin oleh Bupati Bangka tanggal 21 November 2019 (Bukti T.I-5);
- Pertemuan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintah Desa Mendo tanggal 2 Mei 2020 (Bukti T.I-27);
- Sosialisasi izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Sinar Agro Makmur Lestari kepada masyarakat Desa Mendo tanggal 3 September 2019 (Bukti T.I-41);
- Rapat Forkopimda Kabupaten Bangka tanggal 3 Desember 2019 (Bukti T.I-42);
- Rapat Penyelesaian Masalah lahan di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat, dipimpin oleh Bupati Bangka pada tanggal 5 Maret 2020 (Bukti T.I-43);

Dari pertemuan-pertemuan tersebut di atas, kesemuanya tidak dilaksanakan sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*, melainkan lebih banyak dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan lahan pasca diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedur terbukti bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli Harsanto Nursadi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur

Halaman 211 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural pemerintah pada pasal 7 ayat (2) huruf f, yang pada intinya masyarakat yang terdampak atas keputusan wajib diberi kesempatan untuk didengar aspirasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut;

(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

a., b., c., d., e.,...dan seterusnya

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek prosedural juga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

c. Pertimbangan Aspek Subtansi/Meteriil

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006, disebutkan bahwa Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi pengguna yang sesuai dengan persetujuan rencana penanaman modal, yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat substantif dalam pemberian izin lokasi adalah izin lokasi adalah tanah yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Dengan demikian setiap izin lokasi yang bertentangan dengan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, maka izin lokasi tersebut cacat hukum dari aspek subtansi/materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah tersebut, di Kabupaten Bangka telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian kesesuaian peruntukan pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bangka, maka pemohon izin diwajibkan untuk mendapatkan keterangan dalam bentuk *Advice Planning* yang diterbitkan oleh Tim TKPRD Kabupaten Bangka. Sesuai Bukti T.I-13 berupa *Advice Planning* yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, dihubungkan dengan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum terkait area lokasi yang dimohonkan izin lokasi seluas 700 Ha oleh Tergugat II Intervensi berada di kawasan: 1.

Halaman 212 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kawasan peruntukan hutan rakyat, 2. Kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan rawa, dan kawasan hutan produksi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T.I-13 berupa *Advice Planning* dan Bukti T.I-16 berupa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa untuk kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, dan kawasan hutan produksi dapat diberikan rekomendasi secara bersyarat dan terbatas oleh TKPRD Kabupaten Bangka, sementara untuk kawasan rawa seluas 322.151 m² tidak direkomendasikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kawasan rawa yang masuk dalam lokasi permohonan izin lokasi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kawasan rawa tersebut tidak dapat diterbitkan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit sebagaimana permohonan Tergugat II Intervensi. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, yang menyebutkan bahwa kawasan rawa adalah termasuk kawasan lindung sebagai bagian dari kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.I-13 berupa *Advice Planning*, dihubungkan dengan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* seluas 700 Ha, adalah termasuk pula kawasan rawa yang tidak direkomendasikan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 *juncto* Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dikarenakan Tergugat tidak menambahkan persyaratan kepada Tergugat II Intervensi berupa surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h Peraturan Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat terbukti benar dan Majelis Hakim

Halaman 213 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkesimpulan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural-formal dan aspek substansi / materiil. Di samping itu, dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* juga terbukti bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap Objek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa *a quo* dicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* serta gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkedudukan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 214 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Bupati Bangka Nomor:

188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.113.000,- (*Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

ALPONTERI SAGALA, S.H.

2. **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.

Halaman 215 dari 216 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 116.000,-
4. PNBP Panggilan ke P, T, T II Intv.	: Rp. 30.000,-
5. Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.740.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Leges	: Rp. 10.000,-
9. Meterai Putusan Sela dan Putusan	: Rp. 12.000,-
10. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,-
Jumlah	: Rp. 3.113.000,-

(Tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)